

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DALAM PUTUSAN  
No.76/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Unr**

**TESIS**



Oleh:

**MEGA LAKSANA PUTRA**

NIM : 20302000054

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DALAM PUTUSAN  
No.76/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Unr**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

**MEGA LAKSANA PUTRA**

N.I.M : 20302000054  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DALAM PUTUSAN  
No.76/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Unr**


**TESIS**

Oleh :

**MEGA LAKSANA PUTRA**

N.I.M : 20302000054  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, 15-11-2021

  
**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DALAM PUTUSAN  
No.76/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Unr**


**TESIS**

Oleh:


**MEGA LAKSANA PUTRA**  
N.I.M : 20302000054  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **16 Juni 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202


Anggota I

  
**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2006-6801

Anggota II

  
**Dr. Bambang Tri Bayono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mega Laksana Putra

NIM : 20302000054

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DALAM PUTUSAN No.76/  
Pid.Sus/ 2020/ PN.Unr**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Juni 2022

ig menyatakan,



Mega Laksana Putra



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEGA LAKSANA PUTRA

NIM : 20302000054

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/~~ Tesis /Disertasi\* dengan judul :

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DALAM PUTUSAN No.76/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Unr

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Juni 2022

ng menyatakan,



Mega Laksana Putra

## Abstrak

Tingginya angka kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 menimbulkan gejolak di masyarakat. Mulai dari pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 oleh keluarga hingga penolakan jenazah untuk di makamkan di lingkungan setempat. Penolakan jenazah Covid-19 menjadi fenomena yang hanya terjadi di Indonesia. Padahal jenazah yang meninggal karena Covid-19 sudah dilakukan prosedur penanganan yang tepat. Stigma miring terkait jenazah Covid-19 juga menjadi pemicu berbagai penolakan pemakaman jenazah di sebuah daerah. Fenomena penolakan jenazah pasien virus corona (Covid-19) terus terjadi di berbagai daerah. Padahal, jenazah tersebut harus segera dimakamkan paling lambat 4 jam setelah dinyatakan meninggal dunia. Alasan utama masyarakat enggan menerima jenazah pasien Covid-19 karena khawatir tertular. Sedangkan para medis memastikan jenazah tersebut tidak akan menularkan virus. Jenazah di dalam peti sudah dibungkus dan dinyatakan steril. Selain itu terdapat aturan yang jelas bahwa penolakan jenazah pasien Covid-19 merupakan sebuah pelanggaran aturan yang dapat dikenai sanksi pidana. Atas dasar itulah tesis ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis pengaturan tentang tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah penyakit menular ditinjau dari perspektif kriminologi, (2) menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan No.76/Pid.Sus/2020/PN.Unr, dan (3) menganalisis kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah penyakit menular.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan undang-undang dan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dapat diartikan sebagai data yang didapat dari adanya narasumber atau informan. Pada penelitian ini, data primer berupa hasil wawancara kepada informan penelitian dan hasil observasi. Sementara yang dimaksud data sekunder adalah data yang diperoleh dengan tidak langsung dari narasumber. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari data yang berupa dokumen mengenai gambaran umum penanganan wabah penyakit menular. Selanjutnya data-data yang telah terkumpul dianalisis secara preskriptif kualitatif. Analisis preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan, (2) Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan termasuk dalam klasifikasi unsur-unsur delik dalam Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Wabah Penyakit Menular Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim juga menilai bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi unsur perbuatan aktif Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Wabah Penyakit Menular Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena telah berakibat gagalnya kegiatan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19, serta (3) Faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan wabah dan penyakit menular meliputi: (a) Stigma negatif yang berkembang terhadap penderita Covid-19, (b) Minimnya sosialisasi terkait Covid-19, (c) Ada provokator, dan (d) Hoax soal Virus Covid-19 di media sosial.

**Kata Kunci:** Covid-19, Kriminologi, Putusan Hakim, Wabah dan Penyakit Menular

## **Abstract**

*The high number of Covid-19 cases that have occurred in Indonesia since 2020 has caused turmoil in society. Starting from the forced taking of the bodies of Covid-19 patients by their families to the refusal of the bodies to be buried in the local environment. The rejection of Covid-19 corpses is a phenomenon that only occurs in Indonesia. Even though the bodies that died due to Covid-19 had been carried out with proper handling procedures. The slanted stigma related to Covid-19 corpses has also triggered various rejections of funerals in an area. The phenomenon of rejection of the bodies of corona virus patients (Covid-19) continues to occur in various regions. In fact, the body must be buried no later than 4 hours after being declared dead. The main reason people are reluctant to accept the bodies of Covid-19 patients is because they are afraid of being infected. Meanwhile, the medics ensured that the body would not transmit the virus. The body in the coffin has been wrapped and declared sterile. In addition, there are clear rules that refusing the corpse of a Covid-19 patient is a violation of the rules that can be subject to criminal sanctions. On this basis, this thesis aims to: (1) analyze the regulation of criminal acts hindering the prevention of infectious disease outbreaks from a criminological perspective, (2) analyze the judges' considerations in Decision No. 76/Pid.Sus/2020/PN.Unr, and (3) analyze the obstacles faced in law enforcement efforts against criminal acts hindering the prevention of infectious disease outbreaks.*

*The method used is qualitative with a sociological legal and juridical approach. Types of data used include primary data and secondary data. Primary data can be interpreted as data obtained from the presence of sources or informants. In this study, primary data in the form of interviews with research informants and observations. Meanwhile, secondary data is data obtained indirectly from sources. In this study, secondary data was obtained from data in the form of documents regarding the general description of handling infectious disease outbreaks. Furthermore, the data that has been collected is analyzed in a prescriptive qualitative way. Prescriptive analysis is intended to provide arguments for the results of research that has been carried out*

*The results of the study show that (1) The refusal of burial of the corpse of a confirmed Covid-19 case can be qualified as an action that can be held accountable because it has fulfilled the elements of error, (2) In its legal considerations, the judge considered that the actions committed by the defendants were included in the classification elements of the offense in Article 14 paragraph (1) Jo. Article 5 paragraph (1) letter e of the Law on Outbreaks of Infectious Diseases Jo. Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. The judge also considered that the actions of the defendants met the elements of active action in Article 14 paragraph (1) Jo. Article 5 paragraph (1) letter e of the Law on Outbreaks of Infectious Diseases Jo. Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code because it has resulted in the failure of burial activities for confirmed cases of Covid-19, and (3) Factors that become obstacles in overcoming outbreaks and infectious diseases include: (a) The negative stigma that develops against Covid-19 sufferers, (b) The lack of socialization related to Covid-19, (c) There are provocateurs, and (d) Hoaxes about the Covid-19 Virus on social media.*

**Keywords:** Covid-19, Criminology, Judge's Decision, Plague and Infectious Diseases



## **Persembahan**

### **MOTTO:**

**“Barang Siapa Beriman kepada Alloh dan Hari Akhir maka Hendaklah Ia Berkata Baik Atau Diam ”**

**(Nabi Muhammad S.A.W)**



### **Kupersembahkan Tesis ini Kepada:**

- Kedua orang tua yang selalu menyayangi dengan tulus
- Istri dan anak-anakku
- Institusi Polri yang Selalu Memberikan Kebanggaan
- Almamaterku, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. dan atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penelitian yang berjudul “**Peran Birokrasi Dan Partisipasi Masyarakat Pada Kebijakan Pendidikan Di Lingkungan Sekolah Dasar (SD) Junior Activities Center School Surabaya (Studi Kasus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)** ” ini dapat diselesaikan berkat adanya kontribusi berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto S.H. M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas berbagai fasilitas dan kesempatan yang diberikan kepada Penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan program Magister.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum atas kemudahan proses akademik yang diberikan selama Penulis mengikuti pendidikan
4. Dr. Widayati, S.H., M.H selaku Pembimbing atas segala semangat, saran dan bimbingan untuk menyempurnakan penulisan Tesis ini.
5. Kedua orang tua yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, mendidik dan mendoakan penulis.
6. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman tak ternilai kepada penulis selama mengikuti pendidikan
7. Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), atas kesempatan yang diberikan kepada Penulis untuk menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum dalam rangka pengembangan kualifikasi dan kompetensi Penulis sebagai personel Polri

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan tesis ini. Besar harapan penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan terkait kebijakan publik di tanah air.

Semarang, 20 Juni 2022

Penulis;

Mega Laksana Putra  
NIM. 20302000054

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Halaman Pengesahan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lembar Persetujuan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Abstrak .....	iv
Abstract .....	v
Persembahan .....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Kerangka Konseptual .....	17
G. Metode Penelitian .....	22
H. Sistematika Penulisan .....	30
BAB II .....	39
TINJAUAN PUSTAKA .....	39
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	39
B. Unsur Tindak Pidana .....	41
C. Teori dan Tujuan Pemidanaan .....	46
D. Teori Penegakan Hukum .....	48
E. Pengertian dan Regulasi Wabah Penyakit Menular .....	54
F. Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Menurut Perspektif Islam .....	64
G. Menghalangi Penanggulangan Wabah Penyakit Dalam Perspektif Hukum Islam .....	70
H. Tinjauan Umum tentang Kriminologi .....	73

BAB III .....	81
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	81
A. Pengaturan Tentang Tidak Pidana Menghalangi Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Dalam Perspektif Kriminologi.....	81
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Pada Putusan No.76/Pid.Sus/2020/PN.Unr .....	111
C. Kendala Dalam Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Dan Solusinya.....	133
BAB IV .....	176
PENUTUP.....	176
A. KESIMPULAN.....	176
B. SARAN .....	178
DAFTAR PUSTAKA .....	181





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Penolakan Jenazah Nuria Kurniasih Oleh Ketua RT Tri Atmojo Hanggono (Terdakwa I) .....	84
Gambar 3. 2. Upaya Pemulasaran Jenazah Oleh Petugas di RSUP Kariadi, Semarang .....	88
Gambar 3.3. Pemakaman Nuriah Kurniasi di Pemakaman Umum Khusus Covid-19 di Semarang .....	1144
Gambar 3. 4. Kondisi TPU Di Desa Siwarak Siwakul Ungaran, Semarang Pasca Penolakan Jenazah Nuriah Kurniasih .....	134
Gambar 3.5. Terdakwa Kasus Penolakan Jenazah Nuriah Kurniasih Saat Menjalani Pemeriksaan Oleh Penyidik Di Polres Ungaran .....	137
Gambar 3. 6. Kondisi TPU Siwarak Siwakul Setelah Penolakan Jenazah Nurian Kurniasih	138



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan sejarah peradaban manusia, pengaruh penyakit terhadap kematian kiranya menjadi signifikan tatkala manusia mulai memasuki peradaban agraris. Pada masa berburu dan meramu, kematiann lebih banyak disebabkan oleh kurangnya nutrisi, *intaficide* atau pembunuhan bayi, dan *geronticide* atau pembunuhan orang usia tua.<sup>1</sup> Sementara sejarah Islam mencatat terdapat lima kejadian wabah *tha'un* yang paling dikenal dan banyak memakan korban. Pertama adalah *tha'un syirawaih* yang terjadi pada masa Nabi Muhammad masih hidup. Kedua adalah *tha'un 'amwas* yang terjadi ketika zaman kekhilafahan Umar bin Khattab. Ketiga adalah *tha'un jarif*. Keempat adalah *tha'un fatayat*, dinamai dengan *tha'un fatayat* karena kebanyakan yang meninggal adalah kaum pemudi. Kelima adalah *tha'un al-Asyraf*, dinamakan demikian karena mayoritas korbannya adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi.

Nabi Muhammad memberi intruksi bagi umatnya lewat sebuah hadis, “Jika kamu mendengar suatu wabah di suatu daerah maka janganlah kamu mendatangnya, dan jika wabah itu menimpa daerahmu maka janganlah kamu keluar darinya.”<sup>2</sup> Maksud dari hadits ini adalah tidak mendatangi sebuah

---

<sup>1</sup> Rusdi. (2020), Pandemi Penyakit dalam Lintas Sejarah dan Dampaknya Terhadap Gejolak Sosial Politik. DIAKRONIKA. 20 (1): 50-60

<sup>2</sup> Al-Bukhari, al-Imam al-Hafidz Abi 'Abdillah Ibn Isma'il, Shahīhu-l-Bukhāri, Dār Ibn Hazm, Beirut-Libanon, 2002. 35

daerah yang terpapar suatu wabah. Begitu juga dengan penduduk yang bermukim di suatu daerah yang terjadi sebuah wabah, yaitu dengan tidak keluar dari daerahnya. Karena akan menimbulkan penularan yang akan berakibat meluasnya pandemi.

Menyikapi sebuah pandemi yang ada, contohnya adalah pandemi yang muncul pada akhir tahun 2019 yang disebut dengan virus corona. WHO memberikan nama bagi virus corona sebagai Covid-19. Sebuah virus yang mematikan dan mudah menular lewat udara maupun benda-benda padat. Hampir seluruh negara di penjuru dunia merasakan efek dari pandemi covid-19 karena memang mudah menular lewat kontak fisik dan dekatnya jarak interaksi manusia. Menyikapinya lewat kaca mata sejarah Islam, yang mana telah terjadi begitu banyak pandemi pada zaman Nabi Muhammad dan setelahnya. Dengan dasar mengambil sebuah pelajaran atau hikmah yang ada akan membuahkan satu solusi untuk menghadapi pandemi Covid-19. Karena hal terpenting yang diajarkan oleh sejarah adalah kebijaksanaan, kebijaksanaan yang akan menjadikan seseorang tepat dalam menghadapi suatu hal untuk menuju keadaan yang lebih baik.<sup>3</sup>

*Coronavirus Disease* (Covid-19) merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2 (SARS-CoV-2).<sup>4</sup>

Virus corona merupakan virus yang umumnya terdapat pada hewan dan dapat

---

<sup>3</sup> Ridho, M.R. (2020). Wabah Penyakit Menular dalam Sejarah Islam dan Relevansinya dengan Covid-19. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4(1), 24-33.

<sup>4</sup> Lina Sayekti, (2020), *Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat kerja*, ILO, Jakarta, hlm. 7

menyebabkan penyakit hewan ataupun manusia, orang yang sudah terinfeksi virus ini maka akan dengan mudah menyebarkan pada orang lainnya, penyakit ini merupakan infeksi yang terjadi pada pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS). *Phisycal Distancing* ialah jaga jarak fisik yang harus dijaga ketika berinteraksi dengan orang lain, tidak menghilangkan ruang sosial yang berkembang ditengah masyarakat. *Phisycal Distancing* ketika sedang melakukan interaksi komunikasi harus menggunakan jaga jarak aman, yaitu dengan jarak satu meter.<sup>5</sup>

Sudah hampir dua tahun Indonesia sendiri masih dihantui oleh hadirnya pandemi Covid-19. Hingga saat ini Covid-19 adalah sebuah alasan yang masih sulit diterima masyarakat dunia sebagai ancaman krisis ekonomi, bahan pangan sampai berujung kematian. Semakin meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yang sampai dengan bulan Juli 2021 mencapai lebih dari 86 juta kasus dimana terdapat lebih dari 3 juta jiwa yang meninggal dunia. Kasus kematian akibat Covid-19 yang cukup tinggi tersebut menimbulkan gejolak di masyarakat. Kasus pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dalam hal Maraknya kasus pengambilan paksa Jenazah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 oleh pihak keluarga di berbagai daerah di Indonesia mendorong

---

<sup>5</sup> Ali Nurdin, 2019, "*Social Distancing, Physical Distancing Menghilangkan Tradisi Komunikasi Umat*", Surabaya: Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, hlm. 4



Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan surat telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 tanggal 5 Juni 2020.

Surat Telegram tersebut ditujukan kepada para Kasatgas, Kasubsatgas, Kaopsda, dan Kaopsres Opsus Aman Nusa II 2020 untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan rumah sakit yang menjadi rujukan untuk penanganan pasien Covid-19 untuk segera melaksanakan tes swab terhadap pasien yang dirujuk, terutama pasien yang sudah menunjukkan gejala Covid-19, memiliki riwayat penyakit kronis, atau dalam keadaan kritis. Dengan berlakunya Surat Telegram tersebut memperbolehkan keluarga mengambil Jenazah PDP Covid-19 dengan sejumlah syarat. Sehingga, apabila masih ada pihak yang melakukan pengambilan jenazah pasien PDP Covid-19 secara paksa dapat dikenakan sanksi pidana.

Selain pengambilan jenazah secara paksa, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang beberapa masyarakatnya menolak jenazah pasien Covid-19 di lingkungan mereka. Fenomena penolakan jenazah pasien virus corona (Covid-19) terus terjadi di berbagai daerah. Padahal, jenazah tersebut harus segera dimakamkan paling lambat 4 jam setelah dinyatakan meninggal dunia. Alasan utama masyarakat enggan menerima jenazah pasien Covid-19 karena khawatir tertular. Sedangkan para medis memastikan jenazah tersebut tidak akan menularkan virus. Jenazah di dalam peti sudah dibungkus dan dinyatakan steril.

Sebuah penelitian menyebutkan bahwa ada beberapa yang masih saja menolak penguburan positif Covid-19 karena dalih ketakutan secara

berlebihan dengan virus tersebut. Sedangkan dalam Islam jenazah harus diterima dengan senang hati, dan di perlakukan dengan baik. Namun, dari beberapa kalangan masyarakat takut menerima jenazah termasuk ketika ingin dikuburkan bahkan sampai ada yang menolak jenazah beserta tim medis yang ingin menguburkannya.<sup>6</sup>

Penolakan jenazah pasien yang meninggal dikarenakan Covid-19 menjadi viral di Indonesia. Penolakan pertama kali terjadi pada tanggal 29 Maret 2020 di Tasikmalaya dan Makassar, namun kasus yang pertama kali viral adalah penolakan jenazah Covid-19 di Banyumas Jawa Tengah pada tanggal 31 Maret 2020, hal ini dikarenakan adanya provokasi dari oknum masyarakat yang merupakan ketua RT setempat dan beristrian seorang perawat. Kejadian penolakan jenazah Covid-19 semakin meluas setiap harinya, bahkan meluas dengan berbagai cara, mulai dari pemasangan spanduk penolakan sampai dengan penolakan langsung oleh masyarakat, sampai 20 April 2021 ada sebanyak 30 kasus penolakan jenazah Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia.

Kejadian penolakan jenazah Covid-19 dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terkait dengan persebaran virus ini, sehingga masyarakat menyimpulkan bahwa jenazah Covid-19 dapat menularkan kepada masyarakat di sekitarnya. Padahal jenazah yang meninggal karena Covid-19 sudah dilakukan prosedur penanganan yang tepat. Stigma miring terkait

---

<sup>6</sup> Maula Sari dan Abd. Wahid. (2020) Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis di Indonesia. *Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis*. 1 (2): 61-76

jenazah Covid-19 juga menjadi pemicu berbagai penolakan pemakaman jenazah di sebuah daerah.

Goffman menjelaskan bahwa stigma adalah sebuah situasi dimana individu mengalami diskualifikasi dari lingkungan sosial secara penuh.<sup>7</sup> Lebih lanjut dikatakan Tyler dan Slater bahwa terdapat 4 klaim dari pernyataan Goffman, di antaranya: (1) stigma merupakan sebuah pandangan yang muncul dari pandangan masyarakat setempat, (2) individu dalam masyarakat memiliki kecenderungan untuk menghindari risiko stigma melalui beberapa cara, di antaranya dengan bersikap masa bodoh atau justru menjauhi, (3) stigma terbentuk dan dipahami secara turun temurun dalam suatu masyarakat, dan (4) stigma memiliki fungsi sebagai kontrol sosial di dalam suatu masyarakat.<sup>8</sup> Menurut CDC ada beberapa penyebab terjadinya stigma di masyarakat, diantaranya: penyakit ini merupakan penyakit baru sehingga banyak informasi yang belum diketahui, pengetahuan terkait Covid-19 yang masih kurang tersebut mengakibatkan munculnya perasaan cemas dan takut.<sup>9</sup>

Seiring dengan meningkatnya jumlah penderita yang terpapar virus ini dengan begitu pesat serta tingkat kematian yang lebih tinggi menambah ketakutan orang-orang terhadap wabah ini. Kekhawatiran dan ketakutan

---

<sup>7</sup> Goffman, E. (2009). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Simon and Schuster Inc.

<sup>8</sup> Tyler, I., & Slater, T. (2018). Rethinking the sociology of stigma. *The Sociological Review Monographs*, 66(4), 721–743. <https://doi.org/10.1177/0038026118777425>

<sup>9</sup> Center of Disease Control and Prevention. (2020). *Coronavirus Disease 2019 Reducing Stigma Communicators and public health officials can help counter stigma during the COVID-19 response*. Diakses pada tanggal 19 April 2020 dari <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/reducing-stigma.html>.

masyarakat yang begitu besar mengakibatkan terjadinya kesalahan persepsi, masyarakat cenderung sulit untuk berpikir jernih dan rasional ketika bereaksi menghadapi wabah Covid-19 ini.<sup>10</sup>

Stigmatisasi yang terjadi di masyarakat adalah hal nyata dan dapat berdampak negatif pada populasi orang dalam mencari dan mengakses perawatan dan juga dalam tanggapan publik secara umum. Pasien yang percaya atau merasa bahwa mereka distigmatisasi berisiko untuk menunda mencari perawatan, sementara masyarakat sehat menjadi takut dan memiliki prasangka berlebih terhadap mereka yang dianggap sakit yang mana dapat menyebabkan kekerasan terhadap individu dan kelompok tertentu. Karena stigmatisasi dan rasa takut dicap sebagai seseorang yang membawa penyakit menular, banyak populasi berisiko mungkin tidak mencari perawatan sampai gejalanya tidak dapat dikelola atau mungkin tidak mencari perawatan sama sekali.<sup>11</sup> Dengan jumlah orang yang terinfeksi Covid-19, yang meningkat pesat di seluruh dunia. kecemasan dan kekhawatiran publik meningkat di banyak daerah.<sup>12</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Iran terhadap 717 responden untuk mengukur ketakutan mereka terhadap Covid-19 dengan menggunakan *Fear Covid-19 Scale* didapatkan hasil adanya korelasi antara ketakutan terhadap Covid-19 dengan depresi, kecemasan, persepsi tentang

---

<sup>10</sup> Lin, C. (2020). Social Reaction toward the 2019 Novel Coronavirus ( COVID - 19 ). *Social Health and Behavior*, 3(1–2). <https://doi.org/10.4103/SHB.SHB>

<sup>11</sup> Bruns, D. P., Kraguljac, N. V., & Bruns, T. R. (2020). COVID-19: Facts, cultural considerations, and risk of stigmatization, 4. <https://doi.org/10.1177/1043659620917724>

<sup>12</sup> Chang, M., & Harrington, J. E. (2017). *The Social Dynamics of Stigma*. Diakses pada tanggal 20 April 2020 dari [https://joeharrington5201922.github.io/pdf/StigmaDynamics\\_17.06.06.pdf](https://joeharrington5201922.github.io/pdf/StigmaDynamics_17.06.06.pdf)



penularan serta *germ aversion* (bahwa individu dengan ketakutan berat mungkin memiliki gangguan komorbid atau penyerta).<sup>13</sup>

Padahal Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan menanggulangi wabah dan penyakit menular. Upaya pencegahan yang dilakukan selama ini adalah upaya mencegah kondisi wabah agar tidak terjadi. Karena itu upaya yang dilakukan adalah bagaimana menangani terjadi KLB, atau dalam pelaksanaannya pencegahan dilakukan lebih awal yaitu mencegah agar KLB tidak terjadi, melalui Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB). Penyelenggaraan SKD-KLB diatur dalam Permenkes No.949/Menkes/SK/VIII/2004 yang secara umum meliputi kegiatan: a) Kajian Epidemiologi Ancaman KLB, dan b) Peringatan Kewaspadaan Dini KLB. Covid-19 juga disikapi oleh Pemerintah dengan adanya kebijakan lockdown atau istilah yang digunakan adalah PSBB. Walaupun Pemerintah menyadari dampaknya sangat besar bagi perekonomian nasional, kebijakan tersebut tetap diterapkan karena kesehatan merupakan Hak Dasar Manusia yang harus dilindungi.<sup>14</sup> Selain itu dilakukan kewajiban bagi masyarakat untuk melakukan karantina jika melakukan perjalanan ke luar wilayah (luar kota atau luar negeri). Yuridiksi karantina kesehatan ini diatur berdasarkan domisili masing-masing individu. Tujuannya

---

<sup>13</sup> Ahorsu, D. K., Lin, C., Imani, V., Saffari, M., Griffiths, M. D., & Pakpour A. H. (2020). The fear of COVID-19 scale: Development and initial validation. *International Journal of Mental Health and Addiction*. <https://doi.org/>

<sup>14</sup> Mohammed Abdela Mahammed. Analysis Of Covid-19 Lockdown Policy Impact By The Government Of The Country On The Economic Sector And Signing Of Working Relationships (Layoffs). *International Journal of Law Reconstruction* Volume 4, Number 1, April 2020. 44-55

satu, menjaga diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran pandemi.<sup>15</sup> Selain kebijakan tersebut Pemerintah juga perlu melakukan kebijakan vaksinasi untuk melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif akibat Covid-19.<sup>16</sup>

Pada dasarnya Pemerintah Indonesia telah memiliki berbagai kebijakan terkait penanganan wabah penyakit menular, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Pasal 5 ayat 1 huruf e menyebutkan bahwa upaya penanggulangan wabah meliputi penanganan jenazah akibat wabah. Adanya regulasi tersebut diharapkan mampu menghilangkan stigma negatif terhadap jenazah Covid-19, tetapi pada kenyataannya sebagaimana diuraikan di muka masih banyak penolakan warga terhadap jenazah Covid-19. Kondisi tersebut dapat diindikasikan karena kurangnya sosialisasi dan edukasi yang digiatkan oleh Pemerintah kepada masyarakat. Covid-19 yang melanda secara tiba-tiba dan merubah pranata sosial masyarakat tentu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat awam. Oleh karena itulah perlu adanya intensitas edukasi dan sosialisasi terhadap semua masyarakat akan bahaya Covid-19 dan adanya regulasi terkait penanganan wabah penyakit menular yang dibuat oleh

---

<sup>15</sup> Ragil Jaka Utama, Umar Ma'ruf dan Sri Kusriyah. The Juridical Overview of Health Quarantine During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Daulat Hukum*. Volume 4 Issue 4, December 2021. 269-276

<sup>16</sup> Sahuri Lesmadi. The Legal Act On Counterfeiting The Covid-19 Vaccine In Indonesian Health Law. *IJLR: International Journal of Law Reconstruction* Volume 5, Number 2, September 2021. 273-291

Pemerintah, sehingga masyarakat akan menyadari bahwa Covid-19 dapat dilawan salah satunya dengan mentaati kebijakan Pemerintah.<sup>17</sup>

Penolakan jenazah Covid-19 dikarenakan pula kecenderungan masyarakat Indonesia yang lebih memilih mematuhi ajaran leluhur maupun keyakinan. Sebuah kajian menyebutkan bahwa banyak masyarakat taat pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena dimintakan untuk taat bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal).<sup>18</sup> Sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, pemulasaran jenazah Covid-19 sesuai protokol kesehatan dianggap tidak sesuai syariat. Banyak asumsi bahwa pemulasaran pada jenazah Covid-19 tidak mencakup pengkafanan dan jenazah tidak dimandikan sesuai ajaran Islam. Pada kenyataannya, pemulasaran jenazah Covid-19 yang dilakukan oleh pihak rumah sakit tetap sesuai ajaran dan keyakinan yang dianut oleh pasien. Jenazah akan dimandikan, dibungkus dengan kain kafan 3 lapis lalu dilapisi dengan lastik yang kedap air dan udara. Jenazah yang sudah dibungkus rapat harus segera dimasukkan ke dalam peti untuk dimakamkan. Proses pengafanan jenazah boleh disaksikan oleh keluarga dan peletakan jenazah ke dalam peti. Proses tersebut sudah sesuai dengan fatwah MUI Nomor 18 Tahun 2020.<sup>19</sup> Walaupun begitu, masih

---

<sup>17</sup> Loc.cit

<sup>18</sup> Hasibuan, Z. (2019). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Jurnal Perspektif UNMU*, 78-92.

<sup>19</sup> Muhammad Syamsudin. 2020. Memandikan Jenazah Korban Virus Corona dan Wabah Berbahaya Lainnya. Diakses melalui <http://islam.nu.or.id> Pada 27 November 2021

banyak warga yang meragukan 'keislaman' pihak rumah sakit dan aturan Pemerintah dalam menangani jenazah Covid. Adanya kesenjangan antara regulasi dengan kebiasaan masyarakat itulah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai polemik dalam penanganan jenazah Covid-19. Mulai dari penolakan pemulasaran oleh pihak keluarga hingga tindakan menghalangi petugas pemakaman yang dilakukan oleh warga.

Selanjutnya pada pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa tindakan masyarakat yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah merupakan sebuah tindak pidana yang ditegaskan bahwa

“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).”

Pada perspektif islam, perbuatan pidana disebut juga dengan istilah *jarimah*. Jarimah yang diberikan hukuman itu dibagi kepada tiga macam, yaitu, *jarimah hudud* jarimah *qishas* dan *diyat* serta *jarimah ta'zir*. Ketiga macam tindak pidana tersebut mempunyai bentuk dan sifat hukuman yang berbeda-beda, dimana pada *jarimah hudud* telah ditentukan bentuk hukumannya dan penentuan hukuman itu merupakan hak Allah. Hukuman *had* tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah. Adapun *qishas* dan *diyat* merupakan bentuk hukuman meskipun tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah, namun hukuman itu merupakan hak manusia, artinya manusia dapat merubah bentuk hukumannya dari *qishas* kepada *diyat* bila ada maaf. Adapun *ta'zir* merupakan hukuman atas kejahatan yang tidak mempunyai dasar

hukum dalam *nash* syari'ah, sehingga bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa.<sup>20</sup> Penolakan jenazah Covid-19 sendiri dapat dikategorikan sebagai *ta'zir*.

Hal tersebut mengartikan bahwa penolakan jenazah pasien Covid-19 merupakan sebuah tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebagaimana kasus yang terjadi di Kecamatan Ungaran Barat, Semarang. Tri Atmojo Hanggono Purbosari Bin (Alm) Filipus Sayoto Hadi Santoso, Bambang Sugeng Santoso Bin (Alm) Sukirno, dan Sutiadi, BSC Bin (Alm) Sukardi yang telah bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. KARIADI Semarang dan Edi Sutapa Bin Mulyo Prayitno selaku pengemudi/ driver Mobil Ambulance/ jenazah milik Rumah Sakit Umum Pusat Dr. KARIADI Semarang dengan No Pol H – 9595 – TG yang didalamnya masih terdapat jenazah Nuria Kurniasih yang sedang menjalankan tugas yang sah. Tindakan tersebut pada akhirnya diputuskan sebagai tindakan pidana oleh Pengadilan Negeri Ungaran yang melanggar Undang-Undang Wabah Penyakit Menular.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahwa secara *expressis verbis* “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari

---

<sup>20</sup> Siti Farhani Djamal. 2019. Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Binamulia Huum Vol.8.No.2. 2019. 217-230



alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum.<sup>21</sup> Dengan demikian, Indonesia mempunyai kewajiban untuk membuat peraturan tentang pandemi Covid-19. Baik dalam rangka mengatur tentang protokol kesehatan, mekanisme pelaksanaan kegiatan publik, hingga pada aspek penerapan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain karena konstitusi telah memberikan legitimasi kepada Indonesia sebagai negara hukum, juga karena kepentingan publik berada di atas segala galanya.

Achmad Ali menjelaskan dalam bukunya sebagaimana dikutip M. Aris Munandar bahwa pada teori prioritas baku, tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian dari hukum sangatlah penting, agar penegakan hukum yang ada tidak mengalami disorientasi atau bahkan tidak memberi dampak yang signifikan, sedangkan wabah semakin mengalami peningkatan dalam penyebarannya.<sup>22</sup>

Pembentukan segenap peraturan perundang-undangan tentang penanganan wabah penyakit menular, secara politis merupakan usaha dari negara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman, damai dan sejahtera, baik secara batiniah maupun lahiriah. Hal ini bersesuaian dengan apa yang dikemukakan oleh L.J. Van Apeldoorn yang menyebutkan bahwa Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Sebuah

---

<sup>21</sup> Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 6.

<sup>22</sup> M. Aris Munandar, *Menilik Konsepsi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan (Suatu Refleksi Teoretis)*, CV. Jariah Publishing Intermedia, Gowa, 2019, hlm. 37

kajian hukum memaparkan bahwa selama pandemi Covid-19, penegakan hukum sangatlah dinamis, pelaksanaannya lebih banyak dilakukan berdasarkan perspektif kekeluargaan.<sup>23</sup>

Dengan demikian, keberadaan suatu hukum jika dilihat dari pandangan Apeldoorn yaitu adanya ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) masyarakat. Artinya segala hal yang tidak bersesuaian dengan aturan yang berlaku merupakan bentuk kriminal dan dapat dikaji berdasarkan perspektif kriminologi. Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau *non-normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat.<sup>24</sup> Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia.<sup>25</sup> Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Mirza Nasution. The Dynamics Of Law Enforcement In Regional Head Elections During Covid-19 Pandemic. *JPH: Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume 8, Number 2, August 2021. 193-204

<sup>24</sup> Georges Gurvitch, 1961, *Sociology of Law* dengan alih bahasa Sumantri Mertodipuro, Barata, Jakarta, hlm. 124.

<sup>25</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 152.

<sup>26</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. Buku Ajar Hukum dan Kriminologi. CV Anugrah Utama Rahardja, Bandar Lampung, 2018, hlm.4

Apabila melihat berbagai penelitian yang dilakukan terhadap pelanggaran dalam penanganan Covid-19, termasuk penolakan pemakaman jenazah, belum ada analisis yang dilakukan melalui perspektif kriminologi. Oleh karena itulah penulis tertarik melakukan penelitian yang hasilnya akan ditulis dalam bentuk Tesis berjudul: **“Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menghalangi Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi Dalam Putusan No.76/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Unr”**. Penelitian ini tentunya diharapkan mampu menjadi bahan hukum yang dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana pada kasus yang serupa, sehingga tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan bisa terpenuhi. Sebab, hukum yang adil adalah cita-cita Pancasila dan UUD NRI 1945.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah penyakit menular ditinjau dari perspektif kriminologi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah penyakit menular dalam Putusan No.76/Pid.Sus/2020/PN.Unr?

3. Apa kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah penyakit menular dan bagaimana solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan tesis ini sendiri bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah penyakit menular ditinjau dari perspektif kriminologi
2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah penyakit menular dalam Putusan No.76/Pid.Sus/2020/PN.Unr
3. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah penyakit menular dan menemukan solusinya

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan tersebut maka penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, tesis ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmiah dan mengembangkan ilmu pengetahuan terkait hukum pidana, khususnya tindak pidana dalam penanganan wabah dan penyakit menular.

2. Selanjutnya secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran kepada masyarakat terkait penanganan wabah dan penyakit menular serta kepada aparat penegak hukum agar mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya, khususnya dalam khusus penanganan wabah dan penyakit menular, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **E. Kerangka Konseptual**

Dalam konsep *Welfare State* (Negara Kesejahteraan) yang dianut oleh Indonesia, Negara mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan hidup yang sehat. Hal ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana pada bagian pembukaan mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk melindungi segenap warga Negara.<sup>27</sup> Salah satu hal kesejahteraan umum dari tujuan ini adalah tercapainya derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi warga Negara, sehingga dalam rangka memenuhi hal tersebut pemerintah melaksanakan pembangunan kesehatan, salah satunya adalah penanganan wabah penyakit menular.

Negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum, seharusnya hukum ditegakkan. Berbagai aturan hukum dibuat, untuk ditaati dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi pada kenyataannya, aturan hukum tersebut seringkali dilanggar, termasuk dalam penanganan wabah penyakit menular seperti Covid-19 yang sedang melanda Indonesia dan dunia pada saat ini. Atas dasar

---

<sup>27</sup> Alfitri, Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, No 2 (Agustus 2012),



itulah penulis tertarik melakukan penelitian terkait pelanggaran-pelanggaran dalam penanganan wabah penyakit menular. Adapun definisi konseptual yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Analisis Yuridis

Pengertian analisis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>28</sup> Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>29</sup> Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

#### 2. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang (selanjutnya disingkat KUHP), merupakan terjemahan dari *Strafbaarfeit*. Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering digunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>30</sup> Tindak pidana mengandung pengertian dasar dalam ilmu

---

<sup>28</sup> Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Indonesia Tera, hlm 185.

<sup>29</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 19.

<sup>30</sup> Asliani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar", *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020. 1-15

hukum, sebagai suatu istilah yang dibentuk melalui kesadaran dalam memberikan ciri tertentu di peristiwa hukum pidana.<sup>31</sup>

### 3. Penanggulangan

Penanggulangan adalah suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu permasalahan atau kejadian tertentu yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga persoalan yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan secara optimal.<sup>32</sup>

### 4. Wabah Penyakit

Definisi wabah penyakit menular adalah sebuah penyakit yang penularannya sangat cepat terhadap manusia secara luar biasa dan menginveksi manusia dengan cakupan luas. Hal ini menunjukkan akan bahaya wabah jika terjadi di suatu daerah dengan cepatnya penularan yang terjadi.<sup>33</sup>

### 5. Kriminologi

Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau *non-normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Abidin, H.A. Zainal, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.10

<sup>32</sup> Rahmat Ramadhani, "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 September 2016, halaman 88-89.

<sup>33</sup> Dewi A.I., (2008), *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta:Pustaka Book Publisher

<sup>34</sup> Georges Gurvitch, 1961, *Sociology of Law* dengan alih bahasa Sumantri Mertodipuro, Barata, Jakarta, hlm. 124.

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia.<sup>35</sup> Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.<sup>36</sup>

#### F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan bahwa pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.<sup>37</sup>

Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Teori Penegakan Hukum

---

<sup>35</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 152.

<sup>36</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. Buku Ajar Hukum dan Kriminologi. CV Anugrah Utama Rahardja, Bandar Lampung, 2018, hlm.4

<sup>37</sup> Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hlm. 316

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan mengejewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.<sup>38</sup>

## 2. Teori Wabah Penyakit Menular

Penyakit menular dapat diartikan sebagai penyakit infeksi yang disebabkan mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur yang bisa berpindah ke orang lain. Penyakit menular dapat ditularkan langsung dan tidak langsung. Penularan secara langsung terjadi ketika kuman pada orang sakit berpindah melalui kontak fisik. Dalam Pasal 1 Permenkes No.1501/Menkes/Per/X/2010 ada dijelaskan bahwa penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, seperti: virus, bakteri, jamur, dan parasit.<sup>39</sup>

Dengan mempertimbangkan bahaya penyakit menular, wajar jika pemerintah memberlakukan ketentuan khusus dengan memberikan akses

---

<sup>38</sup> Soejono Soekanto, 2016. *Op.Cit*

<sup>39</sup> Egi Maulana. Kajian Hukum Mengenai Kriminalisasi Terhadap Seseorang yang Menularkan Penyakit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum*. 2020. 1-14

penuh bagi penderita penyakit menular untuk pengobatan sembuh tanpa biaya. Kebijakan ini tentu berdasarkan aspek medis dan yuridis.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian termasuk dalam sarana manusia guna menguatkan, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>40</sup> Guna mengembangkan ilmu penelitian di bidang hukum maka perlu dilakukan penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan salah satu metode untuk memperoleh aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab berbagai isu hukum yang tengah berlangsung di masyarakat.<sup>41</sup> Oleh karena itulah perlu dijabarkan metodologi pada sebuah penelitian supaya penelitian dilakukan secara sistematis dan terarah sesuai kajian penulisan sebuah karya ilmiah. Pada tesis ini sendiri terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data seta analisis bahan hukum.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik dengan data yang dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah bentuk simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif juga dianggap sebagai pengumpulan data pada suatu latar

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UIPress), Jakarta, hlm. 3.

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, hlm. 35.



alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian menekankan makna daripada generalisasi.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini digunakan dua macam pendekatan . Pertama, Pendekatan Undang-undang (Statute Approach) yakni menelaah segala regulasi dan undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian terkait. Kedua, menggunakan Pendekatan yuridis sosiologis yang berarti bahwa analisis yuridis yang didasarkan pada perkembangan sosial masyarakat.<sup>42</sup> Keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.<sup>43</sup> Untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dapat diartikan sebagai data yang didapat dari adanya narasumber atau informan. Pada penelitian ini, data primer berupa hasil wawancara kepada informan penelitian dan hasil observasi. Sementara yang dimaksud data sekunder adalah data yang diperoleh

---

<sup>42</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164-165.

<sup>43</sup> *Ibid*

dengan tidak langsung dari narasumber.<sup>44</sup> Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari data yang berupa dokumen mengenai gambaran umum penanganan wabah penyakit menular.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari narasumber atau informan terdiri dari:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran;
- b. Terdakwa

Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur, baik yang terdapat pada pustaka, internet maupun buku-buku yang penulis miliki, serta dokumen terkait pelanggaran pada penanganan wabah penyakit menular.

Pada penelitian ini digunakan 3 (tiga) jenis dan sumber bahan hukum, yaitu:<sup>45</sup>

- a) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari Kitab Suci, peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR-RI, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota,

---

<sup>44</sup> E. Sugiarto. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media*. Yogyakarta: Diandra Kreatif. Hlm.48

<sup>45</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018, hlm. 29

Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Yurisprudensi, dan lain sebagainya.<sup>46</sup>

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana),
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
  4. Undang-Undang RI No.4 Tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular,
  5. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  6. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah dan Penyakit Menular,
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular,
  8. Putusan Pengadilan Negeri Kota Ungaran No.76/Pid.Sus/2020/PN.Unr.
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala referensi karya ilmiah di bidang hukum.<sup>47</sup> Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku, jurnal atau artiker yang

---

<sup>46</sup> Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2., Cet.2, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

<sup>47</sup> Ibid

memuat materi dan relevan dengan penelitian ini, serta pendapat para ahli.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum bersifat pelengkap, melengkapi dua bahan hukum yang lain yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>48</sup> Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

Adapun bahan-bahan hukum di atas penulis menganalisis dengan menggabung tiga pendekatan yakni pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta dengan menggunakan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum hingga kemudian mampu melahirkan penafsiran dan kesimpulan yang dapat digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

a. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui penelitian lapangan dengan wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan subyek penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah daftar pertanyaan dan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh pedoman wawancara yang membuat

---

<sup>48</sup> Ibid

garis-garis besar aspek-aspek yang akan diteliti.<sup>49</sup> Sebagaimana disebutkan pada sub-bab sumber data di muka, wawancara pada penelitian ini dilakukan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memberikan Putusan No.76/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Unr beserta para Terdakwa.

Peneliti menggunakan teknik wawancara tak berstruktur dalam melakukan wawancara mendalam. Wawancara tak berstruktur (*Unstructured Interview*) merupakan teknik wawancara yang dilakukan dengan sangat bebas, tanpa daftar pertanyaan yang kaku maupun tersistem. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara, dimana pertanyaan yang diajukan kepada narasumber/informan justru terkesan wawancara berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.<sup>50</sup> Pada pelaksanaan wawancara, penulis menggunakan pedoman wawancara hanya sebagai garis besar pemandu wawancara (terlampir daftar pertanyaan). Alat bantu yang dipergunakan peneliti dalam mempermudah pengumpulan data, yaitu 1) pedoman wawancara 2) lembar catatan penelitian, dan 3) alat perekam suara.

#### b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti melainkan melalui studi

---

<sup>49</sup> Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, hlm. 29

<sup>50</sup> Esterberg, Kristin. G. 2002. *Qualitative Methods in Social Research*. Boston: McGraw-Hill, hlm.27



dokumentasi.<sup>51</sup> Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan studi dokumen, yaitu mengkaji, mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Alat yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah buku-buku literatur serta alat tulis.

Sukmadinata menjelaskan bahwa cara yang digunakan dalam pemilihan data sekunder adalah dokumen yang telah terkumpul dipilih disesuaikan dengan tujuan dan fokus masalah. Selanjutnya, dokumen tadi diurutkan sesuai dengan sejarah kelahiran, kekuatan dan kesesuaian isi dengan tujuan pengkajian. Isi dokumen dianalisis dan diuraikan, dibandingkan, dipadukan membentuk kajian yang sistematis padu dan utuh. Studi dokumenter juga melaporkan hasil analisis terhadap dokumen.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini isu yang diangkat terkait dengan analisis putusan hakim dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan penanganan wabah dan penyakit menular.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data termasuk kegiatan yang berkaitan dengan sesuatu hingga mengulik komponen-komponennya hingga kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Penelaahan dilakukan sesuai dengan tujuan dari suatu penelitian yang diterapkan. Penelitian hukum merupakan suatu

---

<sup>51</sup> Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, Hal 32

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 158

bentuk kegiatan ilmiah yang senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang diberikan pada hukum yang merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia. Penelitian dan ilmu hukum, merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dan disiplin hukum pada umumnya.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif kualitatif. Analisis preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>53</sup> Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian
- 2) Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan
- 3) Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

Pada tahap penarikan kesimpulan digunakan logika induktif, yaitu cara berpikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat

---

<sup>53</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 184.

khusus/tertentu atau fakta-fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk diperoleh simpulan yang bersifat umum.<sup>54</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Usulan Penelitian Tesis ini terdiri atas:

**BAB I** Merupakan PENDAHULUAN yang menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, beserta kerangka berfikir penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Merupakan TINJAUAN KEPUSTAKAAN yang di dalamnya dipaparkan kepustakaan penelitian, kepustakaan konseptual yang berkaitan dengan penanganan wabah penyakit menular beserta tinjauan kriminologi terkait pelanggaran dalam penanganan wabah penyakit menular serta penanggulangan wabah penyakit menular dalam perspektif islam.

**BAB III** HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang menguraikan tentang pengaturan tentang tindak pidana wabah penyakit menular ditinjau dari perspektif kriminologi, apa kendala yang dihadapi dalam penanganan wabah penyakit menular dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana wabah penyakit menular dalam Putusan No.76/Pid.Sus/2020/PN.Unr

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal, 113

BAB IV PENUTUP. bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan memberikan saran sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam Tesis ini.

Bagian akhir dari Usulan penelitian Tesis ini adalah daftar pustaka serta kerangka penulisan tesis yang akan dilakukan setelah adanya persetujuan proposal Tesis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana secara teoritis oleh para pakar hukum belum ada keseragaman. Terdapat beberapa istilah yang sering digunakan yaitu Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Peristiwa Pidana, Perbuatan Kriminal atau Delik (*Delict*).<sup>55</sup> Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang dalam bahasa Inggris dari kata *Criminal Act = Offense*. Terdapat dua pandangan mengenai istilah *Strafbaar feit*, yaitu:

- 1) Pandangan monistis, menyatakan bahwa dalam *Strafbaar feit* terkandung di dalamnya “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”;
- 2) Pandangan dualisme, menyatakan bahwa dalam *Strafbaar feit* harus dibedakan atau dipisahkan antara “perbuatan pidana” dengan “pertanggungjawaban pidana”

Simons mengartikan *strafbaar feit* sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>56</sup> Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang

---

<sup>55</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016, hlm. 43.

<sup>56</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 27.



dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Moeljatno sebagaimana mengemukakan bahwa pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Lebih lanjut dikatakannya, bahwa pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>57</sup>

Djoko Prakoso juga menyatakan pendapat yang hampir serupa, bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi", lebih lanjut dikatakan secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat", dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang

---

<sup>57</sup> Hanafi Arief, Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional, PT LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2016, hlm. 124-125.

disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut”.<sup>58</sup>

Terkait dengan istilah tindak pidana, A. Zainal Abidin Farid, dalam bukunya mengemukakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* atau unsur esensial dari kejahatan (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*) yakni keadaan sikap batin. *Actus reus* merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* merupakan termasuk pertanggungjawaban pembuat.<sup>59</sup>

## **B. Unsur Tindak Pidana**

Pada dasarnya, untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap subjek hukum haruslah memenuhi syarat-syarat atau yang sering disebut sebagai unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan, sehingga seseorang hanya dapat dikenakan suatu pidana apabila telah terpenuhi unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) dari perbuatan atau peristiwa hukum tertentu. Simons menuliskan beberapa unsur-unsur tindak pidana, yaitu diantaranya:

- a) Unsur subjektif, yaitu orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan;

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm.125

<sup>59</sup> H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 35.

- b) Unsur objektif, yaitu perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sifat *openbaar* atau “di muka umum”.

Perlu diketahui, aspek kesalahan menurut hukum pidana tentunya tidak hanya tentang siapa yang bersalah, melainkan juga tentang kausalitas kesalahan tersebut memiliki korelasi yang kontinum satu sama lain. Pengertian kesalahan menurut doktrin atau pendapat-pendapat ahli hukum dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>60</sup>

- 1) Mazger, menyatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar adanya pencelaan pribadi terhadap pembuat tindak pidana;
- 2) Simons, menyatakan bahwa kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka kesalahan tersebut berupa keadaan *psichish* pembuat. Hubungannya terhadap perbuatannya dapat dicelakan terhadap pembuat.
- 3) Van Hamel, menyatakan bahwa kesalahan pada suatu delik merupakan pengertian *psycologis*, hubungan antara jiwa pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

---

<sup>60</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 34-35.

- 4) Van Haltum, berpendapat bahwa pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur sehingga seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum.
- 5) Pompe, berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwitjbaarheid*) yang pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijabarkan juga terkait hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum (*vermijdbaarheid der wederrechtelijke gedraging*) di dalam perumusan hukum positif, hal tersebut berarti memiliki kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onactzaamheid*) yang mengarah pada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) dan kemampuan bertanggung jawab (*teorekenbaarheid*).<sup>61</sup>

Lebih lanjut lagi, unsur tindak pidana diuraikan oleh J. Rammelink yaitu:<sup>62</sup>

- 1) Dalam setiap delik dapat ditemukan unsur-unsur pembentuk. Unsur yang terpenting ialah tindakan manusia yang mencakup berbuta dan tidak berbuat, dalam arti melalaikan kewajiban.

---

<sup>61</sup> H. Dwidja Priyatno, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017 hlm. 31

<sup>62</sup> J. Rammelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1*, (Terjemahan Tristam P. Meliono), Maharsa, Yogyakarta, 2014, hlm. 105-106.

Secara ringkas hukum pidana Indonesia terfokus pada perbuatan (*daadstrafrecht*);

- 2) Sejumlah delik ditujukan pada perbuatan mengakibatkan atau memunculkan suatu sebab atau yang dinamakan akibat konstitutif. Setiap tindakan atau perbuatan apapun yang mengakibatkan dan memunculkan suatu akibat di dunia luar. Namun, unsur akibat tersebut dalam undang-undang tidaklah mutlak menentukan pembentukan pengertian, hanya delik materiel akibat sebagai unsur disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang. Hanya dalam bentuk delik seperti itulah akibat merupakan bagian dari rumusan delik;
- 3) Banyak rumusan delik (ketentuan pidana) mencakup unsur-unsur yang bersifat psikis, misalnya “dengan maksud” (*oogmerk*), “kesengajaan” (*opzet*), “kelalaian/culpa” (*onachtzaamheid*). Dalam rumusan tindak pidana kejahatan. Sebaliknya dalam hal perumusan pelanggaran hal tersebut justru suatu pengecualian;
- 4) Banyak delik (ketentuan pidana) yang dalam konteks terwujudnya unsur-unsur yang termuat di dalamnya menambahkan syarat adanya situasi dan kondisi objektif tertentu. Jadi, perbuatan menghasut (*opruiging*, Pasal 160 KUHP), penodaan agama (*godslastering*, Pasal 147 sub Sr., tidak ada padanannya dalam KUHP, Pasal 290 dan seterusnya.



RKUHP/1999-2000 (sebagaimana telah dibahas badan legislatif nasional dengan RKUHP tahun 2017), mabuk-mabukan (*dronkenschap*, Pasal 453 Sr.), hanya dapat dipidana apabila dilakukan di tempat umum. Sedangkan banyak pula delik lain mencakup faktor-faktor subjektif yang berbeda dari apa yang apa yang disebutkan dalam butir ke-3 di atas. Misalnya ketentuan Pasal 289 Sr. (Pasal 340 KUHP, dengan rencana dan dengan sengaja melakukan pembunuhan), dan Pasal 290 Sr./Pasal 341 KUHP, pembunuhan anak, *kinderdoodslag*), yang menjadikan faktor Ibu sebagai unsur pidana, mensyaratkan bahwa perbuatan yang dikenai pidana harus dilakukan oleh seorang Ibu yang merasa takut persalinannya takut diketahui orang lain;

- 5) Sejumlah delik lainnya mengandung syarat-syarat tambahan yang berkenaan dengan sifat dapat dipidana. Dengan itu dimaksudkan suatu keadaan yang timbul (segera) setelah perilaku atau perbuatan yang dirumuskan dalam delik terjadi, termasuk akibat konstitutifnya, dan keadaan itulah yang pertama-tama menetapkan sifat dapat dipidananya perilaku tersebut;
- 6) Unsur-unsur delik lainnya yang juga dapat dianggap sebagai kelompok khusus, misalnya *wederrechtelijk*, *onrechtmatig*, (melawan hukum), *zonder daartoe gerecht te zijn* (tanpa

memiliki kewenangan untuk itu), *zonder verlof* (tanpa izin), *met overschrijding van de bevoegheid* (dengan melampaui batas kewenangan/*ultra vires*);

- 7) Meskipun setiap delik pada akhirnya diandaikan diwujudkan dalam ruang dan waktu, kategori-kategori ini pada umumnya tidak dicantumkan sebagai unsur dalam rumusan delik. Sekalipun demikian, tempat (*locus*) dan waktu (*tempus*) pada prinsipnya harus diperhitungkan sebagai bagian fakta yang tidak terpisahkan dari tindak pidana yakni sebagai *Sachverhalt*.

### C. Teori dan Tujuan Pidanaan

Salah satu upaya menanggulangi kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan menerapkan sanksinya yang berupa pidana. Meskipun demikian, usaha tersebut masih sering dipersoalkan. Variasi pandangan mengenai peranan pidana dalam menghadapi masalah kejahatan menurut Inkrei Anttila telah berlangsung sejak beratus-ratus tahun dan menurut Herbert L. Packer, usaha pengendalian perbuatan anti-sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting. Perlu diketahui terlebih dahulu, istilah “pidanaan” (*strafmeting*) berasal dari kata “pidana” (*straf*). Penggunaan istilah pidana sendiri dimaknai sama dengan penjatuhan hukuman, pemberian sanksi pidana, dan hukuman pidana. Pidanaan digunakan dalam hal proses (sistem pidana). Pada Pasal 55 dan Pasal

56 RUU KUHP Tahun 2015 ppidanaan digunakan dalam hal tujuan ppidanaan dan pedoman ppidanaan.<sup>63</sup>

Menurut Sudarto perkataan ppidanaan sinonim dengan istilah penghukuman, yaitu: Penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan “ppidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh Hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*.”<sup>64</sup>

Ppidanaan bisa dikatakan sebagai hal penting dalam hukum pidana. Hal ini dikarenakan ppidanaan merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan pidananya. “*A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt*”. Hukum pidana tanpa ppidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah

---

<sup>63</sup> Lysa Angrayni dan Hj. Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018, hlm. 16.

<sup>64</sup> Tina Asmarawati, *Pidana dan Ppidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 108.

tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.<sup>65</sup> Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka pemidanaan merupakan ”perwujudan dari celaan” tersebut”.

Pemidanaan sebagai sistem tentunya mempunyai konsep yang utuh dan variatif. Dinamika perkembangan hukum yang mengikuti perkembangan zaman menjadi faktor utama sehingga munculnya beragam teori tentang sistem pemidanaan. Teori dalam pemidanaan, biasanya digunakan berbagai macam teori, mulai dari teori pembalasan, teori tujuan hingga teori gabungan. *Pertama*, dalam teori pemidanaan dikenal teori *absolut*, atau teori *retributif*, atau teori pembalasan (*vegerldingstheorien*). *Kedua*, teori yang dipakai dalam pemidanaan adalah teori tujuan (*doeltheorien*). *Ketiga* teori yang terakhir adalah teori gabungan (*verenigingstheorien*).<sup>66</sup> Ketiga teori tersebut adalah teori lama (temporer) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana.

#### **D. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “tegak” yang artinya: a. berdiri; b. sigap; c. lurus arah ke atas; d. setinggi orang berdiri; e. tetap teguh; tetap tidak berubah. Untuk bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur

---

<sup>65</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 21.

<sup>66</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 131-137

prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a) Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.
- b) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
- c) Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasaran, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan

---

<sup>67</sup> Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 88.



hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan mengejewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.<sup>68</sup>

Dalam arti sempit, penegakan hukum dilihat dari segi subjeknya merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan agar aturan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, upaya ini dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum tertentu. Sementara jika dilihat dari segi objeknya, penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis. Penegakan hukum adalah aturan perilaku atau hubungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Demi terwujudnya keadilan, keamanan dan stabilitas politik maka hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Apabila penegakan hukum memiliki keraguan atau kelemahan maka akan berdampak pada kondisi ketidakpastian bagi hukum itu sendiri dan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.<sup>69</sup>

Penegakan hukum merupakan konsep dari norma-norma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut:<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Soejono Soekanto, 2016. *Op.Cit*

<sup>69</sup> Yunus Ardiansyah, 2018, "Penegakan Hukum Perizinan Hotel Dan Penginapan Di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

<sup>70</sup> Sucipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 12.

- a) Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
- b) Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.
- c) Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
- d) Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Penegakan hukum dapat dimulai dengan diri sendiri, karena penegakan hukum ini merupakan usaha untuk mendidik masyarakat dalam mematuhi dan mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:<sup>71</sup>

a) Tahap Formulasi.

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b) Tahap Aplikasi.

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum

---

<sup>71</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, *Op.Cit*, Hlm. 157.

harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.

Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c) Tahap Eksekusi.

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Penelitian tentang penegakan hukum yang diangkat oleh Rinaldy dan Syamsudin berjudul Merintangi Penguburan Jenazah Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian tersebut dilakukan untuk menganalisis fenomena merintangi penguburan jenazah Covid-19 berdasarkan perspektif KUHP. Jenis penelitian yang

digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *menghalang-halangi* petugas yang akan melakukan pemakaman resmi secara hukum memang dapat dipidana. Aparat penegak hukum dapat menggunakan Pasal 178 KUHP. Meskipun demikian legalitas pasal ini adalah delik biasa, bukan delik aduan. Aparat penegak hukum dapat langsung melakukan tindakan tanpa ada yang mengadu.<sup>72</sup>

Topik penelitian tersebut selaras dengan topik yang penulis gunakan dalam penyusunan topik ini, yaitu fenomena penolakan/merintanginya jenazah korban Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan juga serupa, yaitu normatif.<sup>73</sup> Walaupun begitu, tesis ini juga merupakan penelitian hukum empiris karena didasarkan pada putusan hakim terkait tindak pidana wabah penyakit menular yang terjadi di kecamatan Ungaran Barat, Semarang.

## **E. Pengertian dan Regulasi Wabah Penyakit Menular**

### **1. Pengertian Wabah Penyakit Menular**

Wabah dalam bahasa Arab berasal dari kata *awbaa'-yubiu'* yang berarti terjangkit wabah, kemudian *al-waba'* yang berarti penyakit sampar. Definisi secara bahasa di atas selaras dengan definisi yang disepakati oleh para ahli bahasa dan kedokteran dalam Islam, yaitu sebuah penyakit menular yang penularannya sangat cepat dan luas serta

---

<sup>72</sup> Muhammad Rezky Rinaldy dan Syamsudin, (2020). Merintanginya Penguburan Jenazah Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Legalitas*. 5 (2): 104-116

<sup>73</sup> *Ibid*



merajalela di khalayak manusia secara laur biasa. Hal ini menunjukkan akan bahaya wabah jika terjadi di suatu daerah dengan cepatnya penularan yang terjadi.<sup>74</sup>

Penyakit adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya gangguan pada makhluk hidup, gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bakteri, virus atau kelainan sistem *faal* atau jaringan pada organ tubuh, biasanya penyakit juga disebabkan oleh kebiasaan hidup sehari-hari yang buruk yang pada akhirnya akan mendatangkan keburukan. Sedangkan lebih jauh lagi penyakit dapat berkembang menjadi wabah, wabah adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas (seperti wabah cacar, disentri, kolera) yang kemudian berkembang menjadi epidemi bahkan pandemi.<sup>75</sup>

Dalam perspektif Islam, penyakit adalah bala', musibah, fitnah, azab, rijz. Selain itu penyakit juga dapat berasal dari kuman (bakteri, protozoa, virus, fungus, dan lain sebagainya) yang diciptakan oleh Allah swt. meskipun sejatinya dapat berpindah ke manusia melalui tangan atau hasil dari aktivitas sehari-hari manusia itu sendiri.

Sehubungan dengan wabah tha'un Amawas, hal ini menurut perspektif modern disebabkan oleh banyaknya orang mati di medan perang dari serangkaian peperangan antara kaum muslimin melawan

---

<sup>74</sup> Ridho, M.R. 2020. Op.Cit

<sup>75</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia 2016. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. diakses pada 1 Oktober 2020

romawi, akibatnya banyak mayat yang tidak sempat dikuburkan menyebabkan kualitas udara menjadi busuk dan kuman-kuman akhirnya tersebar melalui udara. Sedangkan menurut sejarawan terdahulu, penyebab wabah Amawas adalah akibat kemurkaan Allah atas doa yang di panjatkan oleh Abu Ubaidah menyaksikan kaum muslimin yang kecanduan minuman keras.<sup>76</sup>

Dalam perjalanan umat manusia, fenomena wabah sejatinya telah terjadi berulang kali sepanjang sejarah. Hal tersebut dapat dibuktikan dari berbagai catatan sejarah melalui literasi tulis yang ada. Khusus fenomena tha'un sendiri, sejatinya telah terjadi berulang kali sepanjang sejarah, hal ini sebagaimana telah tercatat dalam buku-buku sejarah yang menginformasikan tentang kapan dan dimana saja wabah tha'un itu pernah terjadi, berapa jumlah orang yang meninggal dunia disebabkan wabah itu, bagaimana respons masyarakat ketika itu, dan lain sebagainya.<sup>77</sup>

Menurut Darmaidi Darmawan, penyakit menular memiliki tiga golongan atau kelompok utama: (1) Penyakit yang berbahaya karena angka kematian cukup tinggi; (2) Penyakit menular tertentu dapat menimbulkan kematian dan cacat, walaupun akibatnya lebih ringan dari yang pertama; (3) Penyakit menular yang jarang menimbulkan

---

<sup>76</sup> Syamsuddin Arif, *Teologi Wabah: Perspektif islam tentang pandemi*, [https://www.researchgate.net/publication/340448211\\_Teologi\\_Wabah\\_Perspektif\\_Islam\\_tentang\\_Pandemi/link/5e8a1b5c299bf130797fef3a/download](https://www.researchgate.net/publication/340448211_Teologi_Wabah_Perspektif_Islam_tentang_Pandemi/link/5e8a1b5c299bf130797fef3a/download), (di akses pada 1 Oktober 2021)

<sup>77</sup> Maulana Muhamad Ali, *Early Chaliphate, Khulafa-ur-Rasyidin*, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2007), p. 115-165

kematian dan cacat tetapi dapat mewabah yang menimbulkan kerugian.<sup>78</sup>

Karakteristik penyakit menular Secara umum memiliki gejala klinik yang berbeda-beda sesuai dengan faktor penyebab penyakit tersebut. Berdasarkan manifestasi klinik maka karakteristik penyakit menular terdiri dari:<sup>79</sup>

i. Spektrum Penyakit Menular

Pada proses penyakit menular secara umum dijumpai berbagai manifestasi klinik, mulai dari gejala klinik yang tidak tampak sampai keadaan yang berat disertai komplikasi dan berakhir cacat / meninggal dunia. Akhir dari proses penyakit adalah sembuh, cacat atau meninggal. Penyembuhan dapat lengkap atau dapat berlangsung jinak (*mild*) atau dapat pula dengan gejala sisa yang berat (*serve sequele*).

ii. Infeksi Terselubung (tanpa gejala klinis)

Adalah keadaan suatu penyakit yang tidak menampakan secara jelas dan nyata dalam bentuk gejala klinis yang jelas sehingga tidak dapat di diagnosa tanpa cara tertentu seperti tes tuberkolin, kultur tenggorokan, pemeriksaan antibody dalam tubuh dan lain-lain. Pada proses perjalanan penyakit menular di dalam masyarakat sektor yang

---

<sup>78</sup> Darmawan, Armaidi. (2016). "Pedoman Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular." *JMJ*, 4(2), 195–202.

<sup>79</sup> Irwan, (2017). *Epidemilogi Penyakit Menular*, Yogyakarta, CV. Absolute Media, hlm 7-8

memegang peranan penting adalah ; faktor penyebab /agent yaitu organisme penyebab penyakit menular, sumber penularan yaitu reservoir maupun resources, cara penularan khusus melalui mode of transmission.

### iii. Sumber Penularan

Merupakan media yang menjadikan suatu penyakit tersebut bisa menyebar kepada seseorang. Sumber ini meliputi ; Penderita, Pembawa kuman, Binatang sakit, tumbuhan / benda, Cara Penularan. Penyakit dapat menyerang seseorang dengan beberapa cara diantaranya, Kontak langsung, Melalui udara, Melalui makanan / minuman, Melalui vector, Keadaan Penderita.

Suatu penyebab terjadinya penyakit sangat tergantung pada kondisi tubuh / imunitas seseorang. Makin lemahnya seseorang maka sangat mudah menderita penyakit. Kondisi ini terdiri dari keadaan umum, kekebalan, status gizi, keturunan, cara Keluar dan cara masuk sumber. Kuman penyebab penyakit dapat menyerang seseorang melalui beberapa cara yaitu ; Mukosa / kulit, Saluran Pencernaan, Saluran Pernapasan, Saluran Urogenitalia, Gigitan suntikan, luka, plasenta, interaksi penyakit dengan penderita.<sup>80</sup>

Sejarah mencatat bahwa wabah penyakit disamping menimbulkan kematian, berpotensi menyebabkan kekacauan sosial

---

<sup>80</sup> Ibid

politik bahkan sampai menumbangkan suatu rezim. Wabah juga bisa menyebabkan negara yang sedang berperang melakukan gencatan senjata seperti Inggris dan Prancis. Bahkan pandemi dianggap menjadi awal dari keruntuhan sistem feodal Inggris karena berdampak pada demografi petani saat itu. Di Indonesia, pada masa kolonial Belanda wabah malaria yang berkembang pada abad 18, selain merupakan salah satu penyebab runtuhnya VOC, juga menumbuhkan semangat kebangkitan nasional. Pandemi berakhir bisa disebabkan oleh seseorang yang terpapar wabah memiliki kekebalan tubuh seperti Wabah Justinian. Kemudian, ada juga pandemi berakhir dengan cara isolasi dan karantina. Cacar diberantas sebagai hasil dari penemuan vaksin. Ada pula virus yang menghilang secara misterius seperti flu Spanyol.<sup>81</sup>

Pada penelitian ini, wabah penyakit menular yang dikaji adalah Covid-19. Covid-19 adalah penyakit yang dihasilkan oleh virus corona. Virus corona adalah virus RNA untai positif yang berantai tunggal yang tidak tersegmentasi. Sebuah virus yang muncul pertama kali di kota Wuhan, Cina. World Health Organization menyatakan bahwa Covid-19 adalah wabah yang mulai merebak di berbagai negara dengan kemunculan awal di Wuhan, China pada Desember 2019 (World Health Organization, 2020). Tanda-tanda seseorang yang terkena Covid-19 adalah suhu tubuh naik, demam, mati rasa, batuk, nyeri di tenggorokan,

---

<sup>81</sup> Rusdi, (2020). *Op.Cit.*



kepala pusing, dan susah bernafas apabila virus tersebut sudah sampai paru-paru.<sup>82</sup>

## 2. Pengaturan Wabah Penyakit Menular di Indonesia

Sebagai negara hukum, peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum yang harus menjadi acuan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 disebutkan bahwa:

- i. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
- ii. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.

Pasal 5 undang-undang tersebut menegaskan bahwa:

“Ayat (1) Upaya penanggulangan wabah meliputi: a. penyelidikan epidemiologis; b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; c. pencegahan dan pengebalan; d. pemusnahan penyebab penyakit; e. penanganan jenazah akibat wabah; f. penyuluhan kepada masyarakat; g. upaya penanggulangan lainnya.”

“Ayat (2) Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.”

---

<sup>82</sup> Ridho, MR. (2020). *Ibid*

Segala hal yang berkaitan dengan Pasal 5 tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini maka telah diatur ketentuan pidana pada pasal 14 dan 15. Adapun pasal 14 menegaskan:

“Ayat (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).”

“Ayat (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).”

“Ayat (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.”

Sementara Pasal 15 mengatur tentang:

“Ayat (1) Barang siapa dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

“Ayat (2) Barang siapa karena kealpaannya mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).”

“Ayat (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, diancam dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.”

“Ayat (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.”

Covid-19 merupakan wabah dan penyakit menular yang secara tiba-tiba mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan guna mempercepat penanggulangan dan memutus mata rantai penyebarannya. Hal ini juga didasarkan pada Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa:

“Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.”

Lebih lanjut lagi ditegaskan pada Pasal 14 UU Kesehatan bahwa:

“Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.”

Adanya kewajiban tersebut diimplementasikan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden terkait Penanggulangan Covid-19. PerPres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 merupakan regulasi Presiden dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 pada awal kemunculannya di Indonesia. Selanjutnya Perpres tersebut dirubah menjadi Peraturan

Presiden Nomor 108 tahun 2020. Regulasi ini dikeluarkan guna membentuk Satgas Covid-19 yang bertanggungjawab dalam penanggulangan dan pemutusan mata rantai penyebarannya.

Adanya regulasi Presiden tersebut juga diikuti dengan terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pada Kemenkes tersebut dijelaskan bahwa diperlukan koordinasi dan kemitraan dalam penanganan Covid-19. Koordinasi dan kemitraan tersebut dapat dilakukan dengan:<sup>83</sup>

- a) Mengidentifikasi mitra seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi, petugas kesehatan, badan usaha/swasta, dan lain-lain. Dalam hal ini dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, BNPB, biro perjalanan, fasyankes, dan lain-lain, apabila wabah terjadi sehingga kemitraan ini harus diaktifkan sebagai tim respon KRPM multisektor.

---

<sup>83</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

- b) Menilai kapasitas komunikasi dari semua mitra yang relevan dan mengidentifikasi khalayak sasaran dan saluran komunikasi yang digunakan oleh mitra.
- c) Merencanakan dan menyepakati peran dan tanggung jawab kegiatan komunikasi melalui SOP (misalnya berbagi tugas dan kewenangan dengan pihak-pihak yang bertindak untuk menginformasikan situasi terkini dan tervalidasi, menentukan topik/ masalah dan target audiens yang ditangani oleh pemangku kepentingan/ mitra, hingga menyesuaikan pesan dan media komunikasinya.

Masalah wabah dan penanggulangannya tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari upaya kesehatan secara nasional yang mempunyai kaitan dengan sektor lainnya di luar kesehatan, serta tidak terlepas dari keterpaduan pembangunan nasional. Hakekat pembangunan nasional merupakan proses perubahan yang terus menerus ke arah tujuan yang ingin dicapai, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia. Proses perubahan ini termasuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang ditujukan untuk membawa manusia ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik.


#### **F. Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Menurut Perspektif Islam**

Berbagai kebijakan pemerintah telah di tebitkan mulai dari himbauan untuk selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan secara teratur



setelah beraktivitas, menjaga jarak (*social distancing*), isolasi mandiri, menghindari kontak fisik jabat tangan dan lain sebagai atau yang disebut (*physical distancing*), hingga pemberlakuan kebijakan resmi lainnya seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Beberapa kebijakan ini tentu untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut ditaati sebagian masyarakat dan diabaikan oleh sebagian yang lain, diantara alasan penolakannya adalah karena mereka menganggap kebijakan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam.<sup>84</sup> Maka perlu dijabarkan penanggulangan wabah penyakit menular dari kacamata Islam.

#### 1. Menjaga kebersihan dan selalu mencuci tangan

Tentu aturan ini sangat sejalan dengan ajaran agama Islam, karena agama Islam mengajarkan kebersihan. Salah satu sebab penyakit mudah menyebar adalah karena aspek kebersihan diri maupun lingkungan yang tidak terjaga dengan baik. Aspek kebersihan merupakan salah satu hal penting yang ditekankan dalam Islam. Bahkan kebanyakan kajian kitab-kitab Fiqh diawali dengan bab kebersihan. 

#### 2. Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dalam kitab *Tibb an-Nabawy* karya Ibnu qoyyim<sup>85</sup> dijelaskan bahwa wabah juga terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dalam hadist yang diriwayatkan Imam Al-Bukhori dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

<sup>84</sup> Titin Nurhidayati dan M. Nafiur rafiq. Pandemi Covid-19 Dalam Kacamata Islam. *Falasifa*, Vol. 12 Nomor 2 September 2021. 62-74

<sup>85</sup> Ibnu qoyyim, *At-Tibb An-Nabawy*, vol. 1 (Muassasah Ar-Risalah Beirut, 1985).

“Wabah Tho’un ialah kotoran yang dikirim kepada bani Israil atau kepada kaum sebelummu, maka jika kamu mendengarnya dalam suatu negeri, maka jangan kamu mendatangnya, dan jika terjadi dalam suatu negeri dan kamu di dalamnya, maka kamu jangan lari keluar darinya”

Dalam hadist tersebut Rasulullah SAW menyinggung tentang wabah, bahkan wabah sudah pernah terjadi pada masa bani Israil dan umat-umat sebelumnya. Jika kita kembali pada sejarah nabi, wabah virus corona yang terjadi saat ini, memiliki kondisi yang hampir sama yaitu penyakit yang menular dan mewabah, sehingga penanganannya pun sama. Penjelasan tersebut mirip dengan kebijakan yang sekarang kita sebut *lockdown*. Rasulullah SAW melarang seseorang untuk masuk ke daerah yang sedang terjadi wabah, dan melarang penduduk wabah untuk lari dari wabah tersebut. Selain itu juga konsep menjaga jarak, Rasul memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat para penderita kusta yang sifatnya juga menular. Dengan demikian, metode-metode tersebut telah diterapkan sejak zaman Rasulullah untuk mencegah wabah penyakit menular menjalar ke wilayah lain.

### 3. Pembatasan Sholat Berjamaah di Masjid

Kebijakan pelarangan ibadah shalat secara berjamaah merupakan keputusan yang paling kontroversial karena mengundang pro-kontra di tengah masyarakat. Di beberapa tempat terdapat reaksi

protes, bahkan ada yang tidak mengindahkan kebijakan ini, meskipun rujukan kebijakan ini adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia.<sup>86</sup>

Ada yang beralih dengan hadist Rasulullah yang menjelaskan bahwa seseorang yang meninggalkan sholat Jum'at tiga kali berturut-turut maka ia kafir, meskipun sebenarnya para ulama telah menjelaskan maksud hadist tersebut. bahwa yang dikategorikan kafir adalah mereka yang mengingkari kewajiban jum'at. Dan sangat berbeda dengan kondisi wabah virus COVID-19 saat ini, wabah ini sudah cukup menjadi syarat udzur akan kewajiban sholat jum'at, kemudian bisa diganti dengan sholat Dzuhur di rumah masing-masing.

#### 4. Membaca Doa Keselamatan

Salah satu contoh doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah:

“Bismillahilladzi laa yadhurru maasmihi, say'un fil ardhi walafissamaai wahuwa samiul'alim”.

Apabila mengamalkan dzikir tersebut sebanyak 3x dipagi dan dipetang hari tidak ada apapun yang dapat membahayakannya. Sesuai pada hadits riwayat Abu Daud, no.5088; Tarmidzi, no.3388; Ibnu Majah, no.3388.

#### 5. Selalu Bersabar dan Bersyukur

Didalam situasi seperti ini perbanyaklah sabar dari pada mengeluh. Pada Hadits Riwayat Muslim no.2999 yang menjelaskan

---

<sup>86</sup> st. Samsuduha, “Maslahah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 Dalam Islam” 1 (July 2, 2020).

tentang kesabaran dan selalu bersyukur dalam menghadapi kesusahan. Dan pada Q.S Al-Baqarah ayat 155- 157 yang menjelaskan tentang kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar.

Selain tidak berlawanan dengan ajaran dan panduan agama Islam, kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 dikuatkan dengan konsep maqashid syari'ah, pada perwujudan akan perlindungan terhadap manusia, khususnya perlindungan terhadap nyawa manusia (hifdz al-nafs) dan perlindungan terhadap eksistensi ekonomi (hifdz al-maal).

Kebijakan-kebijakan yang saat ini diberlakukan seperti pentingnya menjaga kebersihan, melakukan isolasi mandiri di rumah, menjaga jarak (*Physical Distancing*), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan Pembatasan Shalat Berjamaah di Masjid tentunya memiliki maksud mulia atau masalah yang bermanfaat untuk agama dan jiwa umat serta untuk merealisasikan cita-cita dan tujuan bersama yaitu memutus mata rantai penularan Covid-19.

Penelitian dengan judul Wabah Penyakit Menular dalam Sejarah Islam dan Relevansinya Dengan Covid-19 ini bertujuan untuk mencari hikmah dan relevansi dalam sejarah umat terdahulu dalam menghadapi wabah yang nantinya dapat dijadikan sebagai solusi dalam menangani wabah, khususnya dalam menangani Covid-19 dan umumnya untuk menghadapi wabah pada masa mendatang. Karakteristik kajian ini adalah

menyajikan alur terjadinya wabah dan penanganannya pada masa Umar bin Khattab, kemudian disajikan penanganan pandemi Covid-19 pada masa sekarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dan studi kasus, yaitu penelitian tindakan dari suatu kelompok dan kasus yang terjadi.<sup>87</sup>

Secara khusus, penelitian tersebut bukanlah penelitian hukum, sebagaimana yang dilakukan penulis. Walaupun begitu, penelitian terdahulu tersebut relevan karena memberikan penjelasan tentang wabah dan penyakit menular yang juga menjadi tema dalam penulisan tesis ini.

Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis di Indonesia merupakan judul penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan perspektif Hadis pada berbagai penolakan jenazah Covid-19 yang berlangsung di Indonesia. Objek material dalam penelitian ini hadis-hadis terkait dalam pengurusan jenazah ,dan berita-berita terkait Covid-19 terkait penguburan dan penolakan jenazah baik itu terlihat secara eksplisit maupun tidak. Kemudian hadis-hadis menggunakan pendekatan masah dengan cara melihat konteks dan praktek penolakan jenazah ini. Melihat mashlahah berdasarkan definisi al-Buthi yang mana kegunaan yang akan dicapai dalam kepentingan manusia berbentuk pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan serta harta benda.<sup>88</sup>

Penelitian tersebut berbeda dengan Tesis yang akan penulis lakukan karena penulis akan menganalisis fenomena penolakan jenazah Covid-19

---

<sup>87</sup> Ridho, M.R. *Op.Cit*

<sup>88</sup> Maula Sari dan Abd. Wahid. Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis Di Indonesia. MASHDAR: Jurnal Studi Al Quran dan Hadis. 61-76



secara yuridis melalui perspektif kriminologi berdasarkan putusan hakim No.76/Pid.Sus/ 2020/ PN.Unr. Walaupun begitu, penelitian terdahulu tersebut relevan dengan Tesis penulis karena mengangkat tema penelitian yang serupa.

## **G. Menghalangi Penanggulangan Wabah Penyakit Dalam Perspektif**

### **Hukum Islam**

Nabi Muhammad memberi arahan tatkala terjadi sebuah pandemi di sebuah daerah melalui sabdanya, “Jika kamu mendengar suatu wabah di suatu daerah maka janganlah kamu mendatangnya, dan jika wabah itu menimpa daerahmu maka janganlah kamu keluar darinya” (Al-Bukhari, 2002). Perintah ini bertujuan agar pihak yang tidak terjangkau wabah supaya tidak tertular dan pihak yang telah terjangkau tidak menularkan wabah penyakit ke pihak yang lain. Kalimat “Jika kamu mendengar wabah di suatu daerah maka janganlah kamu mendatangnya” di dalam lafal berbahasa Arab tertulis *idza sami'tum bihi*, tidak disampaikan secara jelas dengan lafal *tha'un* atau *waba'* akan tetapi dalam berbagi riwayat, lafal *bihi* dimaksudkan dengan *tha'un* atau wabah. Tidak diperbolehkan mendatangi daerah yang terjangkau suatu wabah karena dapat membahayakan jiwa seseorang, hal itu dilarang secara syar'i seperti dalam Q.S. 2: 195. “Dan jika wabah itu menimpa daerahmu maka janganlah kamu keluar darinya” secara syar'i dilarang untuk keluar dari daerah yang terjangkau wabah, akan tetapi syariat menganjurkan untuk tetap bersabar dan menetap di daerah tersebut. Dalam tinjauan medis hal itu juga tidak

dianjurkan, karena dapat menularkan penyakit di daerah yang ia datangi. Akan tetapi sebagian ulama membolehkan keluar dari daerah yang terjangkit wabah, tentunya harus memerhatikan prosedur-prosedur yang ada. Seperti halnya mengenakan masker, sering mencuci tangan, dan karantina mandiri di rumah minimal dua pekan.<sup>89</sup>

Pelanggaran terhadap penanggulangan wabah penyakit menular menurut islam merupakan salah satu bentuk kedzaliman terhadap umat dan merupakan bentuk kejahatan. Tentang penyebab terjadinya kejahatan, Ibn Khaldun menyatakan bahwa “manusia secara fitrah adalah baik, sehingga dia menjadi jahat disebabkan faktor luar dari proses aktualisasinya.” Dengan demikian, maka penyebab dari orang menjadi penjahat karena dua hal. *Pertama*, kegagalan mempertahankan fitrahnya. *Kedua*, karena adanya pengaruh factor dari luar.<sup>90</sup>

Perlu digaris bawahi bahwa fitrah di atas merupakan kondisi asli ketika manusia dilahirkan, dan fitrah merupakan potensi-potensi laten yang bertransformasi menjadi aktual setelah mendapat pengaruh dari luar.<sup>189</sup> Bahkan dia menyebutkan bahwa “*Jiwa apabila berada dalam fitrahnya yang semula, siap menerima kebajikan maupun kejahatan yang datang dan melekat padanya.*”<sup>91</sup>

Pada sisi lain, agama juga bisa untuk menghilangkan “penyebab kejahatan” yang diakibatkan “kegagalan mempertahankan fitrahnya” dan

---

<sup>89</sup> M.R Ridho. *Op.Cit*

<sup>90</sup> Nafi, Mubarak. (2017). *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*, Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, hlm.73-75

<sup>91</sup> Ibid

“factor luar”. Caranya dengan melakukan pengajaran dan pemahaman agama kepada manusia, yang dalam *terminology* Ibn Khaldun disebut dengan *ta’lim* dan *ta’dib*. Menurutnya, “*Jiwa apabila berada dalam fitrahnya yang semula, siap menerima kebajikan maupun kejahatan yang datang dan melekat padanya*”. Dengan demikian, hakekat manusia adalah sebagai hamba dan wakil Allah di muka bumi, makhluk yang diciptakan Allah dengan segala potensi dilengkapi dengan panca indera pendengaran, penglihatan dan akal untuk menjadi intelek murni dan memiliki jiwa perspektif.<sup>92</sup>

Dalam memahami siapa penjahat, maka bisa dipahami dari pemaparan al-Ghazaly tentang berbagai unsur yang dalam jiwa atau hati manusia. Menurut al-Ghazaly, dalam hati atau jiwa manusia ada empat unsur, yaitu: (1) Unsur kebinatangan (*bahimiyyah*), (2) Unsur kebuasan (*sab’iyyah*), (3) Unsur kesyaithanan (*shaitaniyyah*), dan (4) Unsur malaikat.<sup>93</sup>

Dengan demikian, agar seseorang tidak melakukan kejahatan maka caranya adalah selalu menjadikan hati dan akal pada diri manusia. Dengan demikian, maka “potensi jahat” yang muncul dari nafsu syahwat dan nafsu amarah berada di bawah kendalinya. Hal ini merupakan cara pertama dalam merespon adanya kejahatan. Sebagai tindak lanjut cara yang pertama, adalah cara yang kedua yaitu pembelajaran dan pembiasaan. Walaupun demikian, diperlukan kehadiran pelaksanaan hukuman dalam

---

<sup>92</sup> Ibid. hlm.80

<sup>93</sup> Ibid. hlm. 85

rangka melindungi masyarakat dari kejahatan. Hal ini dikarenakan bahwa hukuman melayani tujuan keadilan dan menjamin keamanan masyarakat. Masyarakat yakin bahwa tidak ada yang bisa melakukan kejahatan dan lolos begitu saja ketika diberikan hukuman padanya.<sup>94</sup>

## H. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari kata tersebut, maka kriminologi mempunyai arti sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan.<sup>95</sup>

W.A. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara yang ada padanya. Menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan-kejahatan itu dinamakan etiologi.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Ibid.hlm.92

<sup>95</sup> Tovo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 1.

<sup>96</sup> Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi* (Semarang: Thafa Media, 2012), hlm. 3.

Menurut Wilhem Sauer kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya. Sehingga menjadi yang menjadi objek dalam penelitian kriminologi adalah perbuatan individu (*tat und tater*) serta perbuatan/kejahatan. J.M. Van Bemmelen mengemukakan kriminologi suatu ilmu yang mencari sebab-sebab dari kelakuan-kelakuan yang asusila.<sup>97</sup>

Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi objek studi kriminologi meliputi:

- 1) Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia. Kejahatan adalah delik hukum yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Setiap orang

---

<sup>97</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 9.



yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengertian kejahatan secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Menurut Sutherland kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan oleh W.A Bonger adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.<sup>98</sup>

2) Pelaku kejahatan dan

Pelaku yaitu orang yang melakukan atau sering disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positivis menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan tersebut pada aspek biologis, psikologis maupun sosiokultural.

---

<sup>98</sup> Ibid, hlm.178

- 3) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Dari segi kriminologi setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan, serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologis dapat dikatakan sebagai kejahatan.

Menurut Topo Santoso bahwa secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada didalamnya bagianbagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Sedangkan menurut R Soesilo bahwa kejahatan dalam pengertian sosiologi meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya masyarakat dapat menafsirkan dan merasakan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.<sup>99</sup>

Dalam hal reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang di timbul di masyarakat yang dipandang

---

<sup>99</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hlm. 22.

sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum bisa mengaturnya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan pada dasarnya dilarang oleh undang-undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

Menurut ilmu kriminologi pada dasarnya kejahatan itu dapat timbul karena adanya 2 (dua) macam faktor, yaitu:<sup>100</sup>

a) Faktor pembawaan

Merupakan faktor yang menjelaskan bahwa seseorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobi. Kejahatan karena pembawaan ini timbul sejak ana itu dilahirkan ke dunia seperti keturunan/ anak-anak yang berasal dari keturunan/ orangtuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orangtuanya.

b) Faktor lingkungan

Merupakan faktor yang menjelaskan bahwa manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebajikan tidak nyata baginya. Ketergantungan seseorang pada lingkungan ini cukup memegang peranan, sampai-sampai orang Belanda mengatakan apabila anda ingin mengetahui latar

---

<sup>100</sup> W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: P.T Pembangunan, 1993), hlm. 50.

belakang seseorang, maka cukuplah bertanya di mana ia bertempat tinggal.

Dalam mazhab lingkungan, menurut A. Lacassagne, L. Manovrier, G. Tarde, yang menekankan pentingnya faktor lingkungan. Ungkapan yang terkenal dari Lacassagne adalah masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Ini berarti tergantung dari masyarakat sendiri dalam usahanya menghadapi kejahatan yang ada, sedangkan penjahat dianggap kurang berperan. Dia membandingkan penjahat sebagai bakteri, apakah bakteri tersebut akan berkembang atau tidak tergantung tempat bakteri tersebut diletakkan, kalau ditaruh ditempat yang steril maka tidak akan berkembang, dalam hal ini masyarakat diumpamakan sebagai tempat untuk meletakkan bakteri tersebut.

Secara umum, dapat dikatakan setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moralnya, kepercayaannya serta kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum dan hankam serta struktur-struktur yang ada.<sup>101</sup>

Penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Penetapan Covid-19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia merupakan penelitian hukum normatif guna menentukan isu hukum, menentukan aturan hukum yang relevan,

---

<sup>101</sup> *Ibid*

menganalisa, dan menginterpretasikannya untuk ditarik kesimpulan.<sup>102</sup> Penelitian tersebut dengan Tesis peneliti karena sama-sama akan menganalisis fenomena terkait Covid-19 yang sedang berlangsung di masyarakat secara yuridis. Walaupun begitu, pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan studi kasus dengan menganalisis Putusan Hakim terkait tindak pidana wabah penyakit menular yang terjadi di kecamatan Ungaran Barat, Semarang.<sup>103</sup>

#### **A. Kebijakan Tentang Kriminalisasi**

Secara umum, kriminalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Dengan demikian kriminalisasi menurut KBBI, adalah upaya menjadikan suatu perbuatan yang pada awalnya bukan merupakan sebuah tindak pidana, menjadi perbuatan yang terkualifikasi sebagai tindak pidana.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai

---

<sup>102</sup> Reli Rizki Pratiwi, Hasrina Nurlaily, Demi Artha, (2020). Analisa Yuridis Penetapan Covid 19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Journal Inicio Legis* Volume 1 Nomor 1, 1-14

<sup>103</sup> *Ibid.* (Penelitian terdahulu ini menjadi rujukan penulisan tesis karena membahas permasalahan regulasi penanganan Covid-19. Penelitian tersebut relevan karena sama-sama merupakan penelitian hukum dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana selama masa pandemi Covid-19).



perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.<sup>104</sup> Lebih lanjut, dalam *Black Law* dijelaskan pula bahwa kriminalisasi ialah membuat suatu perbuatan menjadi sebuah kriminal dan oleh karena itulah dapat dikenakan pidana oleh Pemerintah dengan cara kerja atas namanya.<sup>105</sup>

Pandangan yang hampir serupa juga diberikan oleh Sudarto, yang mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses tersebut diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana. Maka dapat diketahui bahwa kebijakan kriminalisasi juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana pendekatan hukum pidana (*penal*), sehingga juga menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>106</sup>

Lebih lanjut, definisi tentang kebijakan kriminal (*criminal policy*) diberikan oleh G. Peter Hoefnagels, yakni:

- 1) *Criminal Policy is the science of responses;*
- 2) *Criminal Policy is the science of crime prevention;*
- 3) *Criminal Policy is a policy of designating human behaviour as crime;*
- 4) *Criminal Policy is a rational total of the responses to crime;*

---

<sup>104</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1981, hlm. 62.

<sup>105</sup> Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co., Sint Paul Minn, 1979, hlm. 337.

<sup>106</sup> Duwi Handoko, *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik dalam KUHP*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2016, hlm. 107.

Berdasarkan hasil Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, diketahui bahwasanya persoalan dilakukannya kriminalisasi terhadap suatu perbuatan seyogianya menyesuaikan dengan politik kriminal (*criminal policy*) yang dianut, dalam hal ini sejauh mana perbuatan itu bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang ada dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidaknya dihukum dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.<sup>107</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperoleh sebuah pemahaman bahwasanya kebijakan kriminalisasi adalah suatu proses menjadikan perbuatan yang awalnya bukan suatu tindak pidana (tidak dapat dipidana), menjadi merupakan tindak pidana (dapat dipidana) yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah peraturan perundang-undangan pidana. Perlu juga dikonkretkan perbedaan antara kebijakan kriminalisasi dan kebijakan hukum pidana. Sederhananya, kebijakan kriminalisasi berbicara mengenai rumusan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana. Sedangkan kebijakan penalisasi (kebijakan hukum pidana) berbicara mengenai ancaman sanksi apa yang sebaiknya dikenakan bagi pelaku.

Sebuah penelitian yang mengangkat judul *The Effectiveness Of Criminal Judges Virtually (Online) During The Covid-19 Pandemic In*

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm.70-71

Court Adung dan Gunarto bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem peradilan yang dilakukan secara virtual selama pandemi Covid-19. Melalui hasil penelitian yang dilakukan secara studi kasus dan dianalisis secara deskriptif, dapat diketahui bahwa pengadilan yang dilakukan secara virtual belum sepenuhnya efektif tetapi menjadi salah satu solusi guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.<sup>108</sup>

Penelitian tersebut relevan dengan penulis karena sama-sama mengangkat kondisi Covid-19 sebagai fenomena sosial masyarakat serta pendekatan penelitian yang serupa.<sup>109</sup> Namun, secara keseluruhan, Tesis yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu karena akan menganalisis putusan hakim terkait tindak pidana wabah penyakit menular.

Penelitian lain yang relevan dengan konsep kriminalisasi adalah penelitian dengan berjudul Kajian Hukum Mengenai Kriminalisasi Terhadap Seseorang yang Menularkan Penyakit Ditinjau Dari undnag-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan difokuskan pada ketentuan hukum terhadap penyakit menular dari pihak terlantar di jalanan yang seharusnya dipelihara oleh negara dan ketentuan hukum terhadap pihak yang menularkan penyakit dalam perpektif Pasal 152 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 351 Ayat

---

<sup>108108</sup> Muhammad Adung dan Gunarto. (2021). The Effectiveness Of Criminal Judges Virtually (Online) During The Covid-19 Pandemic In Court. *Proceeding of International Conference on The Law Development For Public Welfare*. Volume 1., **87-94**

<sup>109</sup> Penelitian terdahulu ini menjadi rujukan penulisan tesis karena membahas permasalahan sistem peradilan selama pandemi yang berlangsung secara virtual. Penelitian tersebut relevan karena sama-sama merupakan penelitian hukum dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana selama masa pandemi Covid-19

(4) KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu mengkaji undang-undang dan bahan pustaka terkait perlindungan bagi pihak terlantar di jalanan dari kriminalisasi akibat terjadi wabah penyakit dan penegakan hukum bagi pihak yang terbukti dengan sengaja menyebabkan menular penyakit. Dari penelitian didapat hasil bahwa ketentuan hukum tentang penyakit menular dari pihak terlantar di jalanan yang seharusnya dipelihara oleh negara merujuk pada hak-hak dasar warga pada situasi wabah, status kedaruratann kesehatan, karantina rumah atau wilayah.<sup>110</sup>

Berbeda dengan penelitian tersebut, Tesis ini akan menganalisis Putusan Hakim terhadap tindak pidana wabah penyakit menular berdasarkan perspektif kriminologi. Walaupun begitu, terdapat kesamaan penelitian terdahulu dengan tesis yang akan dilakukan dalam hal metode hukum empiris dan normatif yang digunakan sebagai jenis penelitian.

---

<sup>110</sup> Egi Mulana, (2020). *Op.Cit*

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan Tentang Tidak Pidana Menghalangi Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Dalam Perspektif Kriminologi

Fenomena *Tha'un* (penyakit menular global) memang sejatinya terjadi berulang kali sepanjang sejarah. Peristiwa terjadinya wabah sejak abad ke-1 H/7 M hingga abad ke-14 H/20 M. Pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia memicu kekhawatiran yang berlebihan dalam sebagian masyarakat. Covid-19 merupakan penyakit jenis baru yang disebabkan oleh virus *Severe Akut Respiratory Coronavirus 2 (SARS-Cov-2)*. Sebagian besar orang yang terinfeksi Covid-19 akan mengalami penyakit pernafasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus, namun, penyebaran penyakit ini sangat cepat karena menyebar melalui percikan ludah dan kontak manusia yang sudah tertular ke manusia lain yang sehat, kemudian menyerang saluran pernafasan.<sup>111</sup> Pada 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan Covid-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia. Hingga 9 Agustus 2020 secara global dilaporkan 19.847.798 kasus konfirmasi dengan 730.371 kematian di 72 negara.

---

<sup>111</sup> Milne, G. J., & Xie, S. (2020). The effectiveness of social distancing in mitigating COVID-19 spread: A modelling analysis. *MedRxiv*. <https://doi.org/10.1101/2020.03.20.20040055>



Indonesia sendiri menduduki peringkat ke-23 untuk jumlah kasus terkonfirmasi terbanyak.<sup>112</sup>

Pandemi merupakan salah satu bencana non alam, sehingga rencana respon penanggulangannya dapat menggunakan kerangka kerja respon bencana nasional berdasarkan prinsip penanggulangan manajemen resiko pandemi Covid-19 yaitu:<sup>113</sup>

- a. Wilayah yang belum terdapat kasus (*No case*)
- b. Wilayah dengan satu atau lebih kasus, baik kasus impor ataupun lokal, bersifat sporadik dan belum terbentuk kluster
- c. Wilayah yang memiliki kasus kluster dalam waktu, lokasi geografis, maupun paparan umum
- d. Wilayah yang memiliki transmisi komunitas (*community transmission*)

Penularan virus yang sangat cepat dan menelan banyak korban, menimbulkan kecemasan masyarakat yang berimbas pada jenazah Covid-19. Sebagai salah satu bentuk penanggulangan pandemi, pemulasaran dan pemakaman jenazah Covid-19 harus sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga jenazah dapat dikuburkan secara steril di pemakaman umum. Pada kenyataannya beberapa warga justru menghalang-halangi petugas pemakaman untuk menguburkan jenazah pasien Covid-19 didekat daerah mereka. Padahal menolak jenazah korban virus corona termasuk perbuatan dosa. Dosa yang pertama karena tidak menunaikan kewajiban atas jenazah

---

<sup>112</sup> Isnaini Imroatus Solichah dan Hanif Nur Widhiyanti. (2021). Alleged Criminal Acts of Blasphemy in The Repatriation And Burial of Bodies Due To Covid-19. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2.No.10. Oktober. 889-912

<sup>113</sup> Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020

dan kedua, menghalangi-halangi orang lain dalam pelaksanaan penunaian terhadap kewajiban atas jenazah.

Penolakan jenazah jika dilihat dari sudut pandang psikologi, akan mengganggu keluarga orang yang meninggal padahal dalam islam kita dituntut untuk menjaga perasaan kerabat orang yang meninggal. Seperti hadis riwayat tarmidzi “ *Janganlah kalian menghina mereka yang sudah mati, sehingga kalian menyakiti mereka yang masih hidup*”. Perbuatan ini akan berdampak secara sosial dan merenggangnya hubungan antar manusia.<sup>114</sup>

Menolak jenazah juga bertentangan dengan ajaran Islam yang mengharuskan menghormati jenazah dengan cara mengurusinya. Secara tidak langsung tindakan penolakan jenazah menjadi intimidasi bagi jenazah positif Covid-19. Dalam kasus ini, penolakan pemakaman jenazah Covid-19 tidak sesuai dengan hadis Nabi Muhammad karena seluruh hadis tidak ada sangkutannya bahwa jenazah Covid-19 dan Tha'un itu sesuatu yang berdosa, karena jenazah memang sudah ditakdirkan Allah dan digariskan kematiannya diakibatkan karena wabah dan tidak boleh mengintimidasi jenazah atau keluarga yang ditinggalkan dengan hal buruk.<sup>115</sup>

Kasus penolakan jenazah Covid-19 yang diangkat dalam penelitian ini adalah kasus yang tertuang pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Unr. pada hari kamis tanggal 9 April 2020, sekitar jam 15.00 Wib di Area

---

<sup>114</sup> Dhulkifli, “Kontekstualisasi Hadis Tentang Pengurusan Jenazah Studi Atas Syarah Hadis Kitab Fath Al-Baari.”hlm. 281

<sup>115</sup> Maula Sari dan Abd. Wahid. (2020). Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis di Indonesia. *Mashdar: Jurnal Studi al-Quran dan Hadis*, Vol.1 No.2 2020 (61-76)

pemakaman umum Siwarak, Siwakul Rt. 06, Rw. 08, Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Team Gugus tugas Covid-19 Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang didatangi beberapa orang yang mengatasnamakan warga sekitar, diantaranya Terdakwa Tri Atmojo Hanggono Purbosari Bin (Alm) Filipus Sayoto Hadi Santoso, Bambang Sugeng Santoso Bin (Alm) Sukirno, Sutiadi, BSC Bin (Alm) Sukardi dengan menyampaikan penolakan dan keberatan dengan nada keras /suara lantang terhadap pelaksanaan pemakaman jenazah Nuria Kurniasih pada Pemakaman umum Lingkungan Suwakul Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah.



**Gambar 3. 1**Penolakan Jenazah Nuria Kurniasih Oleh Ketua RT Tri Atmojo Hanggono (Terdakwa I)

**Sumber:** Detik News, 2020

Sebagaimana diungkapkan oleh Sukardi sebagai terdakwa III bahwa

“Benar memang ada penolakan. Tapi itu murni karena warga yang menolak. Bukan kami. Kami ini kan hanya ketua RT saja, mengikuti apa yang dimau warga”<sup>116</sup>

Secara yuridis, penolakan jenazah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan wabah dan penyakit menular. Berkenaan dengan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Indonesia, Pemerintah telah memiliki berbagai kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan pada beberapa sektor atau bidang, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- b. Undang-Undang tentang Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Sukardi Pada 2 November melalui aplikasi Whatsapp

- g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Sulistyanto Rokhmad B, S.H bahwa

“Untuk menanggulangi wabah penyakit menular dasar hukum yang digunakan tentulah UU Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular itu sendiri, jadi jika ada pelanggaran, hukumannya dilihat dari UU tersebut. Lalu bisa juga diberi hukuman pidana berdasarkan KUHP, kan kita pake hukum positif. Ada pasti regulasi yang mengatur semua itu.”<sup>117</sup>

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa “Kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara”. Adanya kedaruratan kesehatan masyarakat ini ditetapkan oleh Pemerintah, dikarenakan membahayakan dan meresahkan kessehatan masyarakat sehingga diperlukan penanganan khusus.

Hal ini sangat berkaitan erat dengan Covid-19. Hal ini telah tepat jika Covid-19 ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Jika dianalisis pertama dari sifat Covid-19, yaitu virus ini menyebar secara

---

<sup>117</sup> Hasil Wawancara dengan Sulistyanto Rokhmad B, S.H pada 1 November 2021 melalui aplikasi Whatsapp



*contagious* yang hal ini mengacu pada infeksi yang menyebar dengan cepat dalam sebuah jaringan seperti bencana atau flu. Kedua, dikarenakan sifatnya yang *contagious* artinya penyebaran yang cepat, maka Covid-19 menurut *World Health Organization* merupakan wabah yang kemudian statusnya berubah menjadi pandemi. Artinya jika dikaitkan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Covid-19 dapat dikategorikan sebagai wabah penyakit yang menular dikarenakan akibat adanya penyakit ini meluarkan kepada banyak orang sehingga penderita semakin meningkat secara nyata dan menimbulkan banyak permasalahan termasuk di Indonesia. Ketiga, jika di analisis Covid-19 ini penyakit yang bersumber awal dari hewan yang ditularkan pada manusia, kemudian dari manusia ke benda, dan hingga selanjutnya dari benda ke manusia dan akhirnya dari manusia ke manusia, yang mana hal ini telah memuat unsur sumber penyakit yang termaktub dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Keempat, dari adanya semua hal tersebut kemudian dilakukan penanggulangan khusus hingga tindakan karantina baik mandiri maupun wilayah. Adanya keadaan sedemikian rupa, maka Pemerintah dapat menetapkan bahwa adanya Covid-19 ini merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedarutan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang menetapkan

bahwa Covid-19 sebagai penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.<sup>118</sup>



**Gambar 3. 2.** Upaya Pemulasaran Jenazah Oleh Petugas di RSUP Kariadi, Semarang<sup>119</sup>

Berbagai regulasi tersebut dimaksudkan untuk mengatur masyarakat agar terhindar dari paparan Covid-19, sehingga memudahkan Pemerintah dalam mempercepat penanganan Covid-19 di Indonesia. Permasalahannya adalah, masyarakat Indonesia cenderung abai pada aturan yang telah ditetapkan. Banyak pelanggaran yang justru dilakukan pada hal-hal yang sudah memiliki legalitas hukum, termasuk pada penanganan Covid-19 sebagai wabah dan penyakit menular. Salah satu bentuk pengabaian

<sup>118</sup> Rela Rizki Pratiwi, Hasrina Nurlaily, dan Demi Artha. (2020). Analisa Yuridis Penetapan Covid 19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Journal Inicio Legis* Volume 1 Nomor 1 Oktober. 1-14

<sup>119</sup> Dokumentasi Humas Polrestabes Semarang dan Humas RSUP Kariadi, Semarang 2020

terhadap regulasi dalam penanggulangan pandemi Covid-19 adalah tindakan menghalangi petugas pada pemakaman jenazah Covid-19.

Pada KUHP aparat penegak hukum dapat menggunakan Pasal 178 KUHP. Meskipun demikian legalitas pasal ini adalah delik biasa, bukan delik aduan. Aparat penegak hukum dapat langsung melakukan tindakan tanpa ada yang mengadu.

Jika kejadiannya memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 178 KUHP, maka pelaku bisa saja dijerat. Walaupun begitu harus melihat pada niat dan perbuatan sebagai syarat untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. Pasal 178 KUHP menyatakan:

“Barang siapa yang dengan sengaja merintang atau menghalangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan. diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”.

Berdasarkan pasal tersebut, terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- a. Unsur ‘Barang siapa’. Pelaku merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda ‘*daders*’, yang dalam ketentuan Pasal 55 KUHP telah dikategorikan sebagai berikut: (1) yang melakukan; (2) yang menurut melakukan; (3) yang turut melakukan; dan (4) yang membujuk Adapun semua bentuk pelaku tersebut harus berwujud sebagai manusia alamiah (*natuurlijke person*) karena KUHP merupakan terjemahan dari WvSBelanda pada tahun 1886 yang mana pada era tersebut masih menganut asas *societas delinquere non potest* yaitu korporasi tidak dapat dipidana

- b. Unsur ‘dengan sengaja’. Unsur ini merupakan kesalahan dengan bentuk kesengajaan. Dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* dan *actus non facit reum nisi mens sist rea* yang mana artinya yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan Unsur-unsur dari kesalahan yaitu kemampuan bertanggung jawab dan hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Hubungan psikis ini melahirkan dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan
- c. Unsur ‘merintang atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan’. Perbuatan-perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan lahiriyah atau nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik dalam pasal ini. Namun dalam unsur pasal ini masih termasuk *lex generalis* karena tidak dijelaskan secara tegas mengenai kualifikasi penyebab kematian dari mayat yang akan dikuburkan.
- d. Unsur ‘yang diizinkan’. Maksud dari pembuat Undang-undang menyisipkan unsur yang diizinkan yaitu pembawaan mayat harus dilakukan sesuai izin oleh aparat pemerintah atau pembawaan mayat secara patut bukanlah penguburan mayat secara gelap. R. Soesilo dalam KUHP terjemahannya memberi tambahan catatan atau komentar untuk terpenuhinya perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja ‘merintang’ artinya menghalang-halangi, sehingga pembawaan mayat tersebut tidak dapat berlangsung (*verhideren*). ‘Menyusahkan’ artinya



mengganggu, sehingga meskipun pembawaan mayat itu dapat berlangsung, akan tetapi dengan susah payah (*belemmeren*)

Pasal ini berada di bawah bab mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum. Rumusan ini ada padanannya dalam *Nederland Wetboek van Strafrecht*, yakni Pasal 148. Ancaman pidana ini ditujukan (*normadressat*) kepada ‘barang siapa’, atau ‘siapapun’. Bagian inti deliknya adalah ‘sengaja’, ‘merintang atau menghalang-halangi’, dan ‘jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan’. Selain itu dijelaskan Soesilo, pembawaan mayat itu harus tidak terlarang. Artinya pembawaan itu patut, diizinkan oleh aparat pemerintah. Bukan penguburan mayat secara gelap.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sulistyanto Rokhmad B., S.H bahwa:

“KUHP sudah jelas mengatur bagaimana hukuman bagi orang yang sengaja menghalangi proses penguburan jenazah. Itu bisa kena pasal ketertiban umum kan, mengganggu.”<sup>120</sup>

Selain pasal 178, penolakan pemakaman jenazah Covid-19 juga dapat dikenakan tuntutan pasal 212 KUHP dengan bunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum, karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500,-”.

Berdasarkan pasal tersebut, terdiri dari beberapa unsur yaitu:

---

<sup>120</sup> Hasil Wawancara dengan Sulistyanto Rokhmad B., S.H pada 2 Desember 2021 melalui aplikasi Whatsapp



- a. Unsur barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada subjek tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa kekerasan atau ancaman kekerasan kepada seorang pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaan yang sah, atau yang membantu pegawai negeri dalam melakukan pekerjaan yang sah, atau orang lain yang diminta pegawai negeri untuk melakukan tugas yang sah.
- b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan, yakni melakukan kekerasan menurut R. Soesilo yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal ini yaitu perbuatan aktif untuk melawan pegawai negeri yang bertugas melakukan pekerjaan yang sah dalam hal ini melakukan pemakaman jenazah kasus konfirmasi *Covid-19* yang mana proses pemakamannya wajib menggunakan protokol *Covid-19* dan dilakukan dengan orang-orang khusus dalam hal ini yang ditugaskan oleh pemerintah. Perbuatan aktif ini mengandung delik kesengajaan yang tersirat pada tindakan memberikan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- c. Unsur seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang sah. Penulis berfokus pada frasa ‘pegawai negeri’ dalam kalimat tersebut. Pegawai negeri menurut KBBI yaitu pejabat pemerintah di luar politik yang sedang melaksanakan administrasi pemerintahan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Frasa tersebut menunjukkan bahwa pasal ini kemudian hanya dapat menjerat pelaku apabila subjek target dari perbuatan aktif unsur melawan hukum objektif yang penulis sebut sebelum poin ini yaitu melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu seorang pegawai negeri yang sedang bertugas

Penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi *Covid-19* berimplikasi tindak pidana yang diatur dalam lingkup UU Wabah Penyakit Menular terdapat pada 1 (satu) delik, yaitu Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular:

(1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya (1) satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Berdasarkan pasal tersebut, terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- a. Barang siapa dalam pasal ini ditujukan kepada subjek tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dalam hal ini yaitu UU Wabah Penyakit Menular.
- b. Dengan sengaja, unsur ini berhubungan erat dengan niat atau kehendak seseorang untuk melakukan tindak pidana. Menurut D. Hazewinkel – Suringa pada hakekatnya niat termasuk juga seluruh kegiatan dalam pemikiran pelaku. Termasuk rencana bagaimana kehendak itu akan

dilaksanakan, akibat-akibat yang mungkin akan timbul dan sebagainya. Apabila unsur kesengajaan dicantumkan dalam suatu pasal, maka penuntut umum wajib membuktikan unsur kesengajaan tersebut yaitu dilihat dari niat jahat yang akan ditemukan saat penyidikan dan pembuktian dalam persidangan yang kemudian dinilai oleh majelis hakim

- c. Menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Dalam klausa tersebut, penulis berfokus pada 1 (satu) kata dan 2 (dua) frasa yang terpisah namun menjadi satu-kesatuan karena merupakan kesatuan unsur dari suatu pasal. Kata pertama yaitu ‘menghalangi’, kemudian 2 (dua) frasa selanjutnya yaitu ‘pelaksanaan penanggulangan wabah’, dan ‘yang diatur dalam UU Wabah Penyakit Menular’. Kata ‘menghalangi’ yang dimaksud dari pasal ini menurut KBBI dipersamakan dengan kata merintang atau menutupi. Kemudian apabila menurut *Black's Law Dictionary*, menghalangi (*obstruction*) memiliki makna yaitu:
- i. Sesuatu yang menghambat atau memberi halangan seperti di jalan, sungai, atau maksud;
  - ii. Tindakan menghambat atau memberi halangan sesuatu seperti gangguan.

Dengan demikian, untuk membuktikan unsur pelaku tindak pidana dan kesengajaan dalam pasal ini wajib memperhatikan unsur objektif yaitu perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh pelaku, dengan kata lain unsur ini

berlaku apabila Negara sedang melakukan penanggulangan wabah. Kemudian klausa kedua yaitu pelaksanaan penanggulangan wabah, yaitu merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dalam hal pada kasus ini berfokus pada huruf e yaitu “penanganan jenazah akibat wabah”. Untuk membahas frasa selanjutnya tidak terlepas dari frasa pelaksanaan penanggulangan wabah, yang dimaksud pada frasa “sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini” Pasal 14 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular yaitu merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf e sebagaimana penulis sebutkan sebelumnya yang kemudia diuraikan oleh pembuat undang-undang pada penjelasan pasal yaitu mengenai penanganan jenazah akibat wabah yang dimaksud oleh pasal tersebut apabila kematiannya disebabkan oleh penyakit menular dan berakibat besar untuk menimbulkan wabah maka penanganannya wajib dilakukan secara khusus menurut jenis penyakitnya tanpa melanggar norma agama dan kualitasnya sebagai manusia. Dalam kasus ini, wabah yang sedang dihadapi oleh Negara Indonesia yaitu wabah penyakit menular virus *Covid-19* dengan mudahnya menular sehingga menyebabkan Presiden menetapkan bahwa penyebaran virus *Covid-19* sebagai bencana nasional.

Penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi *Covid-19* juga berimplikasi sebagai tindak pidana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 93 UU Kejarantinaan Kesehatan yang berbunyi:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pada pasar tersebut dapat dijelaskan unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur setiap orang dalam pasal ini ditujukan kepada subjek tindak pidana yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- b. Unsur Yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan. Unsur ini memuat 3 (tiga) perbuatan yang berdiri sendiri kemudian dirumuskan menjadi alternatif-kumulatif, yaitu:
  - i. Melanggar penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
  - ii. Menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat; atau
  - iii. Melanggar penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan merintangi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Oleh karena pola penulisan ketiga perbuatan yang melanggar ketentuan pasal tersebut adalah alternatif-kumulatif, maka dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat saja melanggar salah satu perbuatan atau



dimungkinkan juga keseluruhannya. Adapun ketentuan yang dirujuk oleh Pasal terkait yaitu ketentuan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:

- (1.) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan.
- (2.) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan.

Meskipun Pasal 93 UU Kejarantinaan Kesehatan tidak menyebutkan adanya unsur “kesengajaan” dalam bunyi pasalnya, namun menurut interpretasi apabila dihubungkan pada unsur objektif selanjutnya yaitu “sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Frasa pasal tersebut yaitu menunjukkan adanya hubungan kausalitas dari perbuatan pidana dan akibat yang ditimbulkan. Akibat yang ditimbulkan dalam hal ini yaitu menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Makna dari kedaruratan kesehatan masyarakat yaitu tertulis dalam Pasal 1 angka 2 UU Kejarantinaan Kesehatan yang pada intinya dalam konteks penelitian ini menyatakan bahwa peristiwa kesehatan masyarakat ditandai dengan penyebaran penyakit menular yang menimbulkan risiko bahaya kesehatan dan memiliki potensi untuk menyebar antar negara. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa perbuatan menghalang-halangi hingga menyebabkan suatu akibat dalam konteks ini yaitu menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat merupakan bentuk suatu kesengajaan. Bentuk kesengajaan yang mungkin terjadi dalam perbuatan ini yaitu kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*. Kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis* yaitu pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya.

Selain kesengajaan bersyarat, *dolus eventualis* diartikan sebagai teori apa boleh buat (*billigend in kauf nehmen*) yang mana menurut Mezger yaitu seseorang yang melakukan perbuatan sama sekali tidak menghendaki adanya akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Meskipun apabila akibat yang tak dikehendaki tersebut timbul, maka pelaku wajib memikul risikonya. Akibat yang dilarang oleh hukum pidana yang tidak dikehendaki oleh pelaku dalam konteks pembahasan ini yaitu timbulnya kondisi kedaruratan kesehatan yang dapat merugikan masyarakat luas bahkan Negara.

Kehidupan yang terkunci dan pembatasan sosial berskala besar tidak hanya mengubah cara orang hidup, tetapi juga bagaimana kejahatan terjadi. Kabar baiknya adalah bahwa perubahan mendasar ini akan melihat penurunan kejahatan tertentu, beberapa daerah telah mencatat penurunan kejahatan sebanyak 20%. Walaupun begitu ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan bahwa pelanggaran seperti kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan *online* cenderung meningkat dan bahwa pelanggaran baru juga muncul. Ilmu kejahatan dan kriminologi lingkungan memberikan perhatian khusus pada peluang kejahatan dan bagaimana mereka dipengaruhi oleh gaya hidup, kegiatan rutin dan barang dan jasa tertentu. Sebagai contoh, seseorang yang lebih sering keluar malam mengalami lebih banyak kejahatan antar pribadi, seperti pencurian atau penyerangan, sementara pada saat yang sama, rumah mereka yang tidak dijaga lebih rentan terhadap pencurian.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> Theconversation, "Coronavirus: how crime changes during a lockdown," *theconversation.com*, 2020. [theconversation.com/coronavirus-how-crime-changes-during-a-lockdown-134948](https://theconversation.com/coronavirus-how-crime-changes-during-a-lockdown-134948) (accessed November 1, 2021).

Para peneliti telah mengidentifikasi cara-cara praktis untuk mencegah kejahatan dengan mengurangi peluang tersebut. Langkah-langkah bervariasi, mulai dari menonaktifkan ponsel curian dari jarak jauh (membuat pencurian kurang bermanfaat), mengubah undang-undang lisensi dan kebijakan manajemen bar (mengurangi interaksi mabuk) dan meningkatkan keamanan rumah untuk membuat pembobolan lebih sulit. Semua ini berarti bahwa karena pandemi Covid-19 telah mengubah gaya hidup secara dramatis, perubahan dramatis yang sama pada distribusi peluang kejahatan. Misalnya, kelangkaan beberapa produk dalam pandemi, seperti sungkup muka dan peralatan medis, menjadikannya lebih menarik sebagai target pencurian. Sudah ada contoh pencuri mencuri tabung oksigen dari rumah sakit, penggerebakan bank makanan, penipuan dan barang palsu yang berkaitan dengan Covid-19.<sup>122</sup>

Telah ditegaskan bahwa segala hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan keresahan ataupun kerugian di lingkungan maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan. Pada kehidupan bermasyarakat, kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang. Kejahatan juga merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu sama lainnya. Pandangan masyarakat tentang gawatnya kejahatan dapat dibedakan berdasarkan sifatnya

---

<sup>122</sup> *Ibid*

yaitu yang lebih bersifat rasional dan yang lebih emosional. Secara rasional hal ini diukur berdasarkan bahaya yang ditimbulkan serta jumlah korban dan kerugian. Sedangkan keseriusan kejahatan juga berkaitan dengan adanya ketakutan atas kejahatan yakni reaksi emosional yang ditandai oleh perasaan terancam bahaya dan kecemasan-kecemasan. Kejahatan-kejahatan dengan kekerasan seringkali dirasakan sebagai kejahatan yang menakutkan dapat dapat dijerat sebagai tindak pidana.<sup>123</sup>

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana pasti mempunyai alasan tertentu kenapa ia melakukan hal tersebut. Mempelajari secara sistematis mengenai alasan terjadinya suatu kejahatan merupakan hal yang sangat menarik dan berkaitan dengan ilmu yang dikenal sebagai kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari sebab-sebab seseorang berbuat jahat. Berdasarkan segi Etimologi, istilah kriminologi terdiri atas 2 suku kata yaitu “*crime*” (kejahatan) dan “*logos*” (ilmu pengetahuan). Jadi menurut pandangan etimologi, maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya.<sup>124</sup> Kriminologi memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun formiil. Perbedaan antara ilmu yang satu dengan ilmu lain adalah kedudukan objek formiilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formiil yang sama, sebab apabila objeknya sama, maka ilmu itu adalah sama. Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan

---

<sup>123</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang. (2021). Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi. *Majalah Ilmiah UNIKOM*. Vol.19. No.1. 35-43

<sup>124</sup> A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi. Hal.9

cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penerbit masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.<sup>125</sup>

Di beberapa daerah, warga menolak pemakaman korban positif Covid-19 di wilayah mereka. Alasannya, warga khawatir tertular virus mematikan itu. Namun penolakan itu dianggap berlebihan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pemerintah telah mengkriminalisasi perbuatan penolakan jenazah Covid-19 atau mengada-adakan sifat kriminal bagi seseorang yang menghalangi pemakaman jenazah Covid-19. Jika ditinjau dari definisi kriminalisasi berdasarkan perspektif kriminologi maka anggapan masyarakat tersebut benar. Kriminalisasi membuat suatu proses yang tadinya tidak jahat menjadi jahat dan bisa dihukum pidana. Walaupun begitu, perbuatan penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi *Covid-19* tidak dikriminalisasi oleh pembuat undang-undang, karena setiap unsur dari kegiatan pada kasus ini sebenarnya telah diatur dalam beberapa undang-undang yang berbeda namun belum dilegislasikan secara spesifik dan komprehensif sebagai suatu delik yang memenuhi tindak pidana penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi *Covid-19*.

Sulastyanto Rokhmad B, S.H mengatakan bahwa:

“Sebenarnya orang-orang kita ini menolak jenazah bukan karena tidak patuh peraturan ya. Tapi cenderung ke ketakutan mereka. Mereka kan melihat berita di media massa bahwa Covid-19 menular dengancepat dan mematikan. Apalagi kasus ini juga masih hangat-hangatnya di Indonesia, baru beberapa bulan. Masyarakat kaget, tidak siap, dan terpengaruh oleh berita simpang siur. Jadilah ada penolakan yang berujung pada sanksi pidana seperti kasus ini.

---

<sup>125</sup> Topo Santoso. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.. Hal.56



Harusnya ini bisa jadi pelajaran juga untuk Pemerintah, supaya ada edukasi lebih untuk masyarakat awam tentang penyakit ini.”<sup>126</sup>

Menghalang-halangi petugas yang akan melakukan pemakaman resmi secara hukum memang dapat dipidana. Kementerian Agama telah menerbitkan dua surat edaran protokol Pemakaman Covid- 19:

- a. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-002/DJ.III/HK.00.7/03/2020 Tahun 2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (“SE Dirjen BIMAS Islam P-002/2020”) sebagaimana yang telah diubah dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P- 003/DJ.III/HK.00.7/04/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P- 002/DJ.III/HK.00.7/03/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (“SE Dirjen BIMAS Islam P-003/2020”);
- b. Surat Imbauan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor B-512/DJ.IV/Dt.IV.I/BA.01.1/3/2020 Tahun 2020 tentang Pelayanan Pemberkatan Nikah dan Penguburan, terkait darurat COVID- 19 (“SE Dirjen BIMAS Kristen B-512/2020”).

---

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Sulistyanto Rokhmad B, S.H pada 1 November 2021 melalui aplikasi Whatsapp

Bagian Keempat huruf a SE Dirjen BIMAS Islam P-002/2020 *jo*.  
Bagian Kedua SE Dirjen BIMAS Islam P-003/2020 menerangkan bahwa dalam pengurusan jenazah:

- a. Pengurusan jenazah pasien COVID-19 dilakukan oleh petugas kesehatan yang beragama Islam dari pihak rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
- b. Jenazah ditutup dengan kain kafan/bahan dari plastik (tidak dapat tembus air). Dapat juga jenazah ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar;
- c. Jenazah yang dibungkus tidak boleh dibuka lagi, kecuali dalam keadaan mendesak, seperti autopsi dan hanya dapat dilakukan oleh petugas; dan
- d. Jenazah disemayamkan tidak lebih dari empat jam.

Bagian Keempat huruf b SE Dirjen BIMAS Islam P-002/2020 kemudian menerangkan mengenai protokol pada salat jenazah:

- a. Untuk pelaksanaan salat jenazah, dilakukan di rumah sakit rujukan. Jika tidak, salat jenazah dilakukan di masjid yang sudah dilakukan proses pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh dan melakukan disinfeksi setelah salat jenazah;
- b. Salat jenazah dilakukan sesegera mungkin dengan mempertimbangkan waktu yang telah ditentukan, yaitu tidak lebih dari empat jam;
- c. Salat jenazah dapat dilaksanakan sekalipun oleh satu orang. Bagian Keempat huruf c SE Dirjen BIMAS Islam P-002/2020 *jo*.

Kedua SE Dirjen BIMAS Islam P-003/2020 kemudian menguraikan protokol dalam penguburan jenazah:

- a. Jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi satu meter;
- b. Setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik, maka keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah;
- c. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur diperbolehkan, karena darurat;
- d. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan. Dengan cara demikian, saat dikubur, jenazah menghadap kiblat;
- e. Penguburan jenazah dengan cara memasukkannya ke dalam peti ke liang kubur dilakukan tanpa harus membuka peti, plastik, dan kain kafan;
- f. Penguburan jenazah dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum.

Wabah virus Covid-19 membuat sebagian banyaknya masyarakat khususnya Indonesia berubah menjadi sangat soliter, bahkan paranoid. Dengan bertambahnya semakin hari pasien positif dan meninggal semakin bertambah, alih-alih besimpat di bagian daerah masih ada yang menolak jenazah pasien Covid-19. Kebanyakan dari mereka berdalih tidak mau beresiko tertular virus Covid-19 ini.<sup>127</sup> Padahal dengan adanya berbagai protokol kesehatan yang dikeluarkan sebagai kebijakan Pemerintah dalam

---

<sup>127</sup> Maula Sari dan Abd. Wahid. (2020). Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis di Indonesia. *Mashdar: Jurnal Studi al-Quran dan Hadis*, Vol.1 No.2 2020 (61-76)

penanggulangan Covid-19 serta adanya Surat Edaran Kementerian Agama sebagaimana dijabarkan di muaka maka seharusnya masyarakat tidak perlu khawatir sebab jenazah korban Covid-19 telah dilakukan sesuai protokol kesehatan.

Jenazah korban Covid-19 dapat dimakamkan di pemakaman umum. Bagi warga yang menolak pemakaman di wilayahnya berarti itu tidak benar. Tidak boleh menolak pemakaman. Menghalangi-halangi saja tidak boleh. Perbuatan ini dapat dijerat sanksi hukum. Aparat penegak hukum dapat langsung melakukan tindakan tanpa ada yang mengadukan terlebih dahulu. Pasal 178 KUHP itu merupakan delik biasa bukan delik aduan. Delik biasa artinya delik yang dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (keluarga jenazah Covid-19). Jadi tidak perlu ada aduan terlebih dahulu. Berbeda jika delik aduan, yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Merintangi, menghalang-halangi, menyusahkan, mengganggu proses pemakaman jenazah korban Covid-19 atau mempersulit proses pemakaman dapat dipidana. Tidak boleh memiliki rasa khawatir berlebihan. Jenazah korban Covid-19 yang telah dimakamkan tidak akan menularkan virus Covid-19. Seyogianya tidak terjadi lagi penolakan pemakaman jenazah korban Covid-19 di negara Indonesia.<sup>128</sup>

Melalui wawancara dengan Sulistyanto Rokhmad B. S.H diketahui bahwa:

---

<sup>128</sup> Muhammad Rezky Rinaldy dan Syamsudin. (2020). Merintangu Penguburan Jenazah Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Legalitas. Volume 5. Nomor 2. Desember. 104-116.

“Harusnya warga tidak usah cemas berlebihan. Khawatir berlebihan, apalagi mereka tidak paham betul. Boleh waspada, tapi tidak sampai melakukan tindakan yang merugikan orang lain juga. Apalagi sampai melakukan tindakan yang melawan hukum, dia sendiri yang akan menyesal.”<sup>129</sup>

Melalui penjabaran di atas maka secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan penanggulangan wabah penyakit menular dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penanggulangan kejahatan secara preventif bersifat tindakan pencegahan untuk kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.<sup>130</sup>

Upaya preventif itu adalah bagaimana melakukan suatu usaha yang positif serta bagaimana cara menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya. Dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan

---

<sup>129</sup> Hasil Wawancara dengan Sulistyanto Rokhmad B, S.H pada 2 Desember 2021 melalui aplikasi Whatsapp

<sup>130</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 98.



partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Dalam hal penanggulangan pandemi Covid-19 maka diperlukan edukasi dan sosialisasi yang sangat intens dari Pemerintah ataupun penegak hukum terkait aturan-aturan yang harus ditaati masyarakat terkait penanggulangan Pnademi Covid-19, sehingga tidak ada lagi peristiwa menghalang-halangi petugas pemakaman jenazah pasien Covid-19 dengan alasan apapun. Hal ini sebagaimana diucapkan oleh Sulistyanto Rokhmad B, S.H bahwasanya:

“Seperti saya sebut tadi, Pemerintah ini sudah baik menangani Covid-19 tapi ya itu, sosialisasi dan edukasi ke masyarakat bawah sangat lambat. Lebih cepat berita lewat medsos yang akhirnya masyarakat bingung. Tidak paham bahwa Covid-19 berbahaya, tapi ada cara untuk menaggulangnya. Karena kan yang dipikiran orang itu Pemerintah hanya ngurusin sektor ekonomi yang tiba-tiba chaos. Jadi perlulah edukasi dan sosialisasi terus menerus untuk warga, karena kita tahu ya pandemi ini selesainya kapan<sup>131</sup>”

Lain halnya dengan upaya represif yang merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang di tempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggung sangat berat.

---

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan Sulistyanto Rokhmad B. S.H pada 2 November 2021 melalui aplikasi Whatsapp

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).<sup>132</sup>

Secara umum upaya penanggulangan tindak pidana atau kejahatan dapat dilakukan melalui sarana “penal” dan “nonpenal”. Upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:<sup>133</sup>

1. Jalur Penal.

Disebut pula sebagai jalur peradilan hukum yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*) bagi pelaku kejahatan.

2. Jalur non penal.

Merupakan upaya penyelesaian kasus tanpa melalui proses peradilan; yaitu dengan cara:

- a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), pada pelaksanaannya hukuman ini menerapkan sanksi administratif dan sanksi perdata.
- b. Persuasif. Merupakan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai dampak buruk tindakan kriminal melalui berbagai penyuluhan maupun pembinaan via media massa (*influencing views of society on crime and punishment*)

Dari hasil wawancara dengan anggota majelis hakim PN Ungaran dikatakan bahwa:

---

<sup>132</sup> *Ibid*

<sup>133</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani. 2012, *Op.Cit*, hlm. 76

“Penanggulangan tindak pidana wabah penyakit menular yang terjadi pada kasus penolakan jenazah perawat Nuria Kurniasih tersebut sebeanrnya tidak harus dilakikan ke pengadilan. Ada cara-cara non pengadilan yang bida dilakukan untuk mengadili terdakwa, supaya mereka sadar bahwa perbuatannya termasuk dalam pelanggaran hukum. Supaya penegakan hukum juga tetap jalan.”<sup>134</sup>

Melalui penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive*, yaitu dengan penindasan/pemberantasan/penumpasan setelah tindakan kriminal dilakukan. Pada hakekatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*). Penyelenggaraan peradilan pidana sebenarnya tidak hanya oleh hakim dalam suatu proses peradilan namun juga harus di dukung oleh aparat penegak hokum pidana lainnya yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yaitu polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan yang bekerja mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai akhirnya pada pemeriksaan di sidang pengadilan<sup>135</sup>.

Virus Corona telah menginfeksi belasan ribu orang di Indonesia. Jumlah pasien yang meninggal akibat terpapar virus ini pun kian bertambah. Ironisnya, di beberapa daerah terdengar kasus penolakan yang dilakukan oleh warga setempat terhadap jenazah pasien Covid-19 yang hendak dimakamkan. Alasan yang paling mendasar adalah terjadinya penularan yang berasal dari

---

<sup>134</sup> Hasil Wawancara dengan Anggota Majelis Hakim Sulistyanto Rokhmad, BSC pada 2 November 2021 melalui Aplikasi Google Meet

<sup>135</sup> SP. Wasit, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, UMN Press, Malang, hlm 5.

jenazah tersebut kepada warga yang tinggal dekat dengan daerah tempat jasad tersebut dimakamkan. Meskipun penanganan jenazah tersebut sudah melalui Protokol Kesehatan, tetap terjadi penolakan oleh masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan di masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan Covid-19 juga menjadi penyebab penolakan.

Bentuk kesengajaan yang mungkin terjadi dalam perbuatan ini yaitu kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*. Kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis* yaitu pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya. Selain kesengajaan bersyarat, *dolus eventualis* diartikan sebagai teori apa boleh buat (*billigend in kauf nehmen*) yang mana seseorang yang melakukan perbuatan sama sekali tidak menghendaki adanya akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Meskipun apabila akibat yang tak dikehendaki tersebut timbul, maka pelaku wajib memikul risikonya.<sup>136</sup>

Hal tersebut berarti penanggulangan tindak pidana wabah penyakit menular dapat dilakukan dengan cara menyerahkan kasus tindak pidana yang terjadi kepada pihak penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, dan pengadilan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan. Akibat yang dilarang oleh hukum pidana yang tidak dikehendaki oleh pelaku dalam

---

<sup>136</sup> Sabrina Damayanti, "Aspek Pidana Penolakan Pemakaman Jenazah Kasus Konfirmasi Covid-19", *Jurist-Diction*, Vol. 4 (3) 2021, halaman 1141-1142.

konteks pembahasan ini yaitu timbulnya kondisi kedaruratan kesehatan yang dapat merugikan masyarakat luas bahkan negara.<sup>137</sup>

## **B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Pada Putusan No.76/Pid.Sus/2020/PN.Unr**

Kehakiman memiliki sebuah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut merupakan dasar adanya peradilan yang mandiri, netral dan tidak memihak, untuk menyelenggarakan suatu peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara dan lainnya. Ketika seorang hakim sedang menangani suatu perkara pidana, maka diharapkan hakim dapat bertindak arif dan bijaksana demi untuk mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal demi pasal yang ada di dalam KUHP. Hal tersebut dimaksudkan guna menentukan apakah seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Jika terbukti bersalah maka seorang terdakwa tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana. Apabila tidak terbukti bersalah maka terdakwa harus diputus bebas, sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> *Op.Cit*

<sup>138</sup> O.L.H. Pasaribu., Iman J., Dan Elvi Z.L., 2008, *Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)*, Mercatoria, 1 (2): 130-140.



Peradilan pidana yang dilakukan oleh majelis hakim pada dasarnya dilakukan untuk memberikan kejelasan dan kebenaran materil dari sebuah kasus pidana yang telah didakwakan terhadap terdakwa. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman tersebut bersifat mandiri tanpa ada intervensi dari pihak manapun, termasuk dari aparat penegak hukum lain seperti Polisi ataupun Penasehat Hukum/pengacara.<sup>139</sup> Oleh karena itulah, putusan hakim pada sebuah peradilan pidana menarik untuk dianalisis, apakah putusan tersebut telah sesuai dengan konsep kekuasaan kehakiman dan dibuat demi mewujudkan keadilan bagi semua pihak, baik itu korban maupun pelaku tindak pidana.

#### 1. Kasus Posisi

##### a. Kronologis

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. KARIADI Semarang tepatnya pada Ruang Intensive Care Unit (ICU) mendapati Pasien yang bernama Nuria Kurniasih alamat Jl. KS. Tubun IV No.7 Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dengan Nomor Register 10783361 Pasien Dalam Pengawasan yang terduga terpapar Covid 19 dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 1316/IKF – ML / IV/2020 Tertanggal 9 April 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Apriany Fitri Sangaji sehingga sesuai dengan Penatalaksanaan Pemulasaraan sekaligus pemakaman jenazah, juga melakukan pemulasaraan jenazah PDP

---

<sup>139</sup> Ediwarman. (2012). Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol.8.No.I. 38-61

maupun yang terkonfirmasi Covid-19 sesuai dengan Pedoman Penanganan Covid-19 dari Kementerian Kesehatan saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF dibantu Anggota Tim Covid-19 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. KARIADI Semarang segera melakukan penanganan jenazah.

Atas permintaan saksi Eni Sugiartini Binti yang sudah meminta pertolongan kepada saksi Sunoro untuk menemui saksi Trimanto berkaitan dengan rencana jenazah Nuria Kurniasih akan di makamkan disamping makam Ayah kandungnya yang bernama Almarhum Kasdjono di Pemakaman umum Lingkungan Suwakul Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah dan pada akhirnya permintaan saksi Eni Sugiartini tersebut disetujui oleh saksi Daniel Darwito Sugito selaku Ketua RW 08/Ketua Pengurus Makam Siwarak Suwakul dan saksi Tamri selaku juru kunci /penjaga makam.

Setelah itu dilakukan koordinasi dengan Anggota Tim Covid-19 Pemerintah Daerah kabupaten Semarang untuk segera mensterilkan area pemakaman. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, sekitar jam 15.00 WIB di Area pemakaman umum Siwarak, Siwakul Rt. 06, Rw. 08, Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Team Gugus tugas Covid-19 Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang didatangi beberapa orang yang mengatasnamakan warga sekitar,

diantaranya Tri Atmojo Hanggono Purbosari, Bambang Sugeng Santoso, dan Sutiadi, BSC dengan menyampaikan penolakan dan keberatan dengan nada keras/suara lantang terhadap pelaksanaan pemakaman jenazah Nuria Kurniasih pada Pemakaman umum Lingkungan Suwakul Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah. Hingga pada akhirnya jenazah Nuria Kurniasih kembali lagi ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. KARIADI Semarang dan dilakukan pemakaman pada Tanah Makam Milik Kementerian Kesehatan RI Cq RSUP Dr. KARIADI SEMARANG Sertifikat Nomor: 11.01.11.03.4.00004.<sup>140</sup>



**Gambar 3. 3.** Pemakaman Nuriah Kurniasi di Pemakaman Umum Khusus Covid-19 di Semarang<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Berdasarkan putusan Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Unr

<sup>141</sup> Diakses melalui <http://detiknews.com> pada 2 Desember 2021

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang terdiri atas dakwaan Primair dan Subsidier.

Adapun Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang merupakan dakwaan Primair adalah pasal 214 KUH Pidana atas tindakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang atau Atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya. Sementara dakwaan jaksa penuntut umum yang bersifat subsidier adalah pidana dalam Pasal 212 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. dan Pasal 14 Ayat (1) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran alternatif Subsidairitas, dengtan tuntutan pidana yang diajukan pada pokoknya adalah:

- i. Melanggar Pasal 14 Ayat (1) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

- ii. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Tri Atmojo Hanggono Purbosari, Terdakwa II Bambang Sugeng Santoso, dan Terdakwa III Sutiadi, BSC dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan;
- iii. Menghukum Terdakwa I Tri Atmojo Hanggono Purbosari, Terdakwa II Bambang Sugeng Santoso, dan Terdakwa III Sutiadi, BSC untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Tuntutan tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar bagi hakim untuk menentukan putusan.

d. Fakta Hukum

Pada sebuah peradilan tindak pidana, fakta hukum merupakan bukti-bukti yang sifatnya matril/fisik dengan didukung keterangan para saksi sebagai bagian dari pertimbangan hakim guna memutus hasil persidangan. Saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta saksi yang diajukan oleh terdakwa sebagai saksi yang meringankan (*a de charge*). Pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Unr, fakta hukum yang ditemukan adalah:

- i. Bahwa Pada tanggal 9 April 2020 seorang Petugas Medis di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. KARIADI yang bernama Nuria Kurniasih yang



- sebelumnya di rawat di Ruang Intensive Care Unit ( ICU ) meninggal dunia dengan status Dalam Pengawasan yang terduga terpapar Covid 19;
- ii. Bahwa untuk jenazah PDP sesuai dengan aturan Kemenkes sudah ada SOP/standar pemulasaraan jenazah yaitu dengan protokol kesehatan dan dalam waktu maksimal 4 jam harus dimakamkan;
  - iii. Bahwa selanjutnya atas permintaan keluarga jenazah almarhumah Nuria Kurniasih, akan di makamkan disamping makam Ayah kandungnya di Pemakaman umum Lingkungan Suwakul Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah
  - iv. Bahwa untuk Tempat Pemakaman jenazah Nuria Kurniasih Pemakaman Siwarak Suwakul di urus oleh sdr Ana dengan mendatangi Saksi Trimanto selaku bendahara Makam, dengan mengatakan jenazah meninggal karena penyakit Asma;
  - v. Bahwa saksi Daniel Darwito Sugito dan meng"share" di WA grup RW. dan ditanggapi oleh Sekretaris RW. dengan kata "oke" sedang para Ketua RT tidak memberikan tanggapan;
  - vi. Bahwa saksi Edi Sutapa Bin Mulyo Prayitno selaku pengemudi Ambulance dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. KARIADI membawa Mobil Ambulance berisikan Jenazah Nuria Kurniasih dengan tujuan Pemakaman Sewakul Ungaran Barat dengan Jam berangkat 15.30 wib;

- vii. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Daniel Darwito Sugito dalam proses pemakaman tersebut ada pihak yang mengajukan keberatan, yaitu ada sekitar 20-an warga yang berkumpul didepan makam, diantaranya yaitu ketua RT.1 (Terdakwa 2), Ketua RT.4 (Toufik), Ketua RT.6 (Terdakwa 1), Ketua RT.7 (Lukas) dan Ketua RT.9 (Mutaqin);
- viii. Bahwa saksi Daniel Darwito Sugito menjelaskan yang akan dimakamkan adalah sdr. Nuria Kurniasih warga susukan yang berasal dari RT. 3 dan keluarganya dimakamkan disini dan sakitnya asma, atas penjelasan tersebut sdr. Muttaqin diam saja sedangkan lainnya menyampaikan keberatan, Terdakwa 1 dan terdakwa 2 menyampaikan *“saya mewakili warga menolak”* dengan alasan bukan warga;
- ix. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moh Rifaii, S.E.,S.H. bin Sahar yang merupakan anggota Babinkamtibmas menyatakan apabila Terdakwa III menyatakan keberatan bicara ke saksi Moh Rifaii, SE, SH. bin Sahar *“pak kok mau dimakamkan disini, khan bukan orang Bandarjo”* lalu saksi Daniel Darwito Sugito mengatakan *“kita rembugan nunggu pak Lurah yang sedang telepon pak Camat”*;
- x. Bahwa saksi Drs. Heru Subroto, M.M Bin Alm Metdjono sebagai Kepala BPBD Kab. Semarang yang datang kelokasi melihat ada warga yang lalu lalang bertanya *“covid tidak”* dan dijawab *“tidak tahu”*, lalu sambil berlalu warga tersebut *“nggrundel”* (menggerutu);

- xi. Bahwa saksi Wahyono, SKM Bin Darmin Darsono menyampaikan sekaligus mensosialisasikan bahwa jenazah sudah dilakukan “pemulasaraan sesuai dengan SOP-nya” yakni telah didisinfektan dan telah dibungkus dengan plastik 3 lapis dan tiap-tiap lapisan juga didisinfektan untuk mencegah kebocoran sehingga jenazah telah aman;
- xii. Bahwa setelah saksi Wahyono, SKM Bin Darmin Darsono menyampaikan sosialisasi tersebut para Ketua RT tersebut tetap menolak dan diantaranya mengatakan “*masalahnya bukan seperti itu, tapi bagaimana nanti saya ditanya warga kok diijinkan bukan warga dimakamkan disini*”, saat itu saksi jawab “*orangtuanya dimakamkan disini*” tetapi mereka tetap menolak, lalu saksi menyarankan untuk dirembug dulu;
- xiii. Bahwa setelah saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF anggota Tim Covid 19 RSUP Kariyati Semarang mengedukasi dan yang menyampaikan berkeberatan secara langsung ada 5 (lima), khusus Terdakwa I saat itu menyampaikan “*saya paham pak, tapi sebagai wakil masyarakat bagaimana saya menjelaskan ke warga*”, sedang lainnya ada yang mancing-mancing tapi saksi tidak tahu siapa; dengan suara keras, dan ada yang berambut putih menyatakan “*ini bukan ekuador*”;
- e. Pertimbangan Hakim

Pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Unr hakim memberikan pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang dianalisis berdasarkan:

- i. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- ii. Tuntutan Jaksa Penuntu Umum
- iii. Keterangan saksi-saksi
- iv. Keterangan Ahli Dr. Christina Maya Indah S, SH.,M.Hum
- v. Keterangan Terdakwa
- vi. Keterangan saksi yang meringankan terdakwa
- vii. Adanya barang bukti yang diajukan di persidangan

Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kedua, dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sependapat dengan Penuntut Umum yaitu Para Terdakwa lebih tepat didakwan dengan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular tidak memberikan definisi secara khusus terkait apa yang dimaksud barang siapa dalam Undang-undang tersebut. "*Barang Siapa*" yang dimaksud adalah

siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana.

Terdakwa I Tri Atmojo Hanggono Purbosari Bin (Alm) Filipus Sayoto Hadi Santoso, Terdakwa II Bambang Sugeng Santoso Bin (Alm) Sukirno, Dan Terdakwa III Sutiadi, Bsc Bin (Alm) Sukardi yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum. Para Terdakwa adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan, bukan orang lain sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah Penyakit dalam hal penanganan jenazah akibat wabah penyakit;

Pada Undang-Undang Wabah Penyakit Menular tidak menjelaskan arti “Menghalangi”. Dengan demikian Majelis Hakim mengartikan Menghalangi adalah merintangi atau dalam hal suatu kegiatan membuat tidak dapat dilaksanakan suatu



kegiatan, tertundanya suatu kegiatan atau menyusahkan atau mengganggu sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksanakan dengan susah payah, pengertian tersebut sesuai dengan keterangan Ahli Pidana Dr. Christina Maya Indah S. S.H., M.Hum Binti FX. Soengeng Soemardi.

Dipertimbangkan pula bahwa penanganan jenazah yang dimaksud dalam pasal ini adalah apabila kematiannya disebabkan oleh penyakit yang menimbulkan wabah atau jenazah tersebut merupakan sumber penyakit yang dapat menimbulkan wabah harus dilakukan secara khusus menurut jenis penyakitnya tanpa meninggalkan norma agama serta harkatnya sebagai manusia.

Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Pidana Dr. Christina Maya Indah S,S.H., M.Hum Binti FX. Soengeng Soemardi yang memberikan definisi “Menghalangi“ adalah membuat tidak dapat dilaksanakan suatu kegiatan atau menyusahkan atau mengganggu sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksanakan tetapi dilakukan dengan susah payah, tanpa harus melihat harus dengan konsteks perbuatan sifatnya fisik. berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Unsur “*dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dalam hal penanganan jenazah akibat wabah*” telah terpenuhi;

3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan

Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan peranan dari Para Terdakwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan terkait dengan pernyataan keberatan atas proses pemakaman jenazah Nuria Kurniasih yang sebelumnya dirawat karena inidaksi terkena Covid-19. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka peranan Para Terdakwa dalam melakukan upaya Keberatan atas pemakaman Jenazah Nuria Kurniasih, yang mana para petugas dari Tim Gugus Covid 19 RSUP Dr Karyadi dan dari Kabupetan Semarang telah menyampaikan informasinya, tetap bersikap keberatan, sehingga pemakaman yang seyogyanya dilakukan di Siwarak Suwakul tidak bisa dilaksanakan.

Selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, rasa keadilan bagi korban dan rasa keadilan bagi masyarakat maka akan dipertimbangkan baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis. untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Adapun keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat luas dimasa penanganan Pandemi Covid-19.

Kedadaan yang meringankan terdakwa adalah:

- ✓ Para terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- ✓ Para terdakwa belum pernah dihukum.
- ✓ Para Terdakwa sudah meminta maaf ke Pihak Korban, dan khusus Terdakwa I sudah meminta maaf langsung ke lembaga PPNI;
- ✓ Para Terdakwa sudah mendapatkan tekanan dari masyarakat lewat media sosial atau sanksi sosial

Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa.

f. Amar Putusan

Melalui berbagai pertimbangan yang dijelaskan tersebut, Majelis Hakim dapat memberikan amar putusan guna mengadili terdakwa. Dengan memperhatikan Pasal 14 Ayat (1) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka Majelis Hakim memberikan keputusan bahwa:

- i. Menyatakan Terdakwa I Tri Atmojo Hanggono Purbosari Bin (Alm) Filipus Sayoto Hadi Santoso, Terdakwa II Bambang Sugeng Santoso Bin (Alm) Sukirno, Dan Terdakwa III Sutiadi, Bsc Bin (Alm) Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit dalam hal penanganan jenazah akibat wabah Penyakit Secara Bersama-sama” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  - ii. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  - iii. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - iv. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
2. Analisis Putusan No.76/Pid.Sus/2020/PN.Unr

Putusan PN Ungaran No. 76/Pid.Sus/2020/Pn.Unr secara formil dan materil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 KUHAP, sehingga putusan bersifat sah dan berkekuatan hukum tetap. Dakwaan pada putusan

ini berebentuk gabungan atau kombinasi antara subsidiaritas dengan alternatif, yaitu melanggar Dakwaan kesatu primair Pasal 214 KUHP subsidiar Pasal 212 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 14 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 212 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang kejahatan yang ditujukan kepada pegawai atau pejabat Negara yang sedang menjalankan tugasnya, memiliki unsur-unsur tindak pidana:

- a. Bersifat Subjektif yaitu Barang siapa yang merupakan pelaku tindak pidana yang memenuhi semua unsur tindak pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar;
- b. Unsur objektif yaitu: Kekerasan atau ancaman kekerasan, merujuk pada R. Soesilo definisinya “*menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah*”, dalam hal ini “*melakukan kekerasan*” dapat disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. “Tidak berdaya” sebagaimana ketentuan Pasal 89 KUHP : membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan, menurut R. Soesilo tidak berdaya tersebut tidak ada tenaga karena dihalang-halangi.

Melawan artinya menentang atau tidak mentaati perintah pegawai tersebut yang didasarkan pada perintah undang-undang. Kepada seorang pegawai negeri, bertaut dengan pasal 215 KUHP mengatur: yang disamakan dengan pegawai negeri tentang pasal 211-214 KUHP adalah



orang yang menurut peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan suatu pekerjaan, dan Pegawai Negeri diatur juga dalam pasal 92 KUHP : yang disebut pejabat termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; yang melakukan pekerjaannya yang sah, pegawai negeri tersebut diberi tugas oleh pemerintah dalam hal ini Satgas Covid 19, BPBD, Ketua DPRD juga Wakil Bupati yang melaksanakan tugas berdasarkan Legitimasi Undang-undang termasuk didalamnya adalah orang-orang yang membantu pegawai negeri karena kewajibannya menurut undang-undang atau hanya sementara waktu saja ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan umum atau karena permintaan pegawai negeri itu. Pada kasus ini, melawan adalah dengan suatu tindakan aktif/menentang sebagai contoh: memblokade dalam arti ada tindakan aktif dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga tidak terlaksananya tugas pegawai negeri tersebut dalam kasus ini tidak terlaksananya pemakaman jenazah yang terpapar Covid 19.

Atas kasus penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 pada putusan PN Ungaran No. 76/Pid.Sus/2020/Pn.Unr, para terdakwa dinyatakan bersalah atas semua tuntutan. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan termasuk dalam klasifikasi unsur-unsur delik dalam Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Wabah Penyakit Menular Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiar kedua dengan bunyi pasal:

“dengan sengaja turut serta menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit dalam hal penanganan jenazah akibat wabah penyakit”.

Diketahui fakta hukum dalam persidangan, para terdakwa bersama-sama melakukan perbuatan aktif berupa melontarkan kalimat penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 secara terang-terangan sehingga membuat keadaan menjadi tertunda, menyusahkan atau mengganggu pelaksanaan penanganan jenazah dalam hal ini yaitu proses pemakaman. Berdasarkan hal tersebut, hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi unsur perbuatan aktif Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Wabah Penyakit Menular Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena telah berakibat gagalnya kegiatan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 di tempat yang telah ditentukan. Hal tersebut kemudian membuat hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut terkualifikasi dalam menghalangi proses penanganan Covid-19 ditengah mewabahnya pandemi merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Penulis menyimpulkan bahwa peranan Para Terdakwa dalam melakukan upaya Keberatan atas pemakaman Jenazah Nuria Kurniasih, yang mana para petugas dari Tim Gugus Covid 19 RSUP Dr Karyadi dan dari Kabupaten Semarang telah menyampaikan informasinya, tetap bersikap keberatan, sehingga pemakaman yang seyogyanya dilakukan di Siwarak Suwakul tidak bisa dilaksanakan. Sebagaimana para Terdakwa dalam pledoinya menyatakan

secara pribadi tidak keberatan, tetapi para Terdakwa bersikap demikian adalah untuk menyampaikan aspirasi dari warga yang berdekatan dengan makam siwarak suwakul yang keberatan akan proses pemakaman tersebut.

Penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang menilai dalam melakukan penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan cara yang proporsional. Selain itu, aspirasi yang sudah disampaikan harus dilihat terlebih dahulu apakah aspirasi tersebut berdasar hukum atau berlawanan dengan Hukum. Terkait penyampaian aspirasi Majelis Hakim mengutip pendapat dari Ahli pidana Dr. Supriyanta, S.H., M.Hum yaitu Penyampaian aspirasi ada pertanggungjawabannya, bila aspirasi salah maka merupakan penyempurnaan Pasal 55 KUHP karena masuk perbuatan nyata dan bisa diambil masing-masing peran dan harus jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pertimbangan atas keterangan saksi ade Charge yaitu Saksi Nuryati yang meminta Terdakwa III untuk melihat keramaian di depan Makam Siwarak Suwakul, dan Saksi Heru Pracoyo Sugiarto yang mengetahui apabila Terdakwa III menyampaikan aspirasi warga yang keberatan atas pemakaman tersebut, dan saksi Muhammad Taufiq Ady Putra yang menyatakan pada saat Saksi dr. Raden Panji Uva Utomo, M.H.,Sp.KF. dan Bapak Wakil Bupati menjelaskan dan meminta agar menerima Jenazah dimakamkan Terdakwa I dan Terdakwa II

menyatakan“ya pak saya bisa terima tapi warga bagaimana, setelah ini selesai semua pulang saya dengan warga bagaimana”.

Pertimbangan tersebut diatas, Penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa Aspirasi Warga yang disampaikan oleh Para Terdakwa terkait Proses pemakaman jenazah adalah aspirasi yang tidak berdasar, karena didasarkan pada alasan yang salah, yaitu apabila keberatan terkait asal jenazahnya maka bertentangan dengan tata tertib pemakaman, dan apabila kekhawatiran tentang penyakit covid 19, penanganan jenazah sudah dilakukan dengan cara protokol yang ada.

Penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut pada dasarnya dijamin dalam kebebasan berpendapat, namun menurut Majelis Hakim harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan. Sementara itu penyampaian aspirasi yang dilakukan para Terdakwa tersebut, mengakibatkan proses penanggulangan wabah penyakit Covid 19 khususnya dalam hal penanganan jenazah tidak bisa berjalan dengan maksimal. Berdasarkan hal tersebut, maka semua unsur Pasal 14 Ayat (1) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan layak untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Membicarakan masalah keadilan sama sulitnya dengan membicarakan mengenai hukum itu sendiri. Bahkan pengertian keadilan itu berbeda-beda antara satu dan orang lainnya. Hal ini karena keadilan memiliki pengertian yang relatif tergantung pada pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianutnya. Orang yang menganut paham individual (*individualisme*) akan berbeda pandangan dengan orang yang menganut paham kolektif (*collectivisme*) dalam memandang apa itu keadilan.<sup>142</sup>

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa penolakan pemakaman jenazah akibat covid-19 perlu ditangani secara khusus, sebab kejahatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penanggulangan wabah.<sup>143</sup>

Pada kenyataannya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum

---

<sup>142</sup> Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 44.

<sup>143</sup> Ibid



mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.<sup>144</sup> Tujuan pidana menurut Plato dan Aristoteles, bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran.. Begitu juga Herbert L. Packer berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan antara *punishment* dan *treatment*.<sup>145</sup>

Putusan hakim yang menentukan bahwa penolakan jenazah Covid-19 termasuk sebuah tindak pidana dan harus dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan teori kriminalisasi Soerjono Soekanto yang berpendapat bahwa kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.<sup>146</sup> Lebih lanjut, dalam *Black Law* dijelaskan pula bahwa kriminalisasi ialah membuat suatu perbuatan

---

<sup>144</sup> Rahmat Ramadhani, "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 144.

<sup>145</sup> Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart, halaman 25.

<sup>146</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1981, hlm. 62.

menjadi sebuah kriminal dan oleh karena itulah dapat dikenakan pidana oleh Pemerintah dengan cara kerja atas namanya.<sup>147</sup>

### **C. Kendala Dalam Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Dan Solusinya**

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang penjahat serta kejahatan yang dilakukan. Dengan analisa kriminologi maka akan diperoleh suatu fakta tentang latar belakang pelaku melakukan tindak kejahatan tersebut dan tentunya hal tersebut menentukan pula sanksi yang diterimanya. Kejahatan dalam pandangan kriminologi merupakan hasil dari pengaruh dan interaksi berbagai faktor seperti: faktor sosial, budaya, ekonomi, politik dll. Bahkan dalam kurun waktu abad ke-20 ini, kejahatan dapat dikatakan hasil dari suatu proses rekayasa masyarakat baik di bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik.<sup>148</sup>

Sebagaimana uraian di muka, menghalangi pemakaman jenazah Covid-19 merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan sosial, khususnya terhadap jenazah. Islam mengajarkan kehormatan manusia sebagai khalifah Allah SWT sebagai ciptaan termulia, tidak hanya terjadi dan ada ketika masih hidup didunia saja. Akan tetapi kemuliaannya sebagai makhluk Allah swt tetap ada walaupun fisiknya sudah meninggal. Kesenambungan kemuliaannya sebagai mahluka allah swt terjadi karena ruhnya tetap hidup berpindah ke alam lain, yang sering disebut dengan alam barzakh, alam diantara dunia dan

---

<sup>147</sup> Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co., Sint Paul Minn, 1979, hlm. 337.

<sup>148</sup> Romli atmasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi* cet 1, PT. Refika Aditama, Bandung, 1992, hlm.10

akhirat.<sup>149</sup> Oleh sebab itu, menjelang ke haribaan Allah SWT, orang yang meninggal perlu mendapat perhatian khusus dari orang-orang yang masih hidup dalam hal pengurusan. Tata cara pengurusan jenazah termasuk syariat Islam yang perlu diketahui oleh setiap umat Islam. Hal itu dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan jenazah sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Fenomena penolakan pemakaman jenazah Covid-19 terus bertambah dengan semakin banyaknya yang terinfeksi Covid-19 Masyarakat memiliki sikap sosial pada hakikatnya yang mudah berempati pada orang lain, akhirnya terkalahkan dengan kontruksi yang dibentuk dalam realitas virtual. Realitas ini dibangun atas infoermasi secara berlebihan di media massa atau media sosial.<sup>150</sup>



**Gambar 3. 4.** Kondisi TPU Di Desa Siwarak Siwakul Ungaran, Semarang Pasca Penolakan Jenazah Nuriah Kurniasih<sup>151</sup>

<sup>149</sup> Tri Agus Santoso, *Proses Pengurusan Jenazah Muslim Di Surakarta Perspektif Islam*, ( Tesis Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2012), hlm. 2.

<sup>150</sup> <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/302422-penolakan-jenazah-covid-19-imbis-hoaks-anhyper-reality> Data per 09 April 2020, Diakses 1 Desember 2021

<sup>151</sup> Diakses melalui Situs Resmi Pemkab Semarang pada 2 Desember 2021

Sebab-sebab kejahatan menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mencari faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan secara utuh kedudukan ini dapat diartikan dengan faktor kejahatan yang timbul secara *ekstern* (faktor luar) maupun *intern* (faktor dalam) dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang. Secara implisit berbagai faktor dapat dijadikan sebagai sistem untuk merumuskan kejahatan pada umumnya, tampak bahwa faktor apapun yang didapat pada diri individu yang jelas semuanaya tidak terstruktur maupun disikapi terlebih dahulu.<sup>152</sup>

Bonger dalam teori kriminologinya memberikan pandangan bahwa penyebab terjadinya kejahatan dapat didasarkan oleh beberapa faktor yang dibagi ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri<sup>153</sup>. Adapun faktor internal penyebab terjadinya kejahatan yang ditinjau dari segi kriminologi adalah:

a. Nafsu ingin memiliki.

Nafsu ingin memiliki dalam kehidupan masyarakat menimbulkan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan kekayaan. Nafsu ingin memiliki menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan apa yang ingin dimilikinya, dan hal tersebut terus berlanjut karena kesejahteraan yang semakin meningkat, sehingga menyebabkan seorang pelaku tindak pidana kejahatan terus mengulangi perbuatannya.

---

<sup>152</sup> *Ibid*

<sup>153</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 61.

Pada kasus kejahatan penolakan jenazah Nuria Kuriniasih yang dilakukan oleh Tri Atmojo Hanggono Purbosari, Bambang Sugeng Santoso dan Sutiadi sebagaimana Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN. Unr pada dasarnya tidak menunjukkan adanya unsur ingin memiliki yang berkaitan dengan kekayaan. Hal ini dikarenakan proses penolakan jenazah dilakukan semata-mata karena tidak adanya informasi yang jelas kepada warga terkait penyakit yang diderita pasien.

Terdakwa Tri Atmojo Hanggono menyampaikan bahwa:

“Kami dengar dari orang makam bahwa yang bersangkutan sakit asma. Tapi kenyataannya Covid-19. Lalu ada petugas yang bilang kalau hasil tesnya memang belum keluar, tapi yang meninggal diperlakukan sebagai pasien Covid. Ini yang membuat warga bingung. Apalagi kondisi Covid-19 ini kan tiba-tiba, masih baru dan warga belum paham sepenuhnya”.<sup>154</sup>

Kondisi tersebut juga ditegaskan oleh terdakwa Sutiadi;

“Saya sendiri tidak menghalangi, Pak. Saya ini hanya menengahi ketua RT dengan petugas. Ternyata ada salah paham. Ada info yang bersangkutan sakit Asma, tapi kenapa petugas pemakaman pakai APD. Akhirnya warga bisa menyimpulkan itu sakit Covid-19 dan spontan beberapa kaget dan menolak karena jarak rumah mereka ke makam hanya sekitar 50-75 meter. Mereka takut tertular.”<sup>155</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan Bambang Sugeng Santoso bahwa:

“Kami ini sama sekali keberatan kalau dituntut menolak secara probadi. Saya menolak karena mengikuti apa yang diinginkan warga. Mereka mengatakan saya harus tegas dan menuruti apa yang dimau warga. Karena saya dipilih warga untuk mewakili warga. Jadi saya

---

<sup>154</sup> Hasil wawancara dengan Tri Atmojo Hanggono pada 2 November 2021 melalui aplikasi Whatsapp

<sup>155</sup> Hasil Wawancara dengan Sutiadi pada 1 November 2021 melalui aplikasi Whatsapp



katakan saja bahwa saya keberatan akan pemakaman jenazah Covid-19 di wilayah kami ini.”<sup>156</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa tidak ada unsur ingin menguasai kekayaan dari tindakan penolakan jenazah yang dilakukan oleh terdakwa pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Unr. Ketiganya hanya berusaha mengikuti suara warga sekitar yang tidak menyetujui adanya pemakaman jenazah Nuriah Kurniasih yang merupakan pasien Covid-19.



**Gambar 3. 5.** Terdakwa Kasus Penolakan Jenazah Nuriah Kurniasih Saat Menjalani Pemeriksaan Oleh Penyidik Di Polres Ungaran<sup>157</sup>

b. Rendahnya budi pekerti.

<sup>156</sup> Hasil Wawancara dengan Bambang Sugeng Santoso pada 1 November 2021 melalui aplikasi Whatsapp

<sup>157</sup> Diakses melalui <http://cnindonesia.com> Pada 2 Desember 2021

Lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan terhadap budi pekerti juga berakibat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, hal demikian disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari lingkungannya.



**Gambar 3. 6.** Kondisi TPU Siwarak Suwakul Setelah Penolakan Jenazah Nurian Kurniasih<sup>158</sup>

Jika menganalisis kondisi di wilayah pemakaman yang ada di lingkungan Suwakul Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah maka lokasi tersebut cenderung dihuni oleh masyarakat awam dengan strata pendidikan yang terbilang rendah dan pengetahuan yang tidak luas. Walaupun ketua RT yang merupakan terdakwa II seorang PNS dan terdakwa I merupakan

<sup>158</sup> Diakses melalui <http://cnnindonesia.com> Pada 3 Desember 2021

seorang wiraswasta, keduanya terbukti tidak memahami bagaimana penanggulangan wabah penyakit menular seperti Covid-19 sehingga dilakukan penolakan pemakaman warga yang terdeteksi sebagai pasien Covid-19. Hal ini disampaikan oleh Sulistiyanto Rokhmad B, S.H selaku hakim anggota yang mengadili terdakwa

“Terdakwa I adalah pengusaha, terdakwa II adalah PNS, sedangkan terdakwa III merupakan pensiunan PNS. Harusnya secara pengetahuan mereka itu paham akan kondisi negara saat ini. Apalagi dua diantaranya merupakan ketua RT. Pasti kan mereka punya akses komunikasi lebih intens dengan Satgas Covid-19...pasti ada komunikasi dengan pihak Bhabinkamtibmas atau Babinsa. Yang dihubungkan lurah dan ketua RW pasti ketua RT. Jadi harusnya mereka tahu apa saja tentang penanggulangan Covid-19, termasuk tentang protokol pemakaman jenazah pasien Covid-19.”<sup>159</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana penanggulangan wabah penyakit menular, khususnya penolakan pemakaman jenazah, dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan seseorang terkait penanggulangan wabah penyakit menular. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa pengurusan jenazah pada dasarnya sudah dijelaskan secara rinci dan diatur oleh Al quran dan Al Hadist. mulai dari tata cara memandikan hingga memakamkan. Ada aturan khusus pada saat perang atau saat terjadi Tha'un. Penanganan jenazah dapat dilakukan sebagaimana kondisi yang sedang berlangsung. Misalnya, ketika area pemakaman tidak cukup akibat perang atau berlangsungnya wabah maka tidaklah sebuah dosa jika

---

<sup>159</sup> Hasil wawancara dengan Sulistiyanto Rokhmad B, S.H pada 1 November 2021 melalui aplikasi Whatsapp

korban dimakamkan dalam satu liang lahat. Hanya saja, tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan akan tata cara tersebut karena kurangnya keinginan untuk mencari tahu.<sup>160</sup>

Menurut Abdul Syani, faktor internal adalah yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi kejiwaan seseorang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, faktor penyebab tindak pidana penanganan wabah penyakit menular yang dilakukan oleh warga adalah<sup>161</sup>:

a. Faktor Psikologis

Faktor psikologis menjadi salah satu bagian penting dalam perkembangan individu normal adalah berkembangnya kesadaran moral, berkembangnya naluri mengenal yang benar, salah, dan berbagai kemampuan empati. Masyarakat juga dapat meniru tindakan agresif yang dilihatnya dari berbagai sumber lain, seperti televisi maupun media sosial.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan psikis yang dilakukan terhadap ketiga terdakwa bahwa para terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya. Walaupun begitu melalui wawancara yang dilakukan kepada terdakwa diketahui bahwa penolakan terhadap jenazah Nuriah dilakukan karena banyaknya pemberitaan di media sosial dan televisi tentang Covid-19 yang dapat menular dengan cepat.

Hal ini disebutkan oleh Sutiadi bahwa

---

<sup>160</sup> Maula Sari dan Abd. Wahid. (2020). *Op.Cit*

<sup>161</sup> Hasil Wawancara dengan Sulistiyanto Rokhmad B, S.H pada Tanggal 1 November 2021 melalui aplikasi Whatsapp



“Pada saat itu ya kami sebenarnya belum paham bahwa Covid-19 sebenarnya tidak dapat ditularkan melalui jenazah yang sudah disterilkan. Tapi karena berita di TV dan memang pada saat itu tergolong baru beberapa bulan pandemi ya, jadi kami semua masih takut. Apalagi ada berita juga penolakan di Banyumas itu, jadi mungkin beberapa masyarakat terpengaruh”<sup>162</sup>

Melalui wawancara, Bambang Sugeng Santoso yang merupakan terdakwa II dan sebagai Ketua RT 1 mengatakan bahwa beragamnya informasi yang muncul di masa awal Pandemi Covid-19 menjadikan masyarakat cenderung percaya pada pemberitaan yang beredar di media massa. Hal ini dikarenakan pada saat penolakan pemakaman berlangsung pada April 2020, belum ada informasi langsung dari Pemerintah setempat terkait penanggulangan Covid-19. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa:

“Kita kan orang desa ya.. pikiran masih gampang ikut berita yang rame. Saat itu kan hebonya virus ini gampang nular dan bisa nular dari jenazah. Terus ada berita yang dibesar-besarkan di media kalau banyak penolakan jenazah di pemakaman umum. Jadi warga sekitar terpenagruh. Sayapun sejujurnya ikut terpengaruh berita-berita di televisi itu.”<sup>163</sup>

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Sulistiyanto Rokhmad B, S.H bahwa:

“Ketika kami bertanya pada terdakwa di pengadilan, mereka mengatakan karena banyak melihat berita yang simpang siur di media sosial dan televisi. Semua pemberitaan kan pada saat itu

---

<sup>162</sup> Hasil wawancara dengan Sutiadi, BSC pada 1 November 2021 melalui aplikasi Whatsapp

<sup>163</sup> Hasil wawancara dengan Bambang Sugeng Santoso pada 1 November 2021 melalui aplikasi Whatsapp



tertuju pada pandemi ya. Jadi ada ketakutan dan rasa terpengaruh dari berita-berita yang sebenarnya tidak akurat.”<sup>164</sup>

Hasil wawancara tersebut sesuai pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tarvianty dan Jamin bahwa pelaku kejahatan di masa pandemi pada dasarnya didorong oleh pengaruh pemberitaan yang tersebar melalui media massa. Banyak kejahatan yang dilakukan selama pandemi, tetapi penegakan hukum yang diberikan cenderung minim, sehingga ada dorongan untuk melakukan tindakan serupa.<sup>165</sup>

Peran media massa tersebut diharapkan berujung pada perubahan perilaku masyarakat dalam menyikapi Covid-19 persoalan ini tidak hanya pada kesadaran saja akan tetapi terhadap konteks kesehatan, akan tetapi mengubah perilaku untuk membangun persepsi masyarakat dari sisi kultur atau budaya dan sosial. Sementara itu, menyikapi konten media massa yang terkadang keliru dan hal itu bisa mungkin terjadi sehingga berdampak Hoaks.<sup>166</sup>

#### b. Faktor Kepribadian

Faktor penyebab terjadinya sebuah kejahatan dapat ditunjukkan pada kepribadian (personaliti) individu. Mempersoalkan tentang kepribadian seseorang, maka yang menjadi perhatian adalah tingkah laku ini erat

---

<sup>164</sup> Hasil wawancara dengan Sulistiyanto Rokhmad B, S.H pada 1 November 2021 melalui aplikasi Whatsapp

<sup>165</sup> Dwiva Amalia Tarvianty dan Mohammad Jamin. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penimbunan Barang Bernilai Penting Di Masa Pandemi. *Seminar Nasional Magister UNS*. 410-417.

<sup>166</sup> Abi Ibnu Majid, Slamet Muchin, dan Sunariyanto. *INTERELATION INSTITUSIONAL COLLABORATION DALAM PENAGGULANGAN BENCANA COVID 19 DI KOTA MALANG* (Study Pada Satgas Covid-19 Kota Malang). *Jurnal Respon Publik Vol. 15, No. 1, Tahun 2021, Hal: 64-69*

hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan. Masing-masing individu mempunyai disposisi untuk mengalami pertumbuhan, baik psikis maupun fisik. Potensi seseorang ada yang dapat mengarah pada hal-hal yang positif, tetapi ada juga yang mengarah pada hal-hal yang negatif, tergantung pada lingkungan masing-masing. Hal yang negatif itulah yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kejahatan.

Apabila dikaitkan dengan tindak kejahatan penanggulangan wabah dan penyakit menular dalam hal penolakan jenazah Nuria Kurnasih maka masing-masing dari terdakwa memiliki kepribadian negatif yang didorong oleh kondisi lingkungan sekitar. Dari hasil wawancara dengan terdakwa III Sutiadi disebutkan bahwa:

“Sebenarnya saya sendiri pada saat itu hanya menjadi penengah antara ketua RT yang berembug dengan petugas. Tapi karena memang ada sedikit salah informasi yang disampaikan pengurus makama kepada ketua RW.. katanya korban sakit asma, tetapi ternyata Covid-19, akhirnya saya cenderung emosi. Apalagi banyak warga yang ikut-ikutan bersuara untuk menolak pemakaman”<sup>167</sup>

Kondisi serupa juga ditegaskan oleh Tri Atmojo Hanggono bahwa

“Kami cenderung emosi karena banyak masyarakat yang menolak. Mereka takut karena tiba-tiba ada pasien Covid-19 yang mau dimakamkan di daerah sini. Apalagi yang bersangkutan bukan domisili desa kami. Dia hanya punya keluarga di sini, ahli warisnya dimakamkan di sini. Lalu informasi awal katanya dia sakit asma, tapi kenapa prosesi pemakaman dilakukan layaknya pasien Covid-19. Akhirnya kami terpengaruh, emosi lalu menolak pemakaman tersebut.”<sup>168</sup>

---

<sup>167</sup> Hasil Wawancara dengan Sutiadi Pada 2 November 2021 melalui aplikasi Whatsapp

<sup>168</sup> Hasil Wawancara dengan Tri Atmojo Hanggono pada 2 November 2021 melalui aplikasi Whatsapp

Terdakwa Bambang Sugeng Santoso juga melakukan pembelaan bahwa dirinya menolak pemakaman karena harus mendengarkan suara warga. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa:

“Saya kan ketua RT, jadi apa yang saya lakukan itu sebenarnya untuk mewakili warga saya. Mereka kan takut tertular, apalagi yang jarak rumahnya ke makam kurang dari 100 meter. Ada cemas dan khawatir ya, apalagi kan saat itu kasus Covid-19 masih anget-angetnya, berita dimana-mana. Masyarakat pasti resah, takut, dan akhirnya saya ikut terpengaruh untuk menolak petugas melakukan pemakaman di lingkungan desa kami ini”<sup>169</sup>

Melalui wawancara dengan ketiga terdakwa pada kasus ini maka dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana penanggulangan wabah penyakit menular dalam melakukan aksinya dipengaruhi faktor individu (kepribadian) yang cenderung mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Terdakwa telah mengakui bahwa apa yang dilakukan didorong oleh mayoritas warga yang menolak adanya pemakaman jenazah akibat Covid-19.

#### c. Jenis Kelamin

Faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah perbedaan seks atau kelamin memang dapat mempengaruhi tindakan atau sikap. Perbedaan jenis kelamin sangat mempengaruhi individu melakukan tindak kejahatan. Hal ini dapat terlihat pada kehidupan sehari-hari dimana laki-laki lebih banyak terlibat dalam perilaku antisosial daripada individu

---

<sup>169</sup> Hasil Wawancara dengan Bambang Sugeng Santoso pada 1 November 2021 melalui aplikasi Whatsapp

perempuan. Perempuan lebih cenderung melarikan diri dari rumah, sedangkan laki-laki lebih banyak terlibat tindakan-tindakan kejahatan.

Konsep di atas dapat dibenarkan mengingat kasus dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN. Unr menunjukkan tuga orang terdakwa yang kesemuanya berjenis kelamin laki-laki. Menurut Sulistyanto Rokhmad B, S.H pelaku kejahatan tidak bisa didasarkan hanya pada jenis kelamin. Tidak semua laki-laki itu berpotensi sebagai penjahat, sedangkan perempuan ibarat malaikat. Walaupun begitu dapat dibenarkan melalui berbagai penelitian bahwa banyak tindak kejahatan yang pelakunya adalah laki-laki. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa:

“Laki-laki atau perempuan bisa saja jadi jahat. Tapi memang kebanyakan penjahat itu laki-laki. Karena sesuai penelitian, laki-laki itu memiliki sensitivitas perasaan yang lebih rendah daripada perempuan, sehingga perilakunya sering kali tidak terkontrol”<sup>170</sup>

Dari kaca mata sosiologi wanita dalam penampilannya bukanlah tipe penjahat.<sup>171</sup> Sutherland mengalakan bahwa kriminalitas di lingkungan wanita jumlahnya jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan kriminalitas di kalangan pria.<sup>172</sup> Karena itu, menurut R. Soesilo wanita yang dipidana karena melakukan kejahatan kurang dari 50% jumlahnya dari seluruh narapidana yang ada di Indonesia.<sup>173</sup>

---

<sup>170</sup> Hasil Wawancara dengan Sulistyanto Rpkhmad B, S.H pada 1 November 2021 melalui aplikasi Whatsapp

<sup>171</sup> Pamela Abbott dan Claire Wallace. (1990). *An Introduction to Sociology:Feminist Perspectives*, Routledge, London, hal.21.

<sup>172</sup> Edwin H Sutherland and Donald R: Cressey. (1989). *The Princiiples of Criminology*.J. B. Lippincott Co, New York, hal.92.

<sup>173</sup> R. Soesilo. (1990). *Kriminologi (Pengetahuan tentang Sebab-sebab Kejabatan)*. Politeia, Bogor; hal.46

#### d. Biologis

Faktor biologis disini menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis. Faktor keturunan memang sangat berperan. Perilaku kriminal dan agresif dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik dan lingkungan, dimana pengaruh faktor lingkungan sedikit lebih besar. Bukti-bukti mendukung kontribusi genetik dan lingkungan terhadap gangguan tingkah laku dan perilaku anti sosial tidak berbeda pada laki-laki dan perempuan. Mungkin diturunkan dalam gangguan tingkah laku adalah karakteristik temperamental yang berinteraksi dengan berbagai masalah biologis lainnya.<sup>174</sup>

Pada penelitian ini sendiri faktor biologis cenderung diabaikan karena tidak memungkinkan untuk melakukan pengecekan genetik apakah pelaku memiliki silsilah (turunan) kriminal atau tidak. Karena pengecekan secara genetik memerlukan waktu yang tidak sebentar dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini dijelaskan oleh Sulistyanto Rokhmad B, S.H bahwa:

“Jika ditanya silsilah terdakwa apakah ada kecenderungan sebagai turunan penjahat, saya tidak dapat menyimpulkan. Karena harus ada bukti empirisnya. Ada hasil tes DNA dan sebagainya. Jadi untuk menentukan terdakwa itu merupakan pelaku kejahatan, sejauh ini kami hanya melakukan tes kejiwaan saja, ada psikotes yang tentu dilakukan oleh ahilnya.”<sup>175</sup>

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya tindakan kriminal adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berpangkal pada

<sup>174</sup> Edwin H Sutherland and Donald R: Cressey. (1989). Loc.Cit

<sup>175</sup> Hasil wawancara dengan Sulistyanto Rokhmad B, S.H pada 1 November 2021 melalui aplikasi Whatsapp



lingkungan diluar dari diri manusia (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.<sup>176</sup> Pengaruh faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada tindak pidana, ada beberapa faktor eksternal penyebab terjadinya tindak pidana penanggulangan wabah penyakit menular yang dilakukan oleh terdakwa; yaitu:

a. Perkembangan teknologi.

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut dikembalikan kepada diri masing-masing sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun demikian, informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.

Kondisi ini diungkapkan oleh terdakwa III Sutiadi bahwa:

“...sebenarnya yang membuat resah masyarakat adalah video, foto-foto dan statemen yang diunggah di Med Sos yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga kami semakin dipersalahkan”<sup>177</sup>

---

<sup>176</sup> Anggraeny Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima. (2020). Kriminologi. Yogyakarta: Deepublish. Hal. 129

<sup>177</sup> Hasil wawancara dengan Sutiadi, BSC Pada 2 Oktober 2021 melalui aplikasi Whatsapp

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Bambang Sugeng Santoso bahwa:

“Masyarakat cenderung takut karena banyaknya video-video dan berita di internet yang mengatakan Covid-19 bisa menular bahkan dari jenazah, sehingga mereka menolak adanya pemakaman pasien Covid-19 di sini”.<sup>178</sup>

Berdasarkan kedua wawancara tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi yang tidak diiringi dengan kebijakan dalam pemanfaatannya terbukti memberikan dampak negatif kepada masyarakat, terutama dalam memperkuat stigma bahwa jenazah Covid-19 dapat menyebarkan virus kepada warga sekitar. Hal tersebut sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Rinaldu dan Syamsudin bahwa aksi merintang penguburan jenazah Covid-19 salah satunya karena pemberitaan media yang sangat masif, sementara tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan pemberitaan tersebut secara positif. Dengan begitu muncul ketakutan berlebih, sehingga berakibat pada penolakan pemakaman pada jenazah Covid-19.<sup>179</sup>

b. Faktor status sosial ekonomi

Faktor ini muncul karena diindikasikan kurangnya kesempatan masyarakat dari kelas sosial rendah untuk mengembangkan keterampilan yang dipandang penting oleh lingkungan sekitar. Mereka mungkin saja merasa bahwa mereka akan mendapatkan perhatian dan status tinggi

---

<sup>178</sup> Hasil Wawancara dengan Bambang Sugeng Santoso pada 1 Oktober 2021 melalui aplikasi Whatsapp

<sup>179</sup> Muhammad Rezky Rinaldi dan Syamsudin. (2020). *Op.Cit.*

dengan cara melakukan tindakan anti sosial. Menjadi “tangguh” dan “maskulin” adalah contoh status yang tinggi bagi masyarakat kelas sosial yang lebih rendah. Sebagaimana disebutkan oleh Abbott dan Wallace bahwa pelanggaran-pelanggaran yang serius lebih sering dilakukan oleh kaum laki-laki kelas rendah.<sup>180</sup>

Melalui wawancara dengan Bambang Sugeng Santoso dapat diketahui bahwa dirinya merasa memiliki status yang tinggi dibandingkan warga sekitar, sehingga berani untuk menghalangi petugas untuk memakamkan jenazah Nuria Kurniasih yang terdeteksi sebagai pasien Covid-19. Lebih jelas disebutkan bahwa:

“Saya kan ketua RT...jadi harus menyuarakan apa yang dimau warga”<sup>181</sup>

Dari pernyataan tersebut terdakwa II telah menyebutkan statusnya sebagai seorang ketua atau peminan, sehingga mendorongnya untuk melakukan aksi penolakan pemakaman jenazah Covid-19. Hal itu dilakukan supaya dirinya mendapatkan pengakuan dari masyarakat setempat sebagai ketua RT yang baik, walaupun cenderung mengabaikan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Perilaku tindak pidana yang dilakukan seseorang merupakan salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka terkadang mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan penting dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah

---

<sup>180</sup> Pamela Abbott dan Claire Wallace. *Op.Cit*

<sup>181</sup> Hasil Wawancara dengan Bambang Sugeng Santoso pada 1 November 2021 melalui aplikasi Whatsapp

laku kriminal. Pelaku tindakan kriminal itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri tersebut dan suka menegakkan standar tingkah-laku sendiri, di samping meremehkan keberadaan orang lain dan disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai satu obyek tertentu dengan disertai kekerasan. Biasanya pelaku tindak kriminal sangat egois dan suka sekali menyalahgunakan dan melebih-lebihkan harga dirinya.<sup>182</sup> Dengan demikian, faktor internal yang berinteraksi dengan faktor eksternal menjadi faktor yang mempengaruhi terdakwa untuk melakukan tindak pidana penanggulangan wabah penyakit menular dengan cara menghalang-halangi petugas pemakaman.

Berdasarkan analisis faktor-faktor di atas maka dapat diketahui beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perintangannya penguburan Jenazah Covid-19, sehingga berujung pada munculnya kendala dalam penanggulangan wabah dan penyakit menular:

- a. Ada stigma yang berkembang terhadap penderita Covid-19 atau bahkan mereka yang berada di garis depan menangani pasien virus corona. Alasannya, khawatir menjadi sumber penyebaran virus corona. Hal ini pula yang menjadi faktor dari merintanginya penguburan jenazah, dan tentu menjadi kendala dalam percepatan penanggulangan wabah penyakit menular.
- b. Penolakan karena kurangnya sosialisasi dan kepercayaan masyarakat yang tidak rasional, Sosiologi dari Universitas Indonesia (UI) Ida

---

<sup>182</sup> Bunadi Hidayat. 2014, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 30.

Ruwaida mengatakan, penolakan pemakaman jenazah Covid-19 yang terjadi di tengah masyarakat memang sangat disesali. Akan tetapi peristiwa ini terjadi bukan tanpa sebab. Menurut ahli Sosiologi UI tersebut, akar masalah ini salah satunya bersumber dari sosialisasi yang tidak menjangkau hingga ke level bawah masyarakat. “Akar masalahnya bisa jadi memangsosialisasi yang kurang intens di level bawah, tapi yang jadi persoalan, masyarakat sudah punya *belief* yang kadang tidak rasional”. Hal ini juga telah penulis jelaskan di muka bahwa masyarakat terlanjur percaya pada pemberitaan yang beredar secara masif di media massa karena kurangnya sosialisasi dan edukasi secara intens dari para *stakeholder* dan pemangku kepentingan

- c. Penolakan jenazah lebih kepada perilaku kolektif, ada orang-orang yang menjadi provokator, penolakan jenazah lebih kepada perilaku kolektif, tentu akan ada orang-orang yang menjadi provokator untuk menggerakkan dan memengaruhi masyarakat agar tidak rasional. Sikap masyarakat Indonesia yang seperti ini mencerminkan bahwa daya kritis masyarakat masih rendah. Kisah diskriminatif seperti ini pun bukan kali pertama terjadi. Perlu diingat bagaimana dulu pasien pengidap HIV/AIDS juga mengalami perlakuan yang sama, bahkan oleh tenaga medis. Sementara saat ini, masih banyak anggota masyarakat yang juga kurang paham, tidak mau paham bahwa sehatnya tenaga medis merupakan isu mendasar bagi kita semua. Dalam masyarakat Indonesia yang berkultur



reaktif, berkembang anggapan jika tidak mengalaminya sendiri tidak akan percaya atau belum yakin.

- d. Hoax soal Virus Covid-19 yang merajalela di media sosial, masyarakat Indonesia mudah dirangsang dengan info-info yang kurang tepat, sehingga membuat panik warga sekitar yang berdampak merintang penguburan jenazah Covid-19. Selama masa pandemi virus corona ini saja, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah mencatat lebih dari 1.096 hoaks muncul terkait virus corona. Angka ini membuktikan bahwa hoaks soal COVID-19 masih laris manis. “Hingga saat ini sudah ada total 1.096 isu hoaks terkait COVID-19 yang tersebar di platform Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube.

Secara umum, dapat dikatakan setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moralnya, kepercayaannya serta kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum dan hankam serta struktur-struktur yang ada.<sup>183</sup>

Upaya promotif dan preventif perlu menerapkan prinsip komunikasi perubahan perilaku secara menyeluruh. Kampanye pemerintah “Bersatu Lawan Covid-19” merupakan bentuk komunikasi risiko dari Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kementerian Kesehatan dengan maksud menjadikan peran serta masyarakat sebagai ujung tombak dalam peningkatan kewaspadaan masyarakat dan individu, terutama untuk mempromosikan perubahan perilaku dan patuh protokol kesehatan

---

<sup>183</sup> *Ibid*

guna menurunkan risiko penularan.<sup>184</sup> Namun, tidak adanya ancaman penalti atau sanksi yang nyata di awal pandemi ketika individu atau kelompok tidak menunjukkan kepatuhan pada protokol kesehatan menjadikan hal ini dilihat sebagai ketidakseriusan pemerintah.

Keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan tatanan normal baru dalam masyarakat untuk menjamin kesehatan dan keselamatan warga masyarakat sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh faktor pembentukan perilaku baru warga dalam melaksanakan protokol kesehatan. Terdapat beberapa tahapan dalam pembentukan perilaku baru dalam masyarakat, yaitu tahap mengetahui, memahami, mempraktekkan, merangkum, serta tahap evaluasi. Tahap mengetahui merupakan solusi yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah dan stakeholder terkait guna mengoptimalkan penanganan wabah dan penyakit menular seperti Covid-19.

Mengetahui merupakan tahap pemberian pengetahuan (*knowledge*) kepada masyarakat. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Komponen kognitif merupakan representasi yang dipercaya oleh individu. Ketika

---

<sup>184</sup> Kementerian kesehatan RI, USAID, Germas. Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dalam Pencegahan COVID-19. 2020. Available from: [https://promkes.kemkes.go.id/pub/files/files81837Panduan%20Komunikasi%20Perubahan%20Perilaku%20dalam%20Pencegahan%20dan%20Pengendalian%20COVID-19%20\(Interactive\).pdf](https://promkes.kemkes.go.id/pub/files/files81837Panduan%20Komunikasi%20Perubahan%20Perilaku%20dalam%20Pencegahan%20dan%20Pengendalian%20COVID-19%20(Interactive).pdf).

kepercayaan telah terbentuk maka ia akan menjadi dasar pengetahuan seseorang mengenai yang dapat diharapkan dari objek tertentu. Pembentukan kepercayaan sebagai komponen kognitif tidak selamanya akurat. Kadang-kadang kepercayaan tersebut terbentuk justru karena kurang atau tiadanya informasi yang benar mengenai objek yang dihadapi. Seringkali komponen kognitif ini dapat disamakan dengan pandangan atau opini. Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses yang didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng (*long lasting*) daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.<sup>185</sup>

Selain itu diperlukan pendekatan berbasis budaya lokal untuk mengatasi gegar budaya, suatu kondisidisorientasi karena perbedaan nilai budaya termasuk hilangnya kebiasaan dan gaya hidup lama yang tergantikan gaya hidup baru, akibat perubahan yang perlu dilakukan dalam rangka pengendalian pandemi COVID-19. Jika tidak dikelola dengan baik, gegar budaya ini akan memicu kepanikan masyarakat yang berujung pada sikap intoleransi, pudarnya empati, dan timbulnya kecurigaan dan stigmatisasi pada pasien COVID-19, dan secara umum menurunkan ketahanan sosial-budaya masyarakat. Ketidakmampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan aturan gaya hidup dalam kegiatan sehari-hari, termasuk norma sopan santun dalam interaksi sosial dan kegiatan ekonomi, justru meningkatkan penularan COVID-19. Di berbagai daerah, telah dilakukan

---

<sup>185</sup> Damhuri E. Media Lawan COVID-19. Republikacoid. 2020. Available from: <https://republika.co.id/berita/q7ozod440/media-lawan-Covid19>.

pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat, sehingga penyebaran informasi dan pengawasan kepatuhan akan protokol kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Banyak pengetahuan tradisional yang mulai digali dan dikembangkan dalam rangka peningkatan gizi dan imunitas masyarakat. Di berbagai daerah juga muncul inisiatif individu dan kelompok masyarakat untuk bergotong-royong membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Upaya semacam ini perlu terus ditingkatkan melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun desa/kelurahan dengan masyarakat. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dapat mengoptimalkan modal sosial masyarakat dan nilai-nilai kearifan lokal dalam melaksanakan penyesuaian pola hidup masyarakat selama masa darurat bencana, misalnya kerjasama antara pemerintah provinsi Bali dengan desa adat dalam mengendalikan mobilitas dan aktivitas serta mengurangi dampak sosial-ekonomi yang dialami masyarakat.

Budaya literasi juga perlu ditingkatkan untuk penguatan literasi kesehatan dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19. Dalam jangka pendek, pemanfaatan pusat layanan literasi yang dekat dengan masyarakat (termasuk taman bacaan dan perpustakaan lokal dan nasional) dan para pegiat literasi sebagai sumber informasi tentang pandemi Covid-19 perlu ditingkatkan, untuk membantu mengurangi kesimpangsiuran informasi. Pusat layanan literasi ini perlu ditingkatkan peranannya untuk menjadi pusat pembelajaran bersama, bukan lagi hanya sebatas tempat meminjam buku.

Dalam jangka panjang, peranan pusat layanan literasi juga perlu ditingkatkan untuk membantu mempercepat pemulihan ekonomi dengan mengembangkan peranannya menjadi pusat pembelajaran berbagai keterampilan hidup yang dibutuhkan pasca pandemi.<sup>186</sup>

Berdasarkan kepenjabaran tersebut maka diperlukan komunikasi resiko yang baik terkait kegiatan penanganan jenazah Covid-19. Proses penanganan tersebut harus dilakukan sesuai protokol kesehatan untuk mengeurangi resiko penularan. Guna mencegah adanya peristiwa serupa di kemudia hari maka diperlukan pelibatan tokoh agama (Ustad, Kyai, Pendeta, Pastor) melalui mimbar dan media tentang dasar kedaruratan penanganan jenazah terutama mengenai kaidah “Tidak membahayakan diri dan orang lain”. Selain itu diperlukan keterbukaan informasi kepada masyarakat khususnya keluarga korban melalui dokumentasi pengurusan jenazah Covid-19.

---

<sup>186</sup> Aulia A, Pradityas H, Lina S, Iwisara NG, Anandita Y, Utami ESU, et al. persepsi Masyarakat Terhadap COVID-19. First Edit ed. Jakarta: Suara Komunitas; 2020.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perbuatan penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 termasuk dalam tindak pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban dengan ketentuan dalam KUHP maupun yang di luar KUHP. Dalam KUHP, unsur-unsur Pasal 178 dan Pasal 212 KUHP (berikut Pasal 214 KUHP apabila peludaku lebih dari 1(satu)). Sedangkan ketentuan di luar KUHP yaitu UU Keekarantinaan Kesehatan dan/atau UU Wabah Penyakit Menular. Pada UU Keekarantinaan Kesehatan perbuatan terdakwa dalam menolak pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 dapat dikenakan dengan Pasal 93 Juncto Pasal 9 ayat (1) UU Keekarantinaan Kesehatan sedangkan pada UU Wabah Penyakit Menular perbuatan terdakwa dapat dijerat Pasal 14 ayat (1) Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Wabah Penyakit Menular. Mengenai dapat atau tidaknya seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban pidana dapat dilihat pada unsur kesalahan pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, para pelaku penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 dapat dikualifikasikan

sebagai pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi atas kasus penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 pada putusan PN Ungaran No. 76/Pid.Sus/2020/Pn.Unr, para terdakwa dinyatakan bersalah atas semua tuntutan. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan termasuk dalam klasifikasi unsur-unsur delik dalam Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Wabah Penyakit Menular Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiair kedua. Hakim juga menilai bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi unsur perbuatan aktif Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Wabah Penyakit Menular Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena telah berakibat gagalnya kegiatan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19 di tempat yang telah ditentukan. Hal tersebut kemudian membuat hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut terkualifikasi dalam menghalangi proses penanganan Covid-19 ditengah mewabahnya pandemi merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum.
3. Adapun Kendala penanganan wabah penyakit menular, yaitu : (1) Adanya stigma negatif tentang Covid-19. Alasannya, khawatir menjadi sumber penyebaran virus corona, (2) Kurangnya sosialisasi dan kepercayaan masyarakat yang tidak rasional, (3) Adanya orang-orang

yang menjadi provokator dalam kasus penolakan jenazah yang menggerakkan dan memengaruhi masyarakat agar tidak rasional, dan (4) *Hoax* soal Virus Covid-19 yang merajalela di media sosial sementara masyarakat Indonesia mudah dirangsang dengan info-info yang kurang tepat, sehingga membuat panik warga sekitar yang berdampak merintangi penguburan jenazah Covid-19. Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut adalah: (1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Covid-19 dapat dicegah dengan adanya adaptasi kebiasaan baru, (2) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penanganan jenazah yang telah sesuai protokol kesehatan dan tidak menularkan pada individu yang masih bernyawa, (3) Memberikan sanksi yang tegas kepada siapapun yang menghalangi penanganan wabah penyakit menular, termasuk pada provokator, serta (4) Diperlukan pendekatan berbasis budaya lokal untuk mengatasi gegar budaya, suatu kondisi disorientasi karena perbedaan nilai budaya termasuk hilangnya kebiasaan dan gaya hidup lama yang tergantikan gaya hidup baru.

## **B. SARAN**

Penarikan kesimpulan di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diupayakan dalam penanggulangan wabah penyakit menular, sehingga penulis menyarankan untuk dilakukan:

1. Sosialisasi secara berkelanjutan tentang Covid 19 harus terus dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan yang benar kepada seluruh masyarakat, sehingga tidak terjadi lagi tindakan yang tidak berperikemanusiaan terhadap para korban Covid 19, terutama jika korban merupakan tenaga kesehatan sebagai sosok yang telah mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan nyawa orang lain sebagaimana yang dialami Nuria Kurniasih pada kasus yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Bagi aparat penegak hukum kiranya memberikan tindakan, *shock therapy*, karena ini delik umum polisi bisa mengambil tindakan ketika itu (kejadian). Kalau melawan aparat karena menolak dibubarkan bisa jadi unsur pidana baru. Perlu pula dilakukan kegiatan yang mengedukasi warga terkait penanganan Covid-19, khususnya soal pemakaman jenazah positif. Sementara Hakim dalam menjatuhkan pidana atau vonis pada perkara penanggulangan wabah penyakit menular hendaknya memperhatikan pula faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan.
3. Berdasarkan kendala-kendala tersebut maka diperlukan komunikasi resiko yang baik terkait kegiatan penanganan jenazah Covid-19. Proses penanganan tersebut harus dilakukan sesuai protokol kesehatan untuk mengeurangi resiko penularan. Guna mencegah adanya peristiwa serupa di kemudia hari maka diperlukan pelibatan tokoh agama (Ustad, Kyai, Pendeta, Pastor) melalui mimbar dan media tentang dasar kedaruratan

penanganan jenazah terutama mengenai kaidah “Tidak membahayakan diri dan orang lain”. Selain itu diperlukan keterbukaan informasi kepada masyarakat khususnya keluarga korban melalui dokumentasi pengurusan jenazah Covid-19.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, H.A. Zainal, (2014). *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Bukhari, al-Imam al-Hafidz Abi 'Abdillah Ibn Isma'il, Shahīhu-l-Bukhāri, Dār Ibn Hazm, (2002). Beirut-Libanon.
- Ali, Maulana Muhamad. (2007), *Early Chaliphate, Khulafa-ur-Rasyidin*, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah
- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2016), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta
- Angrayni, Lysa dan Hj. Yusliati, (2018). *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.
- Anwar , Yesmil dan Adang, (2008). *Pembaruan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, PT. Grasindo, Jakarta
- Arief, Hanafi Arief, (2016). *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, PT LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta
- Asmarawati, Tina. (2015). *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta
- Bonger, W.A (1993). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: P.T Pembangunan
- Dewi A.I., (2008), *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta:Pustaka Book Publisher
- Diantha, I Made Pasek (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Campbell, Henry (1979), *Black Law Dictionary*, West Publishing Co., Sint Paul Minn
- Dirdjosisworo , Soedjono, (1994), *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,
- Esterberg, Kristin. G. (2002). *Qualitative Methods in Social Research*. Boston: McGraw-Hill

- Fadjar, mAbdul Mukhtie. (2016). *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- Farid, H. A. Zainal Abidin. (2014). *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Goffman, E. (2009). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Simon and Schuster Inc.
- Gurvitch, Georges, 1961, *Sociology of Law* dengan alih bahasa Sumantri Mertodipuro, Barata, Jakarta
- Handoko, Duwi (2016) *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik dalam KUHP*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru
- Huda, Chairul. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011
- Irwan, (2017). *Epidemilogi Penyakit Menular*, Yogyakarta, CV. Absolute Media
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Munandar, M. Aris Munandar. (2019). *Menilik Konsepsi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan (Suatu Refleksi Teoretis)*, CV. Jariah Publishing Intermedia, Gowa.
- Nafi, Mubarak. (2017). *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Nawi, Syahrudin. ( 2014). *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2., Cet.2, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar
- Nurdin, Ali. (2019), "*Social Distancing, Physical Distancing Menghilangkan Tradisi Komunikasi Umat*", Surabaya: Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi

- Priyatno, H. Dwidja, (2017). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Purwanto, Agus., dkk, 2020, “*Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*”, Indonesia: Universitas Pelita Harapan
- Purwoleksono, Didik Endro, (2016). *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya,
- Qamar, Nurul., Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. (2017) *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: Social Politic Genius
- Remmeling, J. (2014). *Pengantar Hukum Pidana Material 1*, (Terjemahan Tristam P. Meliono), Maharsa, Yogyakarta
- Rukajat, Ajat (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher
- Santoso, Tovo dan Eva Achjani Zulfa, (2014). *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sayekti, Lina. (2020), *Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat kerja*, ILO, Jakarta
- Setiady, Tolib . (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung
- Soekanto, Soerjono (1983) *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono . 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UIPress), Jakarta
- Soeryasumantri, Jujun S. (1978). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan,
- Susanti, Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. (2018). *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. CV Anugrah Utama Rahardja, Bandar Lampung.
- Susanti, Dyah Ochterina dan Aan Efendi. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika

- Tarigan, Irwan Jasa (2017). *Narkotika dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta,
- Untara, Wahyu. (2014). *Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Indonesia Tera
- Utari, Indah Sri Utari, (2012). *Aliran dan Teori dalam Kriminologi* . Semarang: Thafa Media

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang RI No.4 Tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular,
- Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1991 tetang Penanggulangan Wabah dan Penyakit Menular,
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
- Surat Edaran Nomor 443.5/0007222 terkait Tata Cara Pengurusan Jenazah Infeksi Covid-19

### **Jurnal Penelitian**

- Ahorsu, D. K., Lin, C., Imani, V., Saffari, M., Griffiths, M. D., & Pakpour A. H. (2020). The fear of COVID-19 scale: Development and initial validation. *International Journal of Mental Health and Addiction*. <https://doi.org/>
- Alfitri. (2012). Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, No 2 (Agustus 2012). 1-19
- Asliani. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar. *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020. 1-15.
- Bruns, D. P., Kraguljac, N. V., & Bruns, T. R. (2020). COVID-19: Facts, cultural considerations, and risk of stigmatization, 4. <https://doi.org/10.1177/1043659620917724>



- Darmawan, Armaid. (2016). "Pedoman Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular." *JMJ*, 4(2), 195–202.
- Djamal, Siti Farhani. (2019). Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Binamulia Huum* Vol.8.No.2. 2019. 217-230
- Fidle, D. P. (1998). Microbialpolitik: Infectious Diseasu and International Relations. *American University International Law Review*, 14(1), 1-53.
- Hasibuan, Z. (2019). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Jurnal Perspektif UNMU*, 78-92.
- Lin, C. (2020). Social Reaction toward the 2019 Novel Coronavirus (Covid-19). *Social Health and Behavior*, 3(1–2). <https://doi.org/10.4103/SHB.SHB>
- Maulana, Egi.(2020). Kajian Hukum Mengenai Kriminalisasi Terhadap Seseorang yang Menularkan Penyakit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum*. 1-14
- Pratiwi, Reli Rizki., Hasrina Nurlaily, Demi Artha, (2020). Analisa Yuridis Penetapan Covid 19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Journal Inicio Legis* Volume 1 Nomor 1, 1-14
- Ramadhani, Rahmat. (2016). Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah. *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 September 2016, halaman 88-89.
- Ridho, M.R. (2020). Wabah Penyakit Menular dalam Sejarah Islam dan Relevansinya dengan Covid-19. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4(1), 24-33
- Rinaldy, Muhammad Rezky dan Syamsudin, (2020). Merintangi Penguburan Jenazah Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Legalitas*. 5 (2): 104-116
- Rusdi. (2020), Pandemi Penyakit dalam Lintas Sejarah dan Dampaknya Terhadap Gejolak Sosial Politik. *DIAKRONIKA*. 20 (1): 50-60
- Sari, Maula dan Abd. Wahid. (2020) Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis di Indonesia. *Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis*. 1 (2): 61-76



- Saunders-Hastings, P. R., & Krewski, D. D. (2016). Reviewing the History of Pandemic Influenza: Understanding Patterns of Emergence and Transmission. *Pathogens*, 5(66), 1-19. doi:10.3390/pathogens5040066
- Shil, P. (2016). Mathematical Modeling of Viral Epidemics: A Review. *Biomedical Research Journal* , 3(2), 195–215. doi:10.4103/2349-3666.240612
- Tyler, I., & Slater, T. (2018). Rethinking the sociology of stigma. *The Sociological Review Monographs*, 66(4), 721– 743. <https://doi.org/10.1177/0038026118777425>

### **Sumber Internet**

- Arif, Syamsuddin, *Teologi Wabah: Perspektif islam tentang pandemi*, [https://www.researchgate.net/publication/340448211\\_Teologi\\_Wabah\\_Perspektif\\_Islam\\_tentang\\_Pandemi/link/5e8a1b5c299bf130797fef3a/download](https://www.researchgate.net/publication/340448211_Teologi_Wabah_Perspektif_Islam_tentang_Pandemi/link/5e8a1b5c299bf130797fef3a/download), (di akses pada 1 Oktober 2021)
- Center of Disease Control and Prevention*. (2020). *Coronavirus Disease 2019 Reducing Stigma Communicators and public health officials can help counter stigma during the COVID-19 response*. Diakses pada tanggal 19 April 2020 dari <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/reducing-stigma.html>
- Chang, M., & Harrington, J. E. (2017). *The Social Dynamics of Stigma*. Diakses pada tanggal 20 April 2020 dari [https://joeharrington5201922.github.io/pdf/StigmaDynamics\\_17.06.06.pdf](https://joeharrington5201922.github.io/pdf/StigmaDynamics_17.06.06.pdf)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 2016. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. diakses pada 1 Oktober 2020